KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XIX TAHUN 1930 DI MINANGKABAU

HAL PERSYARIKATAN

Congres XV

- 1. Mengadakan shalat Hari Raya di tanah lapang, di mana-mana Muhammadiyah (berada).
- 2. Memakai tanggalan tahun Islam di dalam catat-mencatat.
- 3. Gerombolan (ranting, ed.) yang meminta menjadi Cabang, tidak dikabulkan sebelum mendapat advies (rekomendasi) dari Cabang yang menanggung Grombolan itu.

Congres XIV

- 4. Mengadakan Konperensi Daerah di dalam tiap-tiap residensi gantinya Persatuan Muhammadiyah.
- 5. Nama di dalam Muhammadiyah: Cabang, Gerombolan (Ranting) dan nama-nama Bagian harus sama. Kalau ada Bagian baru, Pengurus Besar yang memberi nama.
- 6. Mengadakan Majelis Tarjih, Tanfidz, dan Taftisy.
- 7. Pengurus Besar berjalan (mengadakan) turne ke seluruh Cabang dan Gerombolan Muhammadiyah. Waktu dan ongkos ditetapkan oleh Pengurus Besar.
- 8. Cabang-cabang harus mengurus Gerombolan (tourne kepada Gerombolan) di dalam wilayahnya.
- 9. Mengadakan Konperensi Daerah (gantinya Congres Kecil) Pemimpin P.B. datang kalau dipandang perlu.
- 10. Mengirim Bestuur (pengurus) ke Yogyakarta buat belajar organisasi dan cara memegang perkumpulan. Lamanya belajar secukupnya.
- 11. Muhammadiyah harus menjadi 'amil zakat, tidak usah mengadakan Comite (Panitia).
- 12. Tarjih supaya memperhatikan hukum-hukum yang diterangkan oleh guru-guru tabligh, jangan berbedaan.
- 13. Di dalam Congres Muhammadiyah supaya diadakan Tentoonstelling (bazar) dari perdagangan dan perusahaan serta kerajinan kita.
- 14. Mendidik hal ekonomi di dalam sekolahan, tabligh dan organ Muhammadiyah.
- 15. Memberi besluit (surat ketetapan) kepada Cabang. Gerombolan Cabang diberi oleh Cabangnya. Pengurus Besar menyediakan blangko besluit (SK).
- 16. Ejaan lafadz nama persyarikatan kita "MOEHAMMADIJAH".
- 17. Peraturan berhubungannya antara Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah:
 Tidak menyalahi "Peraturan Rumah Tangga Muhammadiyah" yang dapat
 memperkokohkan persyarikatan dengan persatuan yang berarti, bahkan memang
 satu; maka statuten dan peraturan rumah tangga `Aisyiyah, itulah statuten dan
 peraturan rumah tangga Muhammadiyah. Ia berdiri sebagai Bahagian, yang
 diangkat dan dipimpin oleh Muhammadiyah.

Oleh karenanya maka:

a. 'Aisyiyah tidak mempunyai anggota, anggota kesemuanya bersatu di dalam Muhammadiyah, sehingga stamboek dicatat (oleh) Muhammadiyah. Adapun kontribusi (iuran) dari sekutu (anggota) Muhammadiyah isteri ('Aisyiyah)

- b. Hal yang tersebut di atas berlaku juga di Cabang. 'Aisyiyahnya menjadi Bagian Cabang itu.
- c. Bagian atau dienst-dienstnya (Bahagian) 'Aisyiyah adalah menjadi urusan 'Aisyiyah yang boleh diadakan menurut keperluannya. Sedang semua peraturan (reglement) bagi Bagian atau dienst-dienstnya itu adalah ditetapkan oleh Muhammadiyah (lihat Peraturan Rumah Tangga fasal X bab 3 dan 61).

'Aisyiyah tidak mempunyai Gerombolan, karena anggota itu ialah anggota Muhammadiyah. Maka 'Aisyiyah yang ada di Gerombolan itu menjadi pimpinan dan urusan Gerombolan yang ada di situ, dan ketetapannya Gerombolan adalah di bawah tangan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang.

Di mana tempat yang disitu hanya terdapat sekutu Muhammadiyah isteri, dan sudah ditetapkan oleh H.B., atau Cabang menjadi Gerombolan Muhammadiyah, uang kontribusinya ditarik oleh Muhammadiyah dan dimasukkan dalam kas Bag. 'Aisyiyah.

Hal-hal yang belum diputuskan oleh Congres, diserahkan kepada ketentuan Hoodfbestuur.

- 18. Nama Bahagian (dienst) didalam 'Aisyiyah, sebagaimana yang telah dipakai dan terumum di dalam Muhammadiyah. Hanya perkataan Bahagian diganti Urusan supaya tidak bersamaan (*jumbuh*) dengan sebutan lainnya. Menjadi demikianlah:
 - Muhammadiyah Bahagian 'Aisyiyah Urusan Sekolahan.
 - Muhammadiyah Bahagian 'Aisyiyah Urusan Tabligh.
 - Muhammadiyah Bahagian 'Aisyiyah Urusan Wal-'Ashri.
 - Muhammadiyah Bahagian 'Aisyiyah Urusan Adz-Dzakirat.
 - Muhammadiyah Bahagian 'Aisyiyah Urusan Siswa Praya.
- 19. Perhubungannya Bahagian Cabang dengan Bahagian Pengurus Besar atau sebaliknya, bahkan perhubungan dengan luaran, adalah sebagai di bawah ini:
 - a. Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar Muhammadiyah) haruslah dengan perantaraan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. Maka tidak diperkenankan Bahagian-Bahagian itu berurusan sendiri kepada luaran melainkan Pengurus Besar atau Cabanglah yang berhadapan.
 - b. Bahagian-Bahagian di Cabang boleh berhubungan, baik pun tentang pimpinan maupun tentang pekerjaan, dengan Bahagian Pengurus Besar; akan tetapi haruslah dengan perantaraan Pengurus Cabang, yang berkewajiban mengurus dan memimpin Bahagian itu.
 - Begitu juga berhubungannya Bahagian di Cabang dengan Bahagian di Cabang-Cabang lainnya, diharuskan dengan perantaraan Cabangnya masing-masing.
 - c. Bahagian-bahagian di H.B. berdiri sebagai Majlis. Dalam hal pimpinan dan pekerjaan Muhammadiyah, Bahagian-Bahagian di H.B. itu (Bg. 'Aisyiyah termasuk juga) dapat dengan leluasa berhubungan dengan Cabang-Cabang. Akan tetapi perkara umum, tetaplah di tangan Pengurus Besar, tidak boleh Bahagian itu bersangkutan sendiri.



20. Perkara umum itu ada dua macam:

- yang harus dipegang oleh Hoodfbestuur dan oleh Pengurus Cabang, tidak boleh Bahagian berurusan dan menjalankan sendiri, sebagaimana yang telah diputuskan; dan
- b. yang hanya dipegang oleh Hoodfbestuur sendiri; Cabang dan Gerombolan tidak boleh bersangkutan dan menjalankan.
 - Macam-macamnya hal umum kedua ini, belum selesai dibicarakan dan kelak akan ditunjukkan rancangannya di dalam Congres.

21. Conferensi Daerah:

Maksud Conferensi Daerah itu:

- Mengulang-ulangi dan mengusahakan keputusan Congres.
- b. Membicarakan keperluan Muhammadiyah di dalam Daerah.
- c. Mengatur dan menentukan jalan untuk melakukan keputusan-keputusan Congres dengan jalan tolong-menolong. Dan kalau perlu hendaklah sebuah keputusan itu diangkat bersama-sama.
- Segala keputusan Congres yang tidak dapat dilakukan di dalam Daerah d. wajiblah Conferensi Daerah memberitahukan kepada Pengurus Besar dengan alasan sebab-sebabnya, agar diketahui dan dapat direncanakan seperlunya untuk kemudian hari.

Biaya Conferensi Daerah itu dipikul bersama-sama oleh Cabang dan Gerombolan yang ada di situ, bagaimana peraturannya adalah terserah kepada Conferensi Daerah itu. Keputusan Conferensi Daerah itu mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan oleh Conferensi yang kemudian. Dan putusan itu tidak boleh sekali-kali menyalahi putusan Congres dan berlaku sesudah diketahui oleh P.B. Oleh karenanya maka verslag Conferensi Daerah itu harus dikirim kepada P.B. dengan segera.

Conferensi Daerah itu dipimpin oleh Voorzitter (Ketua) yang dipilih oleh Majlis; kecuali kalau dipandang perlu oleh P.B. Pengurus Besar boleh memimpinnya.

Akan mengadakan Conferensi Daerah diharuskan memberitahu kepada P.B. ialah 15 hari sebelumnya, buat tanah Jawa dan Madura, dan 30 hari sebelumnya buat selainnya.

Conferensi Daerah itu sedikitnya harus diadakan sekali dalam satu tahun, dan diadakannya bersamaan dengan 'Aisyiyah.

Untuk mengurus dan mengatur keperluan Conferensi Daerah maka harus diadakan badan pengurus sendiri.

- 22. Ketentuan Daerah Muhammadiyah di Hindia Timur itu ialah:
 - Ibu Tempat (Djokjakarta). Cabang dan Gerombolan di wilayah Kedu diturutkan Ibu Tempat.
 - Surakarta b.
 - Semarang C.
 - Madiun
 - e. Surabaya, Gerombolan Paree dan Mojoagung diturutkan Surabaya.
 - Pasuruan. Cabang Lumajang tidak diturutkan tetapi Cabang Blitar dan Gerombolan Trenggalek diturutkan Pasuruan.
 - Besuki. Lumajang diturutkan Besuki. g.
 - h.
 - Pekalongan. Cabang dan Gerombolan wilayah Tegal diturutkan Pekalongan, (dan meskipun Pengurusnya ada di lain tempat akan tetapi namanya Daerah Pekalongan).

- j. Banyumas
- k. Priangan; Cabang Garut supaya mencari kawannya dengan mengusahakan berdirinya Cabang dan Gerombolan di kanan kirinya.
- 1. Betawi. Gerombolan daerah Banten diturutkan di sini.
- m. Lampung Palembang
- n. Bengkulen
- o. Minangkabau
- p. Pesisir Timur Sumatra
- q. Aceh dan daerah takluknya
- r. Celebes (Sulawesi)
- s. Borneo (Kalimantan) Selatan

Menjadi tanah Hindia Timur itu pada masa ini dibagi menjadi 19 Daerah Muhammadiyah. Cabang-Cabang dan Gerombolan-Gerombolan di situ, berkewajiban mengadakan Conferensi Daerah bersama-sama, sedikitnya setahun sekali.

23. Pengurus Besar boleh mengangkat beberapa orang Consul di Daerah yang dianggap perlu, untuk menambah kekuatan tenaga P.B. buat mencukupi kewajibannya pada Cabang dan Groep Muhammadiyah se-Hindia Timur. Dan namanya ditetapkan "Consul Pengurus Besar Muhammadiyah Hindia Timur".

Biaya Consul itu menjadi tanggungannya tiap-tiap Cabang dan Grup yang menjadi bawahannya dan akan ditetapkan oleh Conferensi Daerah.

Tiap-tiap Consul diharapkan memberi verantwoording (pertanggung jawaban), perhitungan, dalam Conferensi Daerah.

Congres XIX

- 24. Di dalam badan Pengurus Besar supaya diadakan susunan Majlis (Departement), yang diserahi perhatian dan pimpinan dalam 1 atau 2 urusan Muhammadiyah seluruh Hindia Timur.
 - Majlis Syura (kumpulnya beberapa Majlis didalam P.B.) diberi kuasa buat memerintah semua Majlis yang seolah-olah menjadi tangan kanannya.
 - Biaya Majlis Syura dipikul oleh tiap-tiap Cabang dan Grup se-Hindia Timur (dikecualikan Bahagian 'Aisyiyah) besarnya f.1,50 buat Cabang tiap-tiap bulan dan f.0,50 buat Grup tiap-tiap bulan. Grup-grup yang ada di Cabang ditarik oleh Cabangnya. Putusan ini berlaku pada bulan April 1930. Dan penarikan uang adres nama persoonlijk (perorangan) voorzitter (ketua) Cabang dan Grup.
- 25. Tournee Pengurus Besar pada Cabang-Cabang dan Grup-Grup dicukupkan kepada Consul Pengurus Besar Muhammadiyah Hindia Timur. Kecuali jika dipandang perlu oleh Pengurus Besar, maka P.B. boleh Tournee sendiri; beaya dipikul oleh Cabang yang berkeperluan.*)

HAL SEKOLAHAN

Congres XV

- 26. Di mana-mana Kweekschool Muhammadiyah, yang diajarkan bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Bumi (Pribumi).
- 27. Meminta supaya sekolah-sekolah Gouvernement (negeri) diajar menulis huruf Arab.
- 28. Sekolah Muhammadiyah kesemuanya supaya diperiksa oleh Inspecteur dari M.P.M. (Majelis Pengajaran Muhammadiyah).



- Berdaya-upaya memperoleh guru buat mencukupi keperluan Muhammadiyah (dihubungkan dengan "Hal Tabligh" yang dikuatkan juga: Memperhatikan pengajaran Agama Islam dalam sekolahan-sekolahan Gouvernement (Negeri).
- Mengadakan reglement (peraturan) yang memuat peraturan sekolah, guru, murid, serta hukum yang melanggarnya, secara Agama Islam.
- 31. Memudahkan permintaan subsidi untuk bijzondere-scholen (sekolah khusus).

Congres XVI

- 32. Untuk M.P.M. segala keperluan dan ongkos-ongkosnya yang berguna kepada Cabang atau Gerombolan, direkening, disuruh pikul sendiri. Dan Kweekschool Muhammadiyah ditanggung oleh yang ketempatan (sesudah perubahan).
- 33. Pengurus Besar memimpin Cabang-Cabang yang hendak meminta subsidi.
- Meminta supaya anak-anak yatim yang fakir, dibebaskan dari pembayaran di sekolah Gouvernement (Negeri).
- 35. Memajukan bahasa Arab, di mana sekolah Muhammadiyah yang dipandang perlu (sesudah perubahan).

Congres XVII

- Guru Muhammadiyah kalau perlu dijadikan Bestuur (Pengurus) Bahagian Sekolahan, apabila sudah menjadi lid (anggota) dan ditetapkan oleh Cabang. (Kalau diangkat menjadi Bestuur Cabang Muhammadiyah harus atas pilihannya anggota. Sebagaimana yang termaktub di dalam Huishoudeleijk Regelement Muhammadiyah (sesudah perubahan).
- Plank sekolah Muhammadiyah harus ditulis dengan huruf Arab "Almadrosatul Muhammadiyah" di atas. Dan ditulis dengan huruf latin nama sekolah itu, di belakangnya memakai "Muhammadiyah" juga. Untuk 2e Inl. School (Sekolah Angka 2) ditulis Standaardschool.
- Menyepatkan pengajaran-pengajaran Muhammadiyah dengan madrasah Wustha dan naik ke madrasah: Mu'allimin atau Muballighin atau Zu'ama'. Cabang-Cabang harus mengadakan Standaardschool dan Wustha, yang dapat berhubung dengan tiga sekolah itu.

Congres XVIII

- 39. Dasar sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak bersubsidi sebagai berikut:
 - Akan menerima dan dimintakan subsidi untuk semua sekolah Muhammadiyah kepada siapa saja yang dapat dan mau menolong asal tidak akan mengubah asas dan maksud kita mengadakan sekolah-sekolah itu.
 - b. Mempersatukan dan menyamakan peilnya (tingkat) pengajaran pada semua sekolah-sekolah pendasar kepunyaannya Muhammadiyah seluruhnya. Lebih tegas:

Ujudnya sekolah-sekolah pendasar (algemeenvormend onderwijs) yang sudah dan yang boleh didirikan oleh Muhammadiyah yaitu:

1.	Sekolah H.I.S. Muhammadiyah - 7 klas.	} Ini biasa diada
2.	Standaardschool sampai klas 4	} kan Frobelklas
	+ Schakelschool 4 klas	} atau tidak
3.	A.I.S. (Arabisch Inlandsche School) 7 klas	}

- Standaardschool 5 atau 6 klas. 4.
- 5. Volkschool 3 klas + Vervolgschool 2 atau 3 klas

Sekolah-sekolah 5 macam ini tinggi pengajarannya selain pengajaran bahasa, sama.

Berhubung dengan putusan ini M.P.M. akan membuat leerplan-leerplan yang harus diturut oleh semua sekolah-sekolah Muhammadiyah seanteronya yang maksudnya akan meninggikan harga sekolah-sekolah Muhammadiyah dan mengadakan persatuan di antaranya sekolahan-sekolahan yang bermacam-macam keadaannya pada masa ini.

Sekolah-sekolah yang tidak sepadan dengan namanya seperti umpama, namanya H.I.S. tetapi memang tidak mengajarkan pengajaran-pengajaran tersebut pada leerplan, sebab tidak cukup beayanya atau gurunya, harus dihapuskan dan diganti sekolah yang sepadan dengan kekuatannya Cabang atau Grup yang mempunyai sekolah itu, memilih salah satu dari 5 macam sekolah tersebut di atas. Sebab kalau tidak begitu seolah-olah akan mengelabui mata orang banyak yang akan menyekolahkan anak-anaknya, artinya pengharapan orang tuanya anak-anak yang sekolah di situ tidak akan terkabul lantaran namanya sekolah dan pengajarannya tidak semestinya. Ini lama kelamaan akan menurunkan harga perkumpulan dan menghilangkan kepercayaan.

Tentang sekolah-sekolah yang bersubsidi yang gurunya kebanyakan juga tak bevoegd (tidak punya diploma), M.P.M. harus memimpin atau suruh memimpin kepada salah satu guru yang sudah bevoegd pada sekolah yang berdekatan dengan sekolah itu, sehingga dapat dan cakap menjalankan pengajaran-pengajaran tersebut di leerplannya.

Adapun hal cursus-cursus yang disediakan buat anak-anak, supaya jangan menghalang-halangi pelajarannya pada sekolah pendasar tersebut tadi, harus diadakan pada waktu sore saja, jangan waktu pagi, umpamanya cursus bahasa Arab, Igama, bahasa Belanda dan lain-lainnya. Cursus buat orang-orang tua atau orang yang sudah tamat pelajarannya pada sekolah pendasar, boleh diadakan pada waktu pagi atau sore.

40. Pendirian Normaalschool Muhammadiyah:

Congres mengaturkan diperbanyak terima kasih atas usahanya P.B. Muhammadiyah dan Cabang Solo, yang sudah berikhtiar sampai cukup untuk berdirinya Normaalschool Muhammadiyah. Untuk eerste inrichting (langkah pertama) Congres mengharapkan perbantuan dari semua Cabang dan Grup Muhammadiyah seluruh Hindia Timur.

Ongkos-ongkos untuk berjalan hidupnya Normaalschool menjadi tanggungannya Cabang yang ditempatinya, ialah Cabang Solo.

Oleh karena N.S. ini tidak hanya keperluannya satu tempat dan satu daerah dari Muhammadiyah saja, pun tidak menjadi keperluan Muhammadiyah se-Hindia Timur, maka haruslah diakui dan ditanggung juga oleh sekalian Cabang Muhammadiyah yang dapat memetik buahnya, ialah Cabang dan Grup-Grup Muhammadiyah yang berbahasa Jawa.

Congres XIX

- 41. Storan Cabang dan Grup bahagian Sekolahan kepada M.P.M. dihapuskan (terhapus sendiri). Sebab M.P.M. telah termasuk dalam Majlis (Departement) yang menjadi tangan kanannya Majlis Syura, yang dipikul beayanya oleh Cabang-Cabang dan Grup-Grupnya Muhammadiyah se-Hindia Timur.
- 42. Dengan mengingati anak cucu kita yang mesti kita didik dengan Agama Islam, sedang bulan Ramadlan itu waktu vacantienya (liburnya) semua pengajaran Islam, untuk ibadat Puasa yang dimuliakan, maka tetaplah vacantie besar didalam



- pengajaran Muhammadiyah itu pada bulan Ramadlan dan tahun permulaan pengajaran itu tetap pada bulan Syawal.
- 43. Sedapat-dapat dalam tahun 1931 Muhammadiyah mendirikan Mulo dan H.I.K. Usaha atau mendirikannya diserahkan kepada Majlis Pengajaran dan ikhtiar akan mendapat beayanya. Congres tidak membatasi.
- 44. Madrasah Ibtidaiyah dan Wustha, semua urusannys dimasukkan kepada Majlis Pengajaran dan Tabligh-school dimasukkan dalam pimpinan Majlis Penyiaran Agama.

HAL TAMAN PUSTAKA

Congres XV

- 45. Mengadakan Handleiding (buku pegangan) pengajaran Agama dengan urut.
- 46. Mengeluarkan Kitab Tarikh Nabi-Nabi.
- 47. Mengeluarkan sebuah buku, babad (tarikh) Agama Islam di tanah kita dan agama sebelumnya.
- 48. Mengarang satu kitab yang memuat asas dan tujuan Muhammadiyah disertai Al-Quran dan Hadits.
- 49. Mengadakan Bibliotheek (taman bacaan) di rumah-rumah sekolah Muhammadiyah.
- 50. Mengeluarkan Almanak sobekan, tiap-tiap lembar memakai peringatan, diharapkan supaya kaum Muhammadiyah memakainya.

Congres XVI

- 51. Menetapkan Suara Muhammadiyah menjadi haknya Muhammadiyah Hindia Timur.
- 52. Mengarang keterangan dan maksud statuten Muhammadiyah dengan disertai ayatayat Al-Quran dan Hadits.
- 53. Cabang-Cabang menyalin statuten Muhammadiyah dengan bahasanya sendiri dan diafsahkan kepada P.B.
- 54. Commissie van Redactie T.P. Djokja menambah perhatian akan isi dan koreksi Almanak, sehingga berarti dengan Almanak Muhammadiyah itu.
- 55. Membuat kitab-kitab bacaan Jawa dan Melayu untuk sekolah Muhammadiyah.
- 56. Suara Muhammadiyah harus disebarkan dan dijual dengan semurah-murahnya. Cabang tidak harus menjadi Agent.
- 57. Pengurus Besar mengadakan Lajnah Tashhih, untuk semua suratkabar yang diterbitkan oleh Cabang. Sekalian administrasi harus mengirim 3 lembar tiap terbit.
- 58. Memeriksa kitab-kitab yang akan dijual dan disewakan.
- 59. Melahirkan keberatan kepada yang wajib, bahwa didalam Volksbiblioteek (taman bacaan rakyat), Leeszalen (ruang baca) dan sebagainya kepunyaannya, terdapat buku-buku yang menyakitkan hati orang Islam.
- 60. Congres sangat mufakat berdirinya suatu badan Uitgeefster Mij (usaha penerbitan), untuk menerbitkan buku-buku Muhammadiyah. Tidak akan mengurangi kemajuannya Taman Pustaka di Cabang-Cabang dan Grup-Grup, dan mengingat pula akan kebutuhannya buku-buku Muhammadiyah, teristimewa buku-buku untuk keperluan sekolah Muhammadiyah, maka Uitgeefster Mij itu dikhususkan untuk menerbitkan buku-buku pengajaran sekolahan, guna mencukupi keperluan Muhammadiyah se Hindia Timur.
 - a. Untuk modal Uitgeefster Mij itu harus diadakan andeelen (saham), yang F.25 (duapuluh lima rupiah) buat satu aandeel.

- b. Aandeelhouders (pemegang saham) dari Mij harus terdiri dari Cabang dan Gerombolan Muhammadiyah se-Hindia Timur. Maka dari itu tiap-tiap Cabang diwajibkan membeli aandeel sekurang-kurangnya satu aandeel; Grup-Grup tidak diwajibkan akan tetapi diharapkan juga turut membelinya.
- c. Uitg. Mij ini adalah didalam urusan organisasi Muhammadiyah, yang memang terdiri dari padanya.
- d. Adapun kedudukannya di Djokja. Rancangan peraturan Uitg. Mij itu telah disiarkan oleh H.B. Bg. Taman Pustaka.
- 61. Nama "Suara Muhammadiyah" dilarang dipakai buat sama orgaan Cabang dan Grup Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah diakui menjadi officieel orgaan (berita resmi) Muhammadiyah Hindia Timur.
- 62. Orgaan yang diterbitkan di Cabang-Cabang dengan memakai bahasanya sendirisendiri, diserahkan kepada masing-masing. Demikian pun namanya, sesukanya; asal tidak memakai nama "Suara Muhammadiyah".
- 63. Mengharap adanya Dagblad (surat kabar harian) yang diusahakan dan diterbitkan oleh *kaum* Muhammadiyah, di luar organisasi.
- 64. Mengadakan dan menerbitkan kitab "Tarikh Muhammadiyah" dan "Tarikh almarhum K. H. A. Dahlan" diserahkan kepada Majlis Kepustakaan.
- 65. Muhammadiyah bahagian Tabligh mengadakan Kursus Guru Muballigh, dengan pengajaran Agama yang semasak-masaknya. Berhubung dengan Tablieghschool yang dibicarakan didalam Kongres ke 19, maka arti Kursus Muballigh itu ialah "Tablieghschool" yang diadakan oleh Bahagian Tabligh.
- 66. Memperhatikan pengajaran Agama Islam dalam sekolahan-sekolahan Gouvernement (lihat hubungan keputusan ini dengan keputusan no. 29).
- 67. Mengajar murid-murid H.I.S. umum tentang Agama Islam tiap-tiap minggu dua kali
- 68. Berusaha khutbah Jum'ah berbahasa Bumiputera.
- 69. Meminta supaya Muballighin dan Muballighat dapat bebas ongkos perjalanan kereta api.
- 70. Mengadakan Kursus Pemimpin Muhammadiyah, syukur Bestuurschool Muhammadiyah.
- 71. Muhammadiyah umum mendirikan Kursus Guru Tabliegh, sebagaimana di Djokjakarta.
- 72. Meminta cabutnya Guru Ordonansi dan menunjukkan keberatan-keberatannya.
- 73. Memeriksa peraturan dan kebersihan masjid dan airnya.
- 74. Ada atau tiadanya Muballigh Muhammadiyah Hindia Timur yang diberi besluit oleh Pengurus Besar, Kongres memutuskan: diserahkan kepada kebijaksanaannya P.B. Demikian pun perlu atau tidaknya mengadakan Persatuan Muballigh Muhammadiyah Hindia Timur, diserahkan juga kepada Majlis Penyiaran Agama.
- 75. Menetapkan dalam kalangan Muhammadiyah tidak ada gerakan anak-anak dan pemuda laki-laki, melainkan Hizbul-Wathan.
- 76. Mengadakan pengajaran pertukangan dan handenarbeid (kerajinan tangan).
- 77. Mengajar peri ke-Muhammadiyah-an dan organisasi kepada pemuda-pemuda Hizbul-Wathan Muhammadiyah.
- 78. Kongres sangat mufakat, yang semua pemuda-pemuda, terutama anak-anak murid Muhammadiyah dapat terdidik dalam kalangan Hizbul-Wathan. Oleh karena itu Cabang-Cabang dan Grup-Grup Muhammadiyah seluruh Hindia Timur diwajibkan



- berikhtiar supaya anak-anak murid Muhammadiyah itu masuk pada pergerakan Hizbul-Wathan. Untuk penunjuk jalan caranya berikhtiar, hendaknyalah praeadvies-praeadvies tentang hal ini, menjadi peringatan (nasehat) bagi Cabang-Cabang dan Grup-Grup Muhammadiyah.
- 79. Mengadakan Leider-School [Sekolah Pemimpin] untuk menyempurnakan jalan pengajaran H.W. di seluruh Hindia Timur. Banyaknya dan dimana tempatnya diserahkan kepada Majlis Kepanduan.
- 80. Di dalam Kongres, Hizbul-Wathan diperkenankan mempunyai Besloten vergadering (rapat khususi) sendiri, untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan H.W. Dan diperkenankan pula mengadakan Openbaar (rapat umum) Kongres juga sendiri.
- 81. Ikhtiar dapat membagi zakat fitrah yang sempurna dengan memberi pengajaran.
- 82. Ikhtiar sebahagian kas masjid dapat dikeluarkan untuk menolong kaum Islam.
- 83. Ikhtiar supaya Pemerintah mengeluarkan armegeld (dana sosial) guna menolong kepada kaum miskin Islam.
- 84. Ikhtiar jika ada kejadian orang Islam meninggal dunia tersebab dari marabahaya, mayitnya diserahkan sajalah kepada Persyarikatan Islam atau ahli warisnya. Jangan sampai dibelek (dioperasi) dan dipotong-potong (visum et repertum).
- 85. Kongres sangat mufakat akan ikhtiar mengadakan rumah-rumah pertolongan, yang memang sudah dirasa menjadi kewajibannya. Kongres berpendapatan bahwa hal ini ada sangat sukar lagi berat, dan mengingati pula jangan sampai terjadi rumah pertolongan Muhammadiyah itu kurang berarti, maka Kongres, setelah mengukur kekuatan dan tenaga bekerja, memutuskan:
 - Dalam satu-satunya Dairatul-Kubra Muhammadiyah sekurang-kurangnya harus diadakan sebuah rumah pertolongan. Adapun ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang rumah-rumah pertolongan itu diserahkan pada kemufakatan Konperensi Daerah.
- 86. Dairatul-Kubra Muhammadiyah yang mesti mengadakan rumah pertolongan, paling sedikit sebuah itu, ialah:
 - a. Ibu Tempat (Djokjakarta)
 - b. Jawa Tengah I (sebelah barat), terdiri dari Daerah Pekalongan dan Banyumas.
 - c. Jwa Tengah II (sebelah timur), terdiri dari Daerah: Semarang, Solo dan Madiun.
 - d. Jawa Barat, terdiri dari Betawi dan Preanger.
 - e. Jawa Timur, terdiri dari Daerah: Surabaya, Pasuruan, Besuki dan Madura. Buat Daerah-Daerah Muhammadiyah di Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Celebes (Sulawesi) belumlah dapat dihubungkan menjadi Dairatul Kubra, didalam tahun ini.
- 87. Mendirikan badan Komisi untuk menyelidiki dapatnya P.K.O. meluaskan pertolongannya pada orang-orang yang terlantar pekerjaannya, terdiri tuan-tuan: (1) Sutan Mangkuto, Padangpanjang, (2) Kartosudarmo, Betawi, (3) H. Yusuf Dg. Matiro, Makassar, (4) Bastami Djantera, Banjarmasin, dan (5) H. Sudja' dari pilihannya Hoofdbestuur.
- 88. Menetapkan badan yang memegang Fonds Dahlan dan pokok tempatnya di Djokjakarta.
- 89. Meluaskan dan menguatkan Fonds Dahlan.
- 90. Meminta supaya uang masjid sebagian digunakan untuk rumah miskin dan menyekolahkan anak-anaknya.

- 91. Berdaya upaya kas Masjid boleh digunakan untuk keperluan Agama Islam.
- 92. Meminta cabutnya reglement (peraturan) yang mengharuskan diperiksanya bakal temanten.
- 93. Meminta perkawinan dilapangkan, jangan dihubungkan dengan tanggungan Negeri.
- 94. Meminta peperiksaan mayit jangan dilambatkan.
- 95. 'Aisyiyah mengadakan Fonds sendiri, untuk memberi pertolongan kepada anakanak bakal murid Kweekschool Muhammadiyah dan sekolahan-sekolahan yang perlu yang kekurangan beaya.
- 96. 'Aisyiyah supaya mengadakan kursus bahasa Jawa, Melayu dan ilmu Guru. *)
- 97. Hoofdbestuur 'Aisyiyah membuat peperiksaan (tournee) pada Cabang-Cabang 'Aisyiyah, setahun sekali.
- 98. Semua 'Aisyiyah mengadakan perkumpulan Siswo Utomo, seperti yang telah lama diadakan oleh Hoofdbestuur 'Aisyiyah. **)
- 99. Mengadakan Syarikat Ibu yang membicarakan dan mengurus pendidikan anak tentang tabi'at dan kesehatan.
- 100. Tidak ada halangan, Pengurus Besar, Cabang, dan Gerombolan, mengadakan rumah pondokan (internaat), buat anak-anak perempuan, jika tak menghalangi pekerjaan dienst (dinas).
- 101. 'Aisyiyah umum jikalau hendak mencari derma, jangan sampai mengadakan penjualan di dalam persidangan yang besar. Akan tetapi kalau memang sangat perlu mencari uang, supaya mengadakan pasar derma, yang melulu guna mencari uang.
- 102. 'Aisyiyah umum memperhatikan cara mengurus mayit perempuan, supaya dapat diurus secara Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang kematian.
- 103. 'Aisyiyah umum mesti menjalankan caranya orang bekerja "mengawinkan" dan "menyunatkan", menurut sepanjang tuntunan Agama Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang "mengawinkan" dan "menyunatkan". Keterangan cara mempunyai kerja itu menunggu putusan Majlis Tarjih.
- 104. Siswa Praya diberi pengajaran adat sopan (menurut keadaan tempat) dan bahasa yang halus.
- 105. Siswa Praya diberi pelajaran tentang memelihara orang sakit dan orang yang mendapat luka (verbandleer).
- 106. Siswa Praya diberi pengajaran hal ke-'Aisyiyah-an dan ilmu pendidikan, begitu pula diajar caranya berbakti kepada orang tuanya.
- 107. Pengurus Besar 'Aisyiyah menjalankan tournee ke tanah seberang: Sumatera, Borneo, Celebes dan pulau-pulaunya; dengan membuat propaganda di negeri-negeri yang kejalanan diwaktu tournee, bersama-sama Pengurus Besar atau sendiri. Dan hendaknyalah mengajak Cabang-Cabang 'Aisyiyah yang ada pinggir laut (pelabuhan) menurut jurusannya.
- 108. Perkara perusahaan kita, diperbaiki urusan harga barang, ongkos dan kerajinannya, jangan hanya mencari keuntungan yang banyak saja; agar supaya dengan segera dapat tercapai asas persatuan kita itu.
- 109. Kaum 'Aisyiyah yang melawat kematian (*layat*, Jw.) hendaklah memakai pakaian yang kusut.
- 110. Ikhtiar memperbaiki kaum Muslimin, terutama Muhammadiyyin, jangan sampai mengawinkan anaknya yang belum dewasa dan pantas; dengan jalan memberi nasehat.



111. Cabang-Cabang 'Aisyiyah harus mengadakan pengajian buat orang tua dan muda.

112. Usaha supaya sekalian murid Muhammadiyah isteri dapat didikan dari Siswapraya.

Pekerjaan Siswapraya

Menurut pengajaran Islam, orang itu mempunyai hidup tiga rupa: hidup jasmani, akal, dan rohani. Ketiga ini mesti mendapat didikan: didikan hidup jasmani dengan gerak badan, hidup pikiran dengan pengetahuan dan hidup rohani dengan agama Islam.

Dalam sekolah umumnya hanyalah pikiran yang mendapat didikan dengan sepenuh-penuhnya dan didikan lainnya kurang atau tidak ada. Sebab itu tak ada kemajuan yang laras (harmonische ontwikkeling).

Siswapraya mempunyai kewajiban menambah kekurangan dalam didikan itu dan lebih pula berkewajiban memberi didikan kepada anak yang tidak sekolah.

Anak-anak Siswapraya

Menurut keterangan di atas itu, anak Siswapraya ada tiga rupa:

- Yang telah mendapat didikan rokhani (Agama Islam) dan pengajaran umum, seperti anak sekolah Muhammadiyah.
- b. Yang mendapat pengajaran umum belaka tidak dengan Agama (sekolah Gouvernement dan Neutraal).
- c. Yang tidak dapat didikan sama sekali.

Bagaimanakah memperoleh anak dan dari mana?

Tuntunan anak-anak itu bukan pekerjaan Siswapraya, melainkan pekerjaan 'Aisyiyah dan Muhammadiyah Bg. Tabligh, sebab itu:

- a. Semua Muballigh atau Muballighah diwajibkan, tidak hanya memberi pengajaran Agama kepada orang tua saja, tetapi sedapat-dapat juga mengumpulkan anak-anak yang akan dipimpinnya.
- b. Supaya di sekolah Gouvernement atau lainnya yang umumnya pada hari Jum'ah keluar jam 11.00 dimintakan idzin untuk mengajar agama di dalam sekolah itu juga mulai jam 11.00 12.00
- c. Menerangkan tujuan Siswapraya. Semua anak-anak yang dipimpin oleh Muhammadiyah disuruh menjadi lid (anggota) Siswapraya.
- d. Tiap-tiap sekolah Muhammadiyah diadakan adviseur (penasehat) atau pemimpin Siswapraya itu.

Hal Organisasi

Siswapraya itu mempunyai bestuur (pengurus) yang memimpin hal perkumpulan, dari pada anak-anak yang besar sendiri. Adapun pimpinan pengajaran dan lain-lainnya dipegang oleh orang 'Aisyiyah atau Muhammadiyah.

Pada tempat yang cukup banyaknya lid, diadakan Cabang yang mempunyai bestuur sendiri, yang harus juga dipimpin oleh orang 'Aisyiyah atau Muhammadiyah.

Hal Pengajaran

Siswapraya supaya dibagi menjadi empat klas, dan ditentukan leerplan untuk tiaptiap klas itu. Akan menaik klas itu harus diadakan ujian (examen). Kecuali pengajaran yang diajarkan pada klasnya sendiri-sendiri, pada hari Minggu atau Jum'ah anakanak dikumpulkan menjadi satu, untuk mendapat pengajaran rupa-rupa, yang menuju kemajuan yang laras.

Dan pengajarannya di tempat yang bersatu (bersama-sama yang tidak berklas) itu, ialah:

Tidak memperbanyakkan teori, melainkan praktek.

- b. Tidak mengajarkan pengajaran yang telah diajarkan dalam sekolahannya sendiri-sendiri sampai cukup.
- c. Tidak menghalang-halangi pengajaran dalam sekolah.

Adapun yang diajarkan:

- a. Igama Islam, teori dan praktek untuk anak yang tidak dapat pengajaran Agama di sekolahnya. Dan praktek untuk yang sudah dapat pengajaran Agama.
- b. Bekerja dalam rumah tangga (masak-masak).
- c. Handwerken (kerajinan tangan)
- d. Budi pekerti yang baik.
- e. Adat istiadat negerinya sendiri yang tidak melanggar peraturan Islam.
- f. Gezondheidleer dan verbandleer (Pelajaran kesehatan dan PPPK)
- g. Tolong-menolong

Jalan lain yang dapat menambah kemajuan (syiar) dan persaudaraan:

- a. Mengadakan koperasi, buat keperluan anak-anak.
- b. Keramaian (Perayaan)
- c. Vergadering (Pertemuan)
- d. Wandeling (ekskursi/pariwisata) ke tempat yang menambah pengetahuan anak-anak.

113. Usaha, akan memperbanyak Muballighat yang akan mencukupi:

- a. Dengan mengadakan cursus Muballighat umum, cursus mana lamanya satu tahun bertempat di Djokjakarta.
- b. Anak yang dapat diterima sedikit-dikitnya umur 15 tahun, anak mana, harus telah dapat ilmu: Fekih, 'Aqaid, Akhlak, membaca Quran, membaca dan menulis Latin, Pegon (Arab) dan Jawa.
- c. Semua murid harus tinggal di internaat (asrama), sedang ongkos internaat tiap-tiap anak f.10,- sebulan.
- d. Masing-masing Cabang diwajibkan menyokong kepada kursus tersebut tiap bulan f.1,- sedang masing-masing Gerombolan f. 0,50
 Jika uang sokongan itu ada kelebihannya supaya difonds dan jika ada kekurangannya, ditanggung oleh semua Cabang dan Grombolan.

114. Leerplan kursus umum

Ilmu yang akan diajarkan: 'Aqaid, Fikih dan Tarikh. Buku untuk handleiding (pegangan): Ringkesan Islam, Shiratal-Mustaqim, Pustaka Iman, Risalatut-Tauhid dan Tasawuf Islam.

Kursus dibagi menjadi 2:

- a. Pelajarannya mondeling (lesan), untuk umum (tua dan muda)
- b. Pakai klas-klas (schriftelijk tertulis), untuk saudara-saudara yang telah dapat membaca dan menulis.

Setelah kursus itu dapat jadi Grup, bolehlah dilepaskan oleh Guru Tabligh.

115. Leerplan pimpinan 'Aisyiyah:

Dengan mengadakan kursus, kursus mana hanya menerima saudara perempuan yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dan Arab; begitu juga dapat dan mengerti rukun Iman dan Islam. Kursus itu diadakan satu tahun lamanya, sedang pelajarannya hal: Agama, Organisasi, Statuten dan Huishoudelijk Reglement (AD dan ART), ke-'Aisyiyah-an serta praktek.

116. Tiap-tiap bahagian 'Aisyiyah harus menyokong Suara 'Asyiyah banyaknya f.3,- (tiga rupiah) tiap-tiap Kwartal.



- 117. Kursus Muballighat Hindia Timur, kecuali diberi pelajaran ilmu (teori), diajar pula tentang prakteknya, sedang murid-murid itu tidak diperkenankan merangkap sekolah lain. Adapun banyaknya Kursus itu satu buah, tempat kedudukannya tetap di Ibu Tempat (Djokjakarta). Tentang peraturan penerimaan murid-murid dan biaya, tetap sebagaimana yang sudah diputuskan dalam Congres ke 18.
- 118. Majallah Suara 'Aisyiyah
 - Semua Cabang bahagian 'Aisyiyah harus menjadi agent dan medewerker (pembantu).
 - b. Cabang bahagian 'Aisyiyah jangan menerbitkan orgaan, selainnya Suara 'Aisyiyah yang sekarang ini.
 - c. Mendirikan Kursus karang-mengarang dan korespondensi bahagian kaum 'Aisyiyah.
 - d. Isi Suara 'Aisyiyah ditentukan hal: (1) Agama, (2) Kabar 'Aisyiyah, (3) Kabar pergerakan luaran, (4) Pendidikan, dan (5) Masak-masak dan obat-obat.
- 119. 'Aisyiyah umum mesti mengerti alfabetisme, dengan mengadakan Kursus membaca dan menulis; sedang huruf yang diajarkan sedikit-dikitnya huruf Arab, Latin dan Pegon. Adapun kursus itu lamanya satu tahun.
- 120. Majlis Pimpinan 'Aisyiyah:
 - a. Kewajiban dan hak Majlis Pimpinan 'Aisyiyah itu memimpin Cabang-Cabang dan Gerombolan-Gerombolan bahagian 'Aisyiyah se-Hindia Timur.
 - b. Duduknya seperti Hoofdbestuur Muhammadiyah.
 - c. Biaya dipikul oleh sekalian Cabang dan Gerombolan (luar daerah ibu tempat) bahagian 'Aisyiyah.. Masing-masing Cabang bahagian 'Aisyiyah diharuskan menyokong f.0,50 tiap-tiap bulan dan masing-masing Gerombolan f.0,25 tiap-tiap bulan. Sokongan mana dikirim tiap-tiap ½ tahun (pada bulan April dan Oktober) dan dibayar lebih dahulu (vooruitbetaling).
- 121. Masing-masing Cabang bahagian 'Aisyiyah supaya berdaya upaya mengadakan Studiefonds 'Aisyiyah. Adapun caranya mengadakan dan reglementnya (peraturannya) terserah kepada Cabang-Cabang bahagian 'Aisyiyah yang mengadakannya.

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XX 8-16 MEI 1931 DI YOGYAKARTA

I. PERUBAHAN PERATURAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ART)

a. Hak-hak suara stem dalam rapat (H.R. Pasal 19), Congres memutuskan: mengubah pasal 19 dari H. R. demikian:

Yang mempunyai hak suara atas segala keputusan Algemeene Vergadering (Congres) yaitu:

- 1. Verspreid lid (anggota tersiar) biasa yang hadir dalam Algemeene Vergadering Perserikatan, satu satunya mempunyai hak satu suara.
- 2. Satu satunya lid H. B., wakil Cabang dan wakil Grup, yang hadir dalam Algemeene Vergadering Perserikatan, mempunyai hak satu suara.
- 3. Di dalam Algemeene Vergadering Perserikatan, Cabang boleh mewakilkan sebanyak-banyaknya 3 orang utusan dan Grup seorang utusan.
- b. Hak bubarnya Muhammadiyah di Cabang (H. R. pasal 4 a dan b.), Congres memutuskan: mengubah pasal IV No. 4 dari H. R. demikian:
 - 4. Afdeeling menjadi bubar, sebab:
 - a. Dari permintaannya Afdeeling itu sendiri, yang telah diputuskan dalam Algemeene Vergadering Afdeeling, dan banyaknya yang setuju hal itu sekurang-kurangnya ¾ dari segala suara yang ada pada waktu itu, dan datangnya itu memang dipanggil dengan surat akan membicarakan perkara pembubaran.
 - b. Tetap (lihat halaman 29 dari Statuten cetakan ke II). Kalimat di bawahnya diganti demikian:

Afdeeling yang dibubarkan, maka semua kekayaannya jatuh kepada Cabang Muhammadiyah yang akan dibangunkan lagi di tempat itu.

Jikalau dalam 3 bulan di tempat itu tidak ada Cabang atau Grup yang dibangunkan, maka kekayaannya itu harus diberikan kepada Cabang dan Grup Muhammadiyah yang berdekatan, menurut keputusan Vergadering pembubaran.

Sebelum ada keputusan yang tetap, maka kekayaan itu diserahkan, dititipkan pada Cabang atau Grup yang akan mewaris.

II. MENAMBAH PERATURAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Congres memutuskan, pasal VII dari H. R. harus ditambah demikian:

- 6. H. B. dibantu oleh:
 - a. Majelis Tarjih, yaitu Majelis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam dalam kalangan Muhammadiyah dan mengamat-amati jalan persyarikatan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum Islam.
 - b. Majelis Syura, yang terdiri dari pada Majelis-Majelis (Departementen) yang dianggap perlu mengadakannya oleh H. B.

c. Consul-Consul, yaitu lid-lid Muhammadiyah yang ditetapkan oleh H. B. Muhammadiyah dari usulnya (op voordracht van) Konperensi Daerah, untuk menjadi wakil H. B. Muhammadiyah dalam Daerah yang ditentukan.

III. MEMPERSATUKAN NAMA-NAMA BADAN DAN GERAKAN DALAM MUHAMMADIYAH

Congres menyerahkan kepada H. B. supaya menentukan nama-nama badan dan gerakan dalam Muhammadiyah, dan kemudian menyiarkannya kepada Cabang dan Grup Muhammadiyah se Hindia Timur; dengan diperingati supaya nama-nama itu dapat difaham oleh umum.

IV. TANGGUNGAN MUHAMMADIYAH KEPADA GERAKAN-GERAKAN MUHAMMADIYAH DI LUAR ORGANISASI

Congres memutuskan demikian:

- 1. Muhammadiyah tidak menanggung sama sekali pada gerakan-gerakan Muhammadiyah di luar organisasi Muhammadiyah.
- 2. Nama "Muhammadiyah" harus menjadi haknya persyarikatan, dengan jalan mendeponeerkannya pada yang wajib, dan selanjutnya segala perkara yang bersangkutan dengn Muhammadiyah diserahkan pada beleidnya H. B. Muhammadiyah.

V. MUHAMMADIYAH DENGAN TIMBULNYA MUHAMMADIYAH DI LUAR HINDIA TIMUR

Congres memutuskan supaya H. B. mengangkat suatu komisi untuk mempelajari masalah ini:

- 1. Hajatkah di luar Hindia Timur itu akan adanya Muhammadiyah?
- Dapatkah statuten kita itu diubah pasal-pasalnya, guna dimasuki oleh kaum muslimin di luar Hindia Timur?

VI. MUHAMMADIYAH DENGAN RECLASSERING BUI

Congres memutuskan: Muhammadiyah tidak akan mengerjakan reclassering bui.

VII. KOPERASI DALAM MUHAMMADIYAH

Congres memutuskan: Koperasi harus di luar organisasi Muhammadiyah.

VIII. LAIN-LAIN

1. Berhubung dengan verslag semua lid Komisi yang ditetapkan oleh Congres Minangkabau untuk mempelajari dan menyelidiki hal imigrasi di daerah Hindia Timur, maka Congres memutuskan:



- Menghapuskan putusan Congres Minangkabau tentang hal ini, agar tidak menjadi beban lagi kepada kita.
- 2. Berhubung dengan verslag dari kaum Muhammadiyah di Betawi yang diserahi oleh Congresisten (peserta Congres) di Minangkabau untuk mengusahakan akan terbitnya dagblad (suratkabar harian) Islam, maka Congres memutuskan:

"MENARA" yang sedang diusahakan itu harus dikuatkan dan tempatnya tetap di Betawi.

- 3. Tentang adanya Congres Muhammadiyah, Congres memutuskan: Congres Muhammadiyah harus tetap diadakan tiap-tiap tahun sekali (lihat usul dari Madiun)
- 4. Tentang adanya Raad-raad Pemerintah, Congres memutuskan: Muhammadiyah tidak perlu menyampuri badan Raad-raad.

Usul atau pendapat:

IX. DARI HAL TABLIGH

- 1. Berhubung dengan adanya dawuh (perintah) dari Pemerintah Mangkunegaran yang melarang punggawanya (karyawannya) dan Pengulu Naib, Khatib dan Modin (muadzdzin) jadi Muballigh, maka sudilah sidang Congres menghilangkannya (Baturetno).
 - Keputusan: Dicabut.
- 2. Oleh karena Guru Ordonansi Pemerintah Mangkunegaran ada yang berbunyi: "Guru yang berkhotbah bahwa Hari Kiamat hampir datang, dan Imam Mahdi akan tiba, itu akan dicabut haknya sebagai Guru atau Muballigh", maka supaya Congres berusaha mencabutnya. (Baturetno).
 - Keputusan: Dicabut.
- 3. Hal Tabligh supaya diadakan qaidah (peraturan) sendiri (Demangan). Keputusan: Sudah ada.
- 4. Muballighin supaya mendapat ketetapan dari Bestuur menurut masing-masing tempatnya. (Kendal).
 - Keputusan: Sudah dijalankan.
- 5. Harap Hoofd Bestuur Bg. Tabligh membuat kitab tuntunan hal tabligh, yaitu memuat macam-macamnya daya upaya buat memajukan Bg. Tabligh secara yang sudah dijalankan H. B. Hal ini agar supaya nanti dapat ditiru oleh semua afdeelingnya. (Kartasura).
 - Keputusan: Terserah kepada Hoofd Bestuur.
- 6. Harap mengadakan kitab ilmu Sharaf dan Nahwu, yang dipergunakan untuk Muhammadiyah seumumnya (Kartasura).
 - Keputusan: Terserah kepada Hoofd Bestuur.
- 7. Supaya Bg. Tabligh itu diadakan Qaidah sendiri, (umpama: kewajiban sekutu dalam Bagian itu bagaimana).
 - Keputusan: Sudah ada.
- 8. Hoofd Bestuur Muhammadiyah Bg. Tabligh supaya mengeluarkan segala verslag keputusan Tarjih, dengan lengkap tentang alasan dan hujah-hujah Majlis Tarjih, agar sekalian Muballighin dapat menguatkan dan mempertahankan akan keputusan itu dengan terang dan nyata; kemudian verslag itu diratakan kepada segenap Cabang dan Grup Muhammadiyah umumnya dengan jalan dijual atau percuma (gratis). Keputusan: Sudah ada.

- 9. Keputusan Congres XVI No. 69 supaya diikhtiarkan mulai sekarang, supaya dapat dijalankan dan dapat lulus dan berhasil (Garut).
 Keputusan: Sudah diikhtiarkan tetapi belum berhasil. Lihat No. 12, 18 dan 39.
- Berhubung dengan adanya adat istiadat yang pada ini masa besar pengaruhnya, kami voorstel (usul) supaya diterbitkan surat sebaran dialamatkan kepada Pembesarpembesar (Kalianget).

Keputusan: Terserah kepada masing-masing tempat.

- 11. Memajukan permintaan kepada yang wajib (mosi) supaya diperkenankan bertabligh di masjid sesudahnya shalat Jum'ah, demikian juga di tempat pekerjaan (Kalianget). Keputusan: Terserah kepada masing-masing tempat.
- 12. Muballigh Muhammadiyah didalam perjalanannya supaya mendapat reduksi 100% atau 50% (Kalianget).

Keputusan: Lihat nomor 9.

- 13. Saben-saben Daerah diadakan Tabligh School (Imogiri). Keputusan : Terserah kepada Consul.
- 14. Hoofd Bestuur harus mengadakan persatuan hal Tabligh satu ringting (paedagogi) buat Muhammadiyah seumumnya (Pindrikan). Keputusan : Terserah kepada H. B. dan sudah dikerjakan.
- 15. Supaya mengadakan ketentuan bekerja tabligh dengan spesial (Mukhlis). (Gunungketur Yogya).
- 16. Muhammadiyah supaya mengadakan spesial muballigh yang melulu mengerjakan pekerjaan tabligh. (Dalem Beteng Yogya). Keputusan: Terserah kepada masing-masing tempat.
- 17. Muhammadiyah supaya mementingkan pelajaran Agama kepada guru-guru sekolah dalam Muhammadiyah. (Dalem Beteng Yogya). Keputusan: Sebagai peringatan.
- 18. Supaya Muballighin dapat keringanan dalam perjalanan. (Suronatan). Keputusan: Lihat No. 9.
- 19. Pemimpin guru Tabligh supaya mendapat gaji. (Suronatan) Keputusan: Terserah kepada masing-masing tempat.
- 20. Hendaklah Hoofd Bestuur mohon kepada yang wajib, bahwa Muhammadiyah Bg. Tabligh seluruhnya boleh menerangkan agama Islam di mana tempat saja, umpamanya di jalan-jalan (tempat terbuka). (Pekalongan). Keputusan: Tinggal mengerjakan.
- 21. Hendaklah Hoofd Bestuur mohon kepada yang wajib, bahwa Muhammadiyah Bg. Tabligh seluruhnya dapat mengajar agama Islam di bui-bui (LP). (Pekalongan). Keputusan: Tinggal mengerjakan.
- 22. Hendaklah Hoofd Bestuur seberapa boleh mengadakan di mana-mana Cabang-cabang, muballigh yang spesial hanya menerangkan agama saja, jangan diberi pekerjaan lainnya (Pekalongan).
 Keputusan: Tinggal mengerjakan.
- 23. Sekolah-sekolah Gouvernement (Pemerintah) harus diberi pengajaran agama Islam, diserahkan pada Cabang yang berdekatan dengan sekolahan itu (Situbondo). Keputusan: Tinggal mengerjakan.
- 24. Harus mengadakan susunan pengajaran (Tabligh). (Situbondo). Keputusan: Sudah.
- 25. Supaya muballigh dapat keringanan ongkos spoor (harga karcis). (Situbondo). Keputusan: Lihat No. 9.

- 26. Hendaklah verslag bahagian Tabligh Muhammadiyah se Hindia Timur dibikin buku yang ongkosnya dipikulkan kepada sekalian bahagian itu juga, supaya dapat menambah syiar untuk gerak kita. (Solo). Keputusan: Mufakat.
- 27. Benih agama dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya dimasukkan sebagai Hoofd vak (mata pelajaran pokok). (Solo). Keputusan: Akan diikhtiarkan.
- 28. Hendaklah Hoofd Bestuur minta kepada yang wajib kembalinya persamaan guru ordonansi bagi Muballigh dengan guru agama. (Bangil). Keputusan: Ditolak.
- 29. Supaya Hoofd Bestuur berdaya upaya mengadakan "handleiding" (buku pegangan) buat tabligh, supaya di mana-mana sama (se Hindia Timur dapat sehaluan babbabnya). (Ponggok).

 Keputusan: Sudah.
- 30. Tempat yang tak ada guru Muballigh, harus mendatangkan dari mana saja, asal bisa tiap-tiap bulan, sedikitnya bisa diadakan Tabligh. (Pamekasan). Keputusan: Terserah kepada masing-masing tempat.
- 31. Congres supaya memutuskan dari hal Tabligh supaya naik derajat keberaniannya. Yakni berjalan tabligh kepada Raja-raja dan keluar dari Hindia Timur. (Bleberan). Keputusan: Diterima sebagai nasehat.
- 32. Supaya Congres minta bebasnya ongkos spoor dan kapal buat guru Muballigh. (Bleberan).

 Keputusan: Lihat No. 9.
- 33. Pengiriman Muballigh ke Cabang-cabang, sebisa-bisa yang berusia sedikit tua. Keputusan: Nasehat.
- 34. Dalam kursus Muballigh ditambah pelajaran yang bisa menentang pertanyaan dari fihak lain kepercayaan. (Pasuruan). Keputusan: Sudah.
- 35. Masing-masing cabang berdaya upaya buat Muballigh kita bisa tabligh di Mesjid. (Pasuruan)
 Keputusan: Sudah.
- 36. Diminta supaya Majlis Penyiaran agama, mengadakan pimpinan yang spesial kepada semua Cabang-cabang se Hindia Timur. (Bengkulen). Keputusan: Sudah.
- 37. Minta supaya Hoofd Bestuur mengeluarkan buku Hadits yang menerangkan alamatnya hadits shahih, supaya Muballigh-muballigh dapat mengerti alamatnya. (Purwokerto).

 Keputusan: Sudah.
- 38. Minta supaya masjid-masjid dikecualikan dari pada larangan untuk tempat Vergadering. (Purwokerto).
 Keputusan: Terserah kepada masing-masing tempat.
- 39. Minta pada Congres keterangan putusan Congres ke 16 no. 69 (Purwokerto). Keputusan : Lihat no. 9.
- 40. Tabligh voorstel supaya yang telah diputuskan oleh Congres-Congres yang dahulu dibereskan lebih dahulu supaya pekerjaan Muhammadiyah bisa rajin. (Malang). Keputusan: Nasehat.

X. DARI HAL SEKOLAHAN

- 1. Perubahan tahun ajaran sekolah Muhammadiyah yang memakai stelsel kebaratan (Volkschool, Standaardschool dll.) dengan bulan Juli (H. B. Bg. Sekolahan). Keputusan:
 - Sekolah yang hajat berhubungan dengan sekolah-sekolah Gouvernement, diganti dengan tahun ajaran bulan Juli. Adapun yang tiada hajat berhubungan maka tetap dengan tahun ajaran bulan Syawwal.
- 2. Di tiap-tiap daerah supaya diadakan schoolopsiener (Pengawas sekolah) untuk pengajaran Agama. (H. B. Bg. Sekolahan). Keputusan:
 - Mengadakan Schoolopsiener Agama pada tiap-tiap Daerah. Caranya dipilih oleh daerah sendiri, dan ketetapannya oleh M.P.M.
- 3. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang belum ditutup tiap-tiap hari Jum'ah, harap ditutup hari itu (H. B. Bg. Sekolahan Yogya.). Keputusan: Terserah kepada masing-masing tempat.
- 4. Muhammadiyah harus mengadakan sekolahan pertukangan (Ambachtschool) (Imogiri).
 - Keputusan: Menjadi peringatan.
- 5. Muhammadiyah supaya mengadakan sekolahan bercocok tanam (Landbouwschool). (Imogiri). Keputusan: Menjadi peringatan.
- 6. Kalau belum ada, Muhammadiyah supaya mengadakan sekolahan yang dasar bahasanya (voertaal bahasa pengantar) bahasa Arab. (Imogiri). Keputusan: Menjadi peringatan.
- 7. Muhammadiyah supaya mengadakan Kursus Gambar. (Imogiri). Keputusan: Menjadi peringatan.
- 8. Dalam hal kepindahan guru-guru M.P.M. supaya berembug lebih dulu dengan Cabang atau Grup yang ketempatan guru itu. (Dalem Beteng). Keputusan: Ditolak.
- 9. Kepindahan guru itu, M.P.M. supaya mengadakan ketetapan berapa tahun lamanya boleh dipindah, kecuali jika ada keperluan yang terpenting. (Dalem Beteng). Keputusan: Ditolak.
- 10. Mohon diadakan Normaalschool isteri. (Demangan). Keputusan: Ditolak
- 11. Muhammadiyah supaya mendirikan kursus didikan guru, melulu untuk murid-murid keluaran eindexamen (ujian akhir) M.U.L.O. bagi menjadi guru di H.I.S. atau Schakelschool Muhammadiyah yang tidak mendapat subsidi. (Klaten). Keputusan: Sudah.
- 12. Muhammadiyah supaya mengadakan Inspektur buat memeriksa ajaran-ajaran dan guru-guru agama di sekolahan-sekolahan Muhammadiyah. (Klaten). Keputusan: Sudah.
- 13. Leerplan (kurikulum) Agama di sekolahan-sekolahan Muhammadiyah supaya diubah, dengan cara memperbaiki dan memperbanyak adanya buku agama. (Klaten). Keputusan: Sudah dikerjakan.
- Merasa terlalu berat, berhubung dengan adanya sokongan yang harus kita bayar untuk sekolahan Muballighat, yang dipastikan tiap-tiap bulan harus membayarnya



- sedang kebutuhan sendiri belum atau jauh dari cukup. Maka kita voorstel (usul) supaya beban tadi dihapuskan. (Boyolali).
- Keputusan: Urusan' Aisyiyah.

Consul Daerah itu.

- Supaya Muhammadiyah mengadakan sekolah pertukangan (T.S. Ambachtschool) dan pertanian (Landbouw). (Boyolali). Keputusan: Peringatan
- Supaya Hoofd Bestuur mengeluarkan suratkabar yang spesial untuk menerangkan keperluan sekolahan (seperti suara bahagian sekolahan dahulu). (Boyolali). Keputusan: Diserahkan Hoofd Bestuur.
- Berhubung dengan banyaknya sekolah Muhammadiyah pada waktu ini, dan mengingat pula pada waktu yang akan datang maka diharap supaya buku-buku pembacaan dan hitungan yang dipakai di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu, dikeluarkan oleh Muhammadiyah sendiri, dan hendaklah buku-buku itu ada mengandung benih ke-Muhammadiyahan. (Bengkulen). Keputusan: Peringatan
- 18. Guru-guru buat di Cabang atau di Grup, hendaklah ketetapannya diketahui oleh Consul Daerah itu. (Bengkulen). Keputusan: Ketetapan guru-guru di Cabang serta Grup-grup harus diketahui oleh
- Putusan Congres XV No. 28, supaya langsung dikirimkan ke seluruh Hindia Timur (Buah Congres Minangkabau halaman 15). (Bengkulen). Keputusan: Peringatan.
- Sekolahan: Supaya liburan sekolahan Muhammadiyah se Hindia Timur pada tiap-20. tiap satu minggu sekali itu dibikin sama, ialah: Hari Jum'at (jangan sampai ada yang hari Ahad). (Kerangkokan). Keputusan: Terserah plaatselijk (setempat).
- Supaya Muhammadiyah mengadakan sekolah pertukangan (Ambachtschool). (Gunungketur). Keputusan: Peringatan.
- Hoofd Bestuur supaya mengadakan Technische, Landbouw dan Handels-scholen yang secara Islam. (Pendrikan). Keputusan: Diserahkan kepada Hoofd Bestuur.
- Supaya mengadakan Inspektur guna memeriksa pelajaran agama di sekolahansekolahan Muhammadiyah. (Klaten). Keputusan: Peringatan.
- Supaya memajukan voorstel pada yang wajib, sekolahan Muhammadiyah yang bersubsidi dipersamakan (gelijkwaardig) dengan sekolah Gouvernement (Negeri). (Klaten). Keputusan: Ditolak.
- Supaya guru-guru Muhammadiyah itu dibebaskan dari pemberitahuan dan potret yang diaturkan kepada kepala negeri (yang masih berlaku di resort Adikarto Kulon Progo. (Kranggan).
 - Keputusan: Terserah plaatselijk (setempat)
- Supaya Muhammadiyah mengadakan Normaalschool Isteri. (Kranggan). Keputusan: Peringatan.
- Supaya Congres memutuskan, hal buku-buku yang dipakai dalam sekolah Muhammadiyah supaya karangan Muhammadiyah sendiri. (Bleberan). Keputusan: Peringatan.

- 28. Dalam Kweekschool diperluas dari pelajaran paedagogi, dan pelajaran ilmu umum sekurang-kurangnya setingkat dengan pelajaran M.U.L.O., pun pelajaran bahasa Jawa dan Melayu setingkat dengan pelajaran Normaalschool. (Pasuruan). Keputusan: Sudah dikerjakan.
- 29. Sekolahan Muhammadiyah umum, supaya divrijkan (diliburkan) pada hari Jum'at. (Notoprajan Yk.).
 - Keputusan: Terserah plaatselijk (setempat).
- 30. Sekolahan : Mengharap Congres memutuskan supaya Hoofd Bestuur berikhtiar adanya dienst (dinas) sumber uang. (Ponggok). Keputusan: Peringatan.
- 31. Handleiding (Buku Pegangan) sekolahan-sekolahan Muhammadiyah harus sama dan dapat ketentuan dari Hoofd Bestuur. (Situbondo). Keputusan: Terserah Hoofd Bestuur.
- 32. Harus diadakan kategori bagian pembayaran murid-murid (Situbondo). Keputusan : Terserah plaatselijk (setempat).
- 33. Sekolahan : blangko. Sebab voorstel-voorstel yang pada Congres XIX masih belum dikerjakan seperti: M.U.L.O., dan H.I.K. (Pamekasan). Keputusan : Sudah. 1 Juli 1931 akan dibuka.
- 34. Sekalian liburan sekolahan Muhammadiyah yang pokok se Hindia Timur harus bersama. (Solo).

 Keputusan: Sudah.
- 35. Keputusan Congres XV no. 28 supaya dijalankan terus dan sekurang-kurangnya peperiksaan itu dilakukan 1 tahun sekali, adapun ongkos yang jadi bantuan Cabang supaya memberi ongkos sejauh Afdeeling yang terdekat yang telah diperiksa sampai kepada Afdeeling (cabang) yang akan didatanginya atau diperiksa, agar menjadi sedikit enteng dan ringan tanggungan Cabang yang akan didatanginya. (Blitar). Keputusan: Peringatan.
- 36. Keputusan Congres XIX supaya diubah menjadi: "dengan mengingat anak cucu kita yang mesti kita didik dengan Agama Islam, sedang bulan Ramadhan itu wajib vakansinya semua pengajaran Islam, untuk ibadat Puasa yang dimuliakan; maka tetaplah vakansi besar di dalam pengajaran Muhammadiyah itu pada bulan Ramadhan dan tahun permulaan pengajaran itu tetap pada bulan Syawal, kecuali sekolahan-sekolahan yang bersubsidi yang ada lanjutnya supaya permulaan pengajaran itu dijatuhkan pada bulan Juli agar dapat mudah melanjutkan pengajaran pada selain pengajaran Muhammadiyah, seandainya dari H.I.S. Muhammadiyah kepada M.U.L.O. Gouvernement dengan tidak menunggu lagi. Keputusan: Sudah.
- 37. Nama 'Kweekschool" seolah-olah nama yang diperuntukkan bagi sekolahan dan yang sudah khusus, serta sudah diketahui oleh umumnya penduduk Indonesia bahwa graad tinggi dan rendahnya pengajaran Kweekschool itu seperti yang telah diatur Gouvernement, tak ubahnya seperti H.I.S., M.U.L.O. dan lain-lain. Kita ada mempunyai Kweekschool juga, akan tetapi di dalam Kweekschool kita tentang pengajarannya jauh perbedaannya dengan Kweekschool umum, begitu pula tentang pangkat dan salarisnya murid Kweekschool kita itu; dengan adanya demikian maka tak kurang-kuranglah orang selain golongan kita, bahkan yang ada di golongan kita yang salah faham dan salah dugaan, dikiranya sekolah kita itu sama juga dengan keadaan sekolah Kweekschool umum; maka menjaga supaya



jangan sampai ada dugaan itu, apabila Kweekschool kita tidak akan dipersamakan pengajarannya dengan Kweekschool yang disebut oleh umum, lebih baik sekolah itu diganti namanya dengan nama yang tak membikin salah sangka lagi. (Garut). Keputusan: Ditolak.

38. Sebelumnya H.I.K. Muhammadiyah bisa mengeluarkan guru-guru buat keperluan H.I.S. Muhammadiyah, Hoofd Bestuur supaya mengadakan kursus buat guru-guru H.I.S. Muhammadiyah dan yang diterima masuk itu kursus serendah-rendahnya anak keluaran H.I.S.

Keputusan: Peringatan

- 39. a. Hoofd Bestuur supaya meminjami uang kepada Cabang Muhammadiyah yang sudah mengadakan sekolahan tetap, pada waktu itu masih kekurangan uang.
 - b. Hoofd Bestuur supaya menetapkan hari liburan buat sekolahan Muhammadiyah (Malang)

Keputusan: (a) Ditolak, (b) Sudah.

40. Supaya diadakan peperiksaan terutama pada sekolahan-sekolahan Muhammadiyah yang tak bersubsidi, sekali setahun. (Slawi).

Keputusan: Ditolak.

- 41. Supaya Hoofd Bestuur mengadakan sendiri sebuah sekolahan opleiding buat guru bahasa Belanda, umpamanya H.I.K. yang sama hak-haknya dengan H.I.K. Gouvernement, begitu juga Normaalschool. (Blitar). Keputusan: Sudah.
- 42. Hal Sekolahan : Cabang Blitar voorstel, supaya Hoofd Bestuur berikhtiar kepada regeering (pemerintah), supaya memberi subsidi yang cukup seperti Zending. (Blitar). Keputusan : Diserahkan Hoofd Bestuur.
- 43. Begitu juga supaya Hoofd Bestuur jika perlu, menyokong sekolah-sekolah kepunyaan Cabang umpamanya: renteloos voorschot, guru biasa atau guru agama buat sementara waktu, selama Cabang belum dapat guru sendiri. (Blitar).

Keputusan: Diserahkan kepada Hoofd Bestuur.

44. Hendaknya Hoofd Bestuur melekaskan pada yang wajib supaya guru-guru dalam sekolah Muhammadiyah yang bersubsidi boleh turut membayar pensiunfonds (dana pensiun). (Solo).

Keputusan: Sudah.

45. Sekolahan-sekolahan Muhammadiyah supaya tiap-tiap tahun diperiksa oleh M.P.M. (Purwokerto).

Keputusan: Dicabut

46. Supaya putusan Congres ke 19 No. 43 hal H.I.K. dan M.U.L.O. dikuatkan. (Purwokerto).

Keputusan: Sudah.

XI. DARI HAL TAMAN PUSTAKA

1. Suara Muhammadiyah supaya diperbaiki isi dan pengemudinya, dan supaya memuat soal-jawab. (Kendal).

Keputusan Sebagai peringatan.

2. Taman Pustaka mencetak gambar-gambar (dan kartu-kartu) untuk keperluan hiasan sekolah. (Kendal).

Keputusan: Terserah Taman Pustaka.

- Taman Pustaka supaya mengadakan mobil (Autobus) untuk mengedarkan kitabkitabnya (Perpustakaan keliling). (Kendal).
 Keputusan: Terserah Taman Pustaka.
- 4. Hal Taman Pustaka: Blitar usul supaya saben (tiap) Cabang dijadikan agennya Taman Pustaka Hoofd Bestuur, dengan dikirim buku-buku yang cukup. Keputusan: Sudah.
- 5. Taman Pustaka: Terserah. (Situbondo). Keputusan: Terserah.
- 6. Umpama ada gerakan di luar organisasi yang memakai nama Muhammadiyah, dalam janji-janjinya harus diterangkan tidak boleh menyingkat nama kita seperti: M.D.M. atau lainnya sebagai putusan dalam Congres XVII No. 16. (Solo). Keputusan: Sebagai peringatan.
- 7. Suara Muhammadiyah harus lebih mementingkan Agama dari pada kabar lain-lainnya. Ini hal sudah jadi tanggungannya suratkabar lain. Sedang suratkabar kita harus terutama buat menyiarkan Agama secara Muhammadiyah. (Ngawi). Keputusan: Mufakat.
- 8. Taman Pustaka: Blangko. (Pamekasan). Keputusan: Blangko.
- 9. Taman Pustaka: mengharap adanya dagblad (suratkabar harian). (Ponggok). Keputusan: Sudah, ialah MENARA.
- 10. Buku-buku supaya disiarkan dengan dijalankan bus pada tempat ramai. (Kalianget). Keputusan: Sebagai peringatan.
- 11. Huruf Arab dan pegon(huruf Jawi)nya yang tertulis dalam buku-buku atau majalah diberi naktu (harakah) sehingga gampang dimengerti orang banyak. (Kalianget). Keputusan: Sudah.
- 12. Bab Taman Pustaka: Saben-saben (tiap-tiap) sekolahan Muhammadiyah diadakan bibliotheek (perpustakaan) dari Taman Pustaka Muhammadiyah. (Kutoarjo). Keputusan: Sebagai peringatan.
- 13. Hoofd Bestuur Taman Pustaka supaya berikhtiar membikin dan mengeluarkan tafsirnya "peringatan bagi sekalian Muslimin Muhammadiyyin" pasal 11 yang terlampir pada buku Statuten kita, lantaran dengan ringkes itu banyaklah yang kurang mengerti kemudian lantas dijual kepada segenap Cabang dan Grup Muhammadiyah umumnya dengan harga yang semurah-murahnya. (Pindrikan). Keputusan: Terserah Taman Pustaka.
- 14. Hoofd Bestuur harus mengadakan sedikitnya seorang redaktur atau jurnalis di tiaptiap Cabang, guna menyempurnakan Taman Pustaka. (Pindrikan). Keputusan:Terserah Taman Pustaka masing-masing tempat.
- 15. Menguatkan berdirinya Uitgever Maatschappij agar supaya lebih cepat keluarnya kitab-kitab yang akan berguna bagi sekolahan Muhammadiyah. (Kartosuro). Keputusan: Sudah
- 16. Muhammadiyah supaya mendirikan komisi buat mengarang buku-buku apa saja yang dipergunakan dalam sekolahan-sekolahan Muhammadiyah. (Klaten). Keputusan: Sudah.
- 17. Diminta supaya Almanak dinding Muhammadiyah yang keluar tiap-tiap tahun, dapat dijual semurah-murahnya, supaya semua sekutu Muhammadiyah dapat mempunyai. (Bengkulen).
 Keputusan: Sudah.



- 18. Supaya diwajibkan tiap-tiap Cabang dan Grup mengadakan Leeskring (Kelompok baca). (Bengkulen).
 - Keputusan: Sebagai peringatan.
- 19. Supaya Hoofdbestuur Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka berusaha mengeluarkan buku Babad Tanah Jawa dan Indonesia yang berjilid-jilid. Karena buku-buku babad yang ada sekarang, kurang dan tak mementingkan tarich Islam, dan jika menyinggung nama Islam berisi benih pemecah. (Slawi).
 - Keputusan: Diserahkan kepada Cabang Betawi untuk mempelajarinya.
- Majlis Tarjih dan Taman Pustaka supaya menyalin dengan bahasa Jawa dari haditshadits yang banyak, caranya baiklah sebagai Quran Jawen. (Imogiri). Keputusan: Diserahkan Tarjih.
- 21. Taman Pustaka dan Majlis Tarjih supaya bikin Tarikhnya Gusti K. Nabi Muhammad s.a.w. yang terang, yang runtut (teratur) dan panjang, (kompleet lengkap) dengan bahasa dan huruf Jawa. (Imogiri). Keputusan: Sudah ada.

XII. DARI HAL P. K. U.

- 1. Muhammadiyah se-Hindia Timur supaya mempunyai Centraal (Pusat) P.K.U. sendiri. (Kalianget).
 - Keputusan: Sebagai peringatan.
- 2. Supaya badan komisi yang telah diangkat oleh Congres yang ke-19 lekas mengeluarkan beritanya, tentang P.K.U. dapatkah meluaskan pertolongan kepada orang-orang yang terlantar pekerjaannya. (Bengkulen). Keputusan: Sudah. Dan sudah dilaporkan.
- 3. Hoofdbestuur supaya memimpin pada tiap-tiap Cabang, meminta kepada Pemerintah agar sebagian dari uang Baitulmal dapat kita gunakan buat keperluan P.K.U. (Pindrikan).
 - Keputusan: Diserahkan kepada Hoofdbestuur.
- 4. Harap Hoofdbestuur Bag. P.K.U. mengadakan kitab tuntunan macam-macam yang berhubungan dengan P.K.U. (Kartosuro).
 - Keputusan: Sudah
- 5. a. Supaya bisa dapat bahagian uang dari Baitul-mal Masjid.
 - b. Supaya bisa dapat bahagian uang dari Armgeld (uang lelang).
 - c. Supaya bisa dapat bahagian uang dari Loterij (uang loterij). (Situbondo). Keputusan : a, b, dan c, sudah.
- 6. P.K.U. supaya mengadakan dienst (dinas) keliling pada grup-grup wilayah Hoofdbestuur. (Bleberan).
 - Keputusan: Sudah. Plaatselijk (setempat).
- 7. Blangko, sebab kami sendiri tak mempunyai pemandangan, karena cabang belum mempunyai bagian P.K.U. (Pamekasan).
 - Keputusan: Blangko.
- 8. a. P.K.U. supaya mengadakan Kursus Bong (Juru Supit).
 - b. Pegawai-pegawai Muhammadiyah seperti guru-guru, juru surat, punggawapunggawa P.K.U. dan lainnya, yang di situ sudah ada Dokternya Muhammadiyah, kalau tidak masuk bekerja lantaran sakit lebih dari 2 hari harus minta sertifikat (surat keterangan) Dokter dengan ongkos sendiri. (Imogiri).

Keputusan:

- a. Sebagai peringatan.
- b. Ditolak.

XIII. DARI HAL LAI-LAIN USUL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MUHAMMADIYAH ADA 49 JUMLAHNYA

Keputusan: Ditunda semua, untuk (dibicarakan pada) Congres XXI.

CONGRES XXI YANG AKAN DATANG DI MAKASSAR DAN XXII DI SEMARANG.

IVX. DARI HAL HIZBUL-WATHAN

- 1. Hal Menteri Daerah:
 - a. Diadakan Menteri Daerah.
 - b. Menteri Daerah dikandidatkan (dicalonkan) oleh Daerah, diangkat dan ditetapkan oleh H. B. Muhammadiyah Hindia Timur Majlis III di Yogyakarta.
 - c. Banyaknya tiap Daerah: Satu.
 - d. Beayanya dipikul oleh masing-masing Daerah dan banyaknya terserah kepada Daerah.
 - e. Banyaknya pembagian daerah-daerah H.W. menurut daerah-daerah Muhammadiyah.
 - f. Menteri Daerah ditetapkan buat 3 tahun lamanya.
 - g. Instruksi Menteri Daerah diserahkan kepada Majlis III.
- 2. Buku Tuntunan (Handleiding):

Keluarnya Handleiding-handleiding diserahkan kepada Hizbul – Wathan Yogyakarta.

- 3. Hizbul Wathan Blad (Berita H.W.):
 - a. Mengeluarkan H. W. Blad (Berita H. W.)
 - b. Beayanya dipikul oleh H. W. Hindia Timur.
 - c. Diterbitkan tiap-tiap bulan sekali menurut bulan Islam.
 - d. Terbitnya diserahkan pada Majlis III.
 - e. Buat terbit yang pertama sekalian Cabang dan Gerombolan H. W. diharuskan memberi sokongan uang.
- 4. Centraal Magazijn:
 - a. Hizbul-Wathan mengadakan Contraal Magazijn (Toko Pusat)
 - b. Centraal Magazijn bertempat di Hizbul Wathan Yogyakarta.
 - c. Peraturan Centraal Magazijn diserahkan kepada Majlis III.
- 5. Hal Leider Cursus (Kursus Kepemimpinan):
 - a. Menurut keputusan Congres ke-19 diadakan Leider Cursus.
 - b. Adanya Leider Cursus yang sudah diadakan di Yogyakarta dianggap sah.
 - c. Kursus di Yogyakarta menjadi percontohan.
- 6. Hal Komisi:
 - Diadakan Komisi
 - b. Komisi membicarakan : Pakaian, Pelajaran, Tanda-tanda dan lain-lain.
 - c. Komisi diberi kuasa volmacht (penuh).

- d. Komisi ketetapan yang lama dibubarkan
- e. Yang diangkat jadi Komisi-leden (anggota Komisi):

H. W. Betawi Saudara t. Damanhuri

H. W. Yogyakarta Saudara t. Djumairi

H. W. Madiun Saudara t. Soejitno

H.W.Solo Saudara t. Gatot

7. Berhubung dengan membakar kayu:

Minta keterangan kepada Majlis Tarjih (berhubung dengan hukum agama).

8. Mengadakan lederlijst H. W. Hindia Timur

XI. DARI HAL 'AISYIYAH

1. Nama-nama gerakan dalam 'Aisyiyah dan menentukan plank-planknya (papan nama)

Nama-nama gerakan dalam 'Aisyiyah yang sama maksudnya harus dipersamakan; begitu juga plank-planknya (papan namanya). Umpama:

Ibtidaiyahschool 'Aisyiyah

Warna plank: dasar hijau, tulisan kuning muda (cream).

Tentang nama: Maghribischool diganti dengan nama Milliyahschool; Siswo Utomo diganti dengan nama: Kursus Islam.

2. Keputusan-keputusan Congres yang telah lalu, yang belum atau tidak dapat dijalankan:

Majlis Pimpinan 'Aisyiyah ditetapkan menjadi Komisi, perlu memeriksa semua keputusan Congres yang sudah-sudah, lalu diserahkan (diajukan) dalam Congres yang ke-21:

- a. Keputusan-keputusan yang belum dijalankan.
- b. Keputusan-keputusan yang tidak dapat dijalankan.
- c. Keputusan-keputusan yang harus dikuatkan.
- d. Keputusan-keputusan yang harus dihapuskan.
- 3. Perhubungan 'Aisyiyah dengan luar.

Adalah sebagaimana keputusan Congres Muhammadiyah yang lalu:

(turunan keputusan No. 19. Perhubungannya Bahagian Cabang dengan Bahagian Pengurus Besar atau sebaliknya, bahkan perhubungan dengan luaran, adalah sebagai di bawah ini:

Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar Muhammadiyah) haruslah dengan perantaraan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. Maka tidak diperlenankan Bahagian-bahagian itu berurusan sendiri kepada luaran melainkan Pengurus Besar atau Cabang yang berhadapan).

Tentang Pengurus Besar 'Aisyiyah tetap menjadi lid (anggota) dari P. P. I. I. Congres mufakat menurut sebagaimana keputusan Congres P. P. I. I. (turunan keputusan : Congres P. P. I. I. telah menetapkan, bahwa cabang-cabang dan perkuimpulan tak usah dicatat menjadi anggota, melainkan pengurus besarnya saja. Seperti: 'Aisyiyah yang dicatat menjadi anggota hoofdbestuurnya saja).

4. Pakaian perempuan secara Islam.

Hal cara berpakaian menurut kehendak Islam, Congres menyerahkan kepada masing-masing cabang dan gerombolan asal brukut (rapat) dengn semestinya.

a. Tabligh 'Aisyiyah

- 1. 'Aisyiyah umum supaya mengadakan Kursus Muballighat untuk memberi tuntunan bagaimana hendaknya menjalankan Handleiding Kursus umum, handleiding mana yang sudah diputuskan dalam Congres. Adapun putusan Congres tentang handleiding itu ialah: (turunan keputusan: Putusan No. 114 Leerplan Kursus umum: Ilmu yang akan diajarkan: 'Akaid, Fekih dan Tarikh. Buku untuk handleiding: Ringkesan Islam, Shiratal Mustaqim, Pustaka Iman, Risalatut Tauhid dan Tasawuf Islam).
- 2. 'Aisyiyah umum supaya mengadakan Tablighschool perempuan. Yang diterima menjadi murid yaitu murid dari Tsanawiyah. Adapun yang mengatur leerplannya diserahkan kepada Majlis Pimpinan 'Aisyiyah.
- 3. Persatuan leerplan hal Tabligh, tetap sebagaimana yang sudah diputuskan dalam Congres yang lalu (turunan putusan : Putusan nomor 114. Leerplan Kursus Umum : Ilmu yang akan diajarkan : 'Akaid, Fikih dan Tarikh. Buku untuk handleiding : Ringkesan Islam, Shiratal Mustaqim, Pustaka Iman, Risalatut Tauhid dan Tasawuf Islam).
- 4. Sokongan Kursus Muballighat umum (Muballighatschool) dihapuskan dahulu, selama Kursus itu diperhatikan.

b. Sekolahan

- 5. 'Aisyiyah umum harus mengikhtiarkan berdirinya sekolahan masing-masing.
- 6. Semua 'Aisyiyah harus mengadakan sekolahan semacam Maghribischool di Yogyakarta.

c. Wal'asri

- 7. Tujuan Wal'asri tetap seperti yang sudah*) dengan dikuatkan.
- 8. Cabang-cabang supaya mengadakan Wal'asri yang lidnya, sedikitnya Bestuur Bg. 'Aisyiyah yang ada di cabang dan grup di bawah cabang itu.

d. Adzakirat

9. Tujuan Adzakirat tetap seperti yang sudah**) dengan dikuatkan.

e. Siswa Praya

- Pengajaran Siswa Praya selain sebagai keputusan keputusan Congres yang sudah, diajarkan pula hal handenarbeid (kerajinan tangan) - (Turunan keputusan: Putusan No. 112. Adapun yang diajukan:
 - a. Igama Islam, teori dan praktek untuk anak yang tidak dapat pengajaran Agama di sekolahnya. Dan praktek untuk yang sudah dapat pengajaran Agama.
 - b. Bekerja dalam rumah tangga (masak-masak)
 - c. Handwerken (Pekerjaan tangan)
 - d. Budi pekerti yang baik.
 - e. Adat istiadat negerinya sendiri yang tidak melanggar peraturan Islam.
 - f. Gezondheidleer dan verbandleer. (Pelajaran Kesehatan dan balutmembalut).
 - g. Tolong-menolong.
- 11. Oleh karena gerakan Siswa Praya itu sudah nyata kebaikannya dan mudah timbulnya di tiap-tiap Cabang, maka perlu diadakan Qa'idah sendiri; dan yang membikin Qa'idah itu, Congres menyerahkan kepada Majlis Pimpinan 'Aisyiyah.



- 12. Memajukan dan menguatkan rubrik dalam Sura 'Aisyiyah hal pendidikan.
- 13. Nama Siswa Praya diganti dengan nama "Nasyiatul `Aisyiyah".
- 14. Suara 'Aisyiyah diberi omslag (kulit muka) yang bagus dengan dibubuhi gambar (symbol).
- 15. Hal rubrik S. A. dibagi kepada Cabang-cabang dan Gerombolan-gerombolan 'Aisyiyah.

Adapun pembagiannya seperti di bawah ini:

- **a. Agama**, oleh Purwokerto, Banjarnegara, Pekalongan, Kudus, Purbalingga, Sukaraja, dan Gresik.
- **b. Kabar 'Aisyiyah**, oleh Majlis Pimpinan 'Aisyiyah
- c. Kabar pergerakan luar, oleh Solo, Batavia (Jakarta), Probolinggo, Bumiayu, dan Surabaya.
- d. Pendidikan, oleh Solo, Makassar, Tegal.
- e. Masak-masak, oleh Ponorogo, Tegal, Probolinggo, Madiun, dan Garut.
- **f. Obat-obat**, oleh Pindrikan (Semarang), Suronatan (Yogyakarta), Jagang (Yogyakarta), Madiun, dan Kotagede (Yogyakarta).

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXI 1-7 MEI 1932 DI MAKASSER

1

Mengingat keperluan kaum Muslimin umumnya, teristimewa kaum Muhammadiyyin, haruslah diusahakan oleh kaum Muhammadiyyin terbitnya "surat kabar harian" di luar organisasi Persyarikatan.

Hoofdbestuur Muhammadiyah dengan Cabang Surakarta diserahi mengusahakan terbitnya surat kabar harian itu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Surat kabar harian itu mesti berdasar Islam dan berhaluan membela kebenaran buat memberi penerangan pada kaum Muhammadiyyin teristimewa dan pada kaum Muslimin umumnya.
- b. Di dalam ruangan perkabaran harus memuat juga perkabaran-perkabaran dari segala golongan.
- c. Buat modal permulaan harus diadakan: 400 aandeel (saham) @ f.25,- dan hanya boleh dijual kepada lid-lid (anggota) Muhammadiyah. Buat werk-kapitaal (modal kerja), harus diadakan agent yang menanggung pembayaran uang langganan lebih dulu buat 3 bulan.
- d. Nama surat kabar itu "Adil" dan bertempat di Solo.

2

Buat menghimpun pemuda-pemuda Muhammadiyah di dalam "organisasi Muhammadiyah" harus diadakan "Bahagian Pemuda", tempatnya harus digabungkan dengan Hizbulwathan.

Oleh karena nama Hizbulwathan itu hanya berarti kepanduan, maka pergerakan baru ini diberi nama "Muhammadiyah Bahagian Pemuda". Dienst kepanduan dimasukkan dalam Bahagian Pemuda dan diberi nama "Muhammadiyah Bahagian Pemuda dienst (urusan) Hizbulwathan.

Adapun pergerakan dan ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah yang akan memberi instruksi pada Bahagian Pemuda ini.

3

Keputusan Congres ke 19 Minangkabau tentang "bantuan beaya Majlis Syura" dikuatkan, yakni semua Cabang dan Grup Hindia Timur wajib menyokong berdirinya Majlis Syura. Sedikit-dikitnya perbantuan itu tetap sebagaimana yang sudah, ialah f.1,50 atas Cabang dan f.0,50 atas Grup dalam sebulannya.

Hoofdbestuur wajib menagih kepada Cabang dan Grup yang kurang menetapi kewajibannya dan Consul-Consul berkewajiban turut memperingatkan.

Pertanggungan lunasnya pembayaran, diserahkan kepada Bestuur (Pengurus) Cabang dan Grup, tidak lagi kepada Voorzitternya (Ketuanya).

Tunggakan yang belum dibayar, tetap menjadi utang pada H.B. Muhammadiyah dan harus dibayar lunas.

4

Pembagiannya tempat-tempat dalam Hindia Timur yang belum ada pergerakan Muhammadiyah, agar Hindia Timur dapat dipenuhi oleh Muhammadiyah, dengan:

- a. Tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah, di luar Daerah, diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah buat di bagikan kepada Daerah-daerah yang sudah ada.
- b. Buat tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah di dalam Daerah, menjadi beban Cabang-cabang dan Grup-grup di Daerah itu. Werkprogramnya (Rencana kerjanya) dimusyawarahkan di dalam Konperensi Daerah.
- c. Consul harus mengamat-amati dan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang diputuskan oleh Konperensi Daerah untuk memenuhi sub b. Jikalau ikhtiar ini tidak berhasil baik, harus diserahkan kepada Hoofdbestuur.

5

Cara memperutamakan Congres Muhammadiyah dengan:

- a. Tetap harus diadakan tiap setahun sekali.
- b. Mengakui baiknya semua prae-advies (prasaran) dan pembicaraan yang telah diutarakan di dalam "Sidang tertutup Congres" itu dan diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah buat menjadi peringatan untuk mengadakan Congres=congres Besar Muhammadiyah yang kemudian.

6

Diperingatkan supaya H.B. Muhammadiyah mengurus kepada Cabang-Cabang yang masih belum ada Consulnya. Juga kepada yang sudah ada, bagaimana majumundurnya dan bagaimana kesetiaan masing-masing, agar dapat dicontoh.

7

Mengingat kepentingan pengajaran Agama dalam sekolah kita, maka guru-guru Agama keluaran Kweekschool (Sekolah Guru) kita harus diperbaiki gajinya, supaya jangan sengsara hidupnya atau memudahkan pindah ke sekolah lainnya. Cara memperbaikinya terserah kepada Cabang dan Grup yang mempunyai guru.

8

Diperingatkan supaya Muhammadiyah mengadakan "Madrasah Ibtidaiyah", ialah sebuah sekolah rendah yang memakai voertaal (bahasa pengantar) bahasa Arab, yang peilnya (tingkatnya) sepadan dengan Ibtidaiyah di Mesir yang sudah teratur baik; jadi kelak golongan madrasah itu dapat menyambung di Universitas di sana dengan beres. Dan sedapat-dapat madrasah-madrasah itu didirikan juga pada tempat-tempat yang sudah pantas.

9

Diperingatkan supaya M.P.M. (Hoofdbestuur Muhammadiyah) membikin, mengecapkan (mencetakkan) lagi leerplan (kurikulum) buat se-Hindia Timur, supaya satu-satunya sekolah di Cabang dan Grup itu bersamaan atau dapat mengetahui peilnya (tingkatnya) pelajaran.



10

Diperingatkan supaya mengadakan "Kursus Pendidikan Guru" untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah; muridnya mengambil dari MULO (Meer Uitgebreid voor Lagere Onderwijs = Sekolah Menengah).

11

Diperingatkan supaya memperbanyakkan pengajaran Islam yang lebih tinggi.

12

Meninggikan peilnya (tingkatnya) pengajaran Kweekschool, diserahkan kepada yang mengerjakannya, ialah H.B. Muhammadiyah Bahagian Sekolahan Yogyakarta.

13

Diperingatkan supaya M. P. M. (Hoofdbestuur Muhammadiyah) menyiarkan asas, daftar dan leerplan (kurikulum) segala macam sekolah Muhammadiyah, agar Muhammadiyah Bahagian Sekolahan dapat bersamaan keadaannya, tinggi dan rendahnya seantero Hindia Timur.

14

Diperingatkan supaya M. P. M. Hoofdbestuur Muhammadiyah menjalankan inspeksi kepada seantero sekolah Muhammadiyah.

15

Diperingatkan supaya meneruskan ikhtiar minta cabutnya "Goeroe Ordonansi"

16

Di mana Cabang dan Grup yang dapat, wajib mengadakan muballigh dan muballighah dari bangsa asing (Belanda dan Tionghwa).

17

Untuk membesarkan kapitaal (modal) Uitgever Mij Hindia Timur, maka aandeelnya (sahamnya) boleh dibeli juga oleh anggota Muhammadiyah.

18

Diperingatkan supaya Muhammadiyah Hindia Timur Bahagian Taman Pustaka lekas mengeluarkan kitab-kitab bacaan untuk murid-murid sekolah Muhammadiyah klas 1 sampai 7 yang selaras dan cocok dengan maksud sekolah Muhammadiyah.

19

Muhammadiyah Bahagian P.K.O. harus minta uang kas masjid, untuk rumah yatim Muhammadiyah. Ikhtiar dan jalannya terserah kepada Cabang dan Grup masingmasing.

20

Di mana Cabang dan Grup yang mengirimkan utusan mencari derma, terutama ke lain tempat, hendaklah menurut kebijaksanaannya – Cabang dan Grup yang mengutus dan Cabang dan Grup yang kedatangan – tentang utusan itu berpakaian: dienst H.W. atau pakaian lainnya.

a.

21

Cabang-cabang Bahagian Pemuda Muhammadiyah dibebaskan berhubungan sendiri dengan Majlis Pemuda Muhammadiyah. Hal berhubungannya dengan Cabang Muhammadiyah di tempatnya masing-masing. Sebagai mengamat-amati atau sebagai orang tuanya.

22

Diperingatkan, supaya dalam kalangan H.W. mengadakan gerakan yang menuju pada kesehatan badan, dengan cara: mengetahui asalnya penyakit dan menolaknya, seperti gerakan "Gezondheid Brigade" (Bala Keselamatan) yang diadakan oleh Pemerintah.

23

Untuk memenuhi Hindia Timur dengan ke-'Aisyiyah-an, harus 'Aisyiyah umum: memperbanyakkan muballighat dengan mengadakan kursus guru Tabligh;

b. memperbanyakkan propagandis dengan mengadakan kursus Da'wah.

Cara mengadakan kedua kursus tersebut terserah kepada masing-masing Cabang serta Grup Bahagin 'Aisyiyah yang mengadakannya.

24

Cara mengadakan wakil Majlis Pimpinan 'Aisyiyah di dalam Daerah, dengan mengangkat Consul, — menetapkan salah seorang dari masing-masing Daerah, supaya memimpin 'Aisyiyah se-Daerahnya sendiri —.

Memilihnya Consul itu di dalam Konperensi Daerah dan ketetapannya menjadi Consul, M. P. A. -lah yang mengesahkannya.

25

Tournee kepada Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah itu dijalankan oleh Consul M. P. A. di dalam Daerahnya masing-masing, setahun sekali. Ongkosnya dipikul oleh Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah yang ditourneei.

26

Guru-guru yang memberi pelajaran di dalam sekolah 'Aisyiyah seumumnya, hendaklah memakai kudung.

27

Di dalam Besloten (rapat tertutup) Kongres, 'Aisyiyah harus memakai bahasa Indonesia; sedang di dalam openbaar vergadering (rapat terbuka/umum) boleh memakai bahasa selainnya, menurut keperluan Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah di masingmasing tempatnya.

28

Meneruskan voorstel (prasaran) kepada H.B. Muhammadiyah Bagian Sekolahan, supaya guru keluaran Kweekschool Isteri, kecuali bisa mengajar dan memimpin Agama dan organisasi, supaya bisa juga menenun, handwerken (pekerjaan tangan), masakmasak dan lain-lain untuk menyepatkan majunya kaum isteri dalam Islam dan setengah memerangi pergaulan isteri secara barat.



29

Suara 'Aisyiyah tetap diterbitkan sebulan sekali, bahasanya tidak mesti Melayu; boleh memuat advertensi (iklan) dan harus ditambah omslagnya (kulitnya) selembar lagi yang agak tebal, begitu juga tetap disiarkan dengan gratis (cuma-cuma) (tidak boleh dijual dengan berlangganan).

30

Suara 'Aisyiyah harus memuat gambar-gambar pergerakan 'Aisyiyah dan lainlainnya yang perlu.

31

'Aisyiyah mengadakan Fonds sendiri, untuk memberi pertolongan kepada anakanak bakal murid Kweekschool (Sekolah Guru) Muhammadiyah dan sekolahan yang perlu, yang kekurangan beaya.

32

Semua 'Aisyiyah mengadakan perkumpulan Siswo-Utomo seperti yang telah lama diadakan oleh Hoofdbestuur 'Aisyiyah.

'Aisyiyah umum, kalau hendak mencari derma, jangan sampai mengadakan penjualan di dalam persidangan yang besar. Akan tetapi kalau memang sangat perlu memakai uang, supaya mengadakan "pasar derma", yang melulu guna mencari uang.

'Aisyiyah umum memperhatikan cara mengurus mayat perempuan, supaya dapat diurus secara Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang kematian.

'Aisyiyah umum mesti menjalankan caranya orang bekerja mengawinkan dan menyunatkan menurut sepanjang tuntunan Agama Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang mengawinkan dan menyunatkan. Keterangan cara mempunyai kerja itu menunggu putusan Majlis Tarjih.

36

Nasyiatul-'Aisyiyah diberi pengajaran adat-sopan (menurut keadaan setempat) dan bahasa yng halus.

37

Nasyiatul-'Aisyiyah diberi pelajaran tentang memelihara orang sakit dan orang yang mendapat luka (verbandleer - pelajaran membalut).

38

Nasyiatul 'Aisyiyah diberi pengajaran hal ke-'Aisyiyah-an dan ilmu pendidikan, begitu pula diajar cara berbakti kepada orang tuanya.

39

Kaum 'Aisyiyah yang melawat kematian (bertakziyah kepada keluarga yang kematian - layat-Jw.) memakai pakaian yang kusut.

40

Berusaha supaya sekalian murid Muhammadiyah isteri dapat didikan dari Nasyiatul 'Aisyiyah.

41

Leerplan Kursus Umum. Ilmu yang diajarkan: 'Aqaid, Fekih dan Tarikh. Buku untuk handleiding (pegangan): Ringkesan Islam, Shiratal Mustaqim, Pustaka Iman, Risalatut Tauhid dan Tasawuf Islam.

Kursus dibagi menjadi dua:

- a. pelajarannya mondeling (lesan), untuk umum (tua dan muda).
- b. Pakai klas-klas (schriftelijk tertulis) untuk saudara-saudara yang telah dapat membaca dan menulis.

Setelah kursus itu dapat menjadi Grup bolehlah dilepaskan oleh Guru Tabligh.

42

Tiap-tiap Cabang Bahagian 'Aisyiyah harus menyokong "Suara 'Aisyiyah", banyaknya f.3,- (tiga rupiah) tiap-tiap kwartaal (seperempat tahun).

43

Majelis Pimpinan 'Aisyiyah:

- a. Kewajiban dan hak Majlis Pimpinan 'Aisyiyah itu memimpin Cabang dan Grupgrup Bahagian 'Aisyiyah se-Hindia Timur.
- b. Duduknya seperti Hoofdbestuur Muhammadiyah.
- c. Beaya dipikul oleh sekalian Cabang dan Grup (luar Ibu Tempat) Bahagian 'Aisyiyah. Masing-masing Cabang Bg. 'Aisyiyah diharuskan menyokong f.0,50 tiap-tiap bulan dan masing-masing Grup f.0,25 tiap-tiap bulan. Sokongan mana, dikirim pada tiap-tiap setengah tahun (pada April dan Oktober) dan dibayar lebih dulu (vooruitbetaling pembayaran di muka).

44

Masing-masing Cabang Bahagian 'Aisyiyah supaya berdaya-upaya mengadakan Studiefonds (Dana Belajar) 'Aisyiyah. Cara mengadakan dan reglementnya (perturannya) terserah kepada Cabang-Cabang Bahagian 'Aisyiyah yang mengadakannya.

45

'Aisyiyah umum supaya mengadakan Kursus Bahasa Melayu dan Ilmu Guru (guru Tabligh).

46

'Aisyiyah umum musti menganti analfebetisme, dengan mengadakan kursus membaca dan menulis; sedang huruf yang diajarkan sedikit-dikitnya huruf: Arab, Latin dan Pegon (Arab Melayu/gundhul).

Hal membuat kitab-kitab: Thaharah, Zakat, Shiyam dan Jenazah.

- a. Kitab Jenazah, disanggupi oleh Cabang Semarang dan akan diterimakan kepada Pengurus Majelis Tarjih pada akhir bulan Oktober 1932.
- b. Keempat kitab tersebut, disanggupi oleh Cabang Malang dengan Daerah Surabaya dan akan dikirim kepada Pengurus Majelis Tarjih pada akhir bulan Juli 1932.
- c. Kitab Thaharah, disanggupi oleh t. Sutan Mansur Minangkabau dan akan diserahkan kepada Pengurus Majelis Tarjih pada akhir bulan Oktober 1932.
- d. Tiap-tiap Cabang yang belum menyanggupi, diutamakan membuatnya dengan diserahkan kepada masing-masing tentang memilihnya dari empat kitab itu. (diharap pada akhir bulan Oktober 1932 sudah dikirim kepada Pengurus Majelis Tarjih di Yogyakarta).
- e. Lajnah Tarjih Yogya menyanggupi 2 kitab: 1 Thaharah dan lainnya mana yang diutamakan dari 3 kitab itu.

48

Hal persatuan faham tentang bepergian perempuan, seperti berikut: Tiada halal bagi perempuan bepergian perjalanan sehari keatasnya, melainkan beserta muhrimnya atau suaminya. Dan melainkan untuk keperluan Syara' serta aman.

Terangnya:

- a. Perempuan boleh bepergian perjalanan sehari keatasnya kalau disertai mahramnya.
- b. Begitu juga kalau dengan suaminya.

Menilik Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi perempuan bepergian perjalanan sehari kecuali dengan mahramnya". Dan menilik Hadits Abu Sa`id, bahwa Nabi saw. melarang perempuan bepergian perjalanan dua siang hari atau dua malam kecuali beserta suaminya atau mahramnya.

c. Demikian pula perempuan boleh bepergian perjalanan sehari keatasnya dengan seorang dirinya, kalau untuk keperluan Syara' serta aman.

Karena mengingat Hadits 'Adi bin Hatim, katanya: "Waktu aku di hadapan Nabi saw. tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mengajujatkan tentang kemiskinan kepada beliau. Kemudian datang seorang lagi mengajujatkan tentang pembegalan. Maka sabda beliau: "Sudah pernah tahukah kamu desa Hirah, hai 'Adi?". Jawabku: "Belum, tetapi sudah pernah diceritainya". Sabda beliau: "Kalau kiranya panjang umurmu, tentu kamu akan menampak perempuan bepergian dari desa Hirah itu sampai bertawaf (mengelilingi) Kab'bah, tiada yang ditakuti melainkan Allah". Kata 'Adi: "Kemudian aku nampak perempuan bepergian dari desa Hirah itu sehingga bertawaf di Ka'bah tiada yang ditakuti melainkan Allah". (Buchari).

49

Hal karak-karakan (optocht = pawai) 'Aisyiyah.

Tidak hak bagi karak-karakan (pawai) perempuan-perempuan selain dalam hari raya dua, yakni: Qurban dan Fithrah.

Karena mengingat yang diriwayatkan oleh Imam Thabarani dalam Kitab Kabir dari Ibnu 'Umar, Rasulullah saw. bersabda: "Bagi perempuan tiada bahagian keluar, kecuali terpaksa (tak mempunyai khadam), kecuali pula dalam hari raya dua: Qurban dan Fithrah.

Hal guru laki-laki mengajar perempuan dan sebaliknya:

a. Laki-laki mengajar kepada perempuan, boleh.

Menilik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri sabdanya: kaum perempuan berkata kepada Nabi saw.: "Kaum laki-laki mendesak atas diri paduka, maka tentukanlah hari bagi kita untuk menghadap Paduka". Maka beliau berjanji kepada mereka akan hari untuk pertemuan. Setelah sampai harinya, beliau menasehatkan dan memerintah kepada mereka: "Seorang perempuan dari padamu sekalian yang mati meninggalkan tiga orang anak, akan mendapat tutup dari neraka". Tanya mereka: "Kalau dua"? Jawab beliau: "Dua pun juga" Dalam riwayat lain: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. dengan katanya: "Hai Rasulullah! Kaum laki-laki dapat beroleh sabda-sabda paduka, maka tentukanlah hari bagi kita untuk bertemu kepada paduka, supaya paduka mengajar kita apa yang telah diajarkan Allah kepada paduka". Maka sabda beliau: "Berkumpullah kamu pada hari anu, di tempat anu". Kemudian kaum perempuan berkumpul dan didatangi oleh Rasulullah saw. untuk diajarnya tentang apa yang telah diajarkan Allah kepadanya".

b. Perempuan boleh mengajar leki-laki. *)

Menilik yang termaktub dalam kitab Mudkhal juz 1 halaman 135, bahwa Nabi saw. bersabda tentang Siti 'Aisyah ra.: 'Ambillah separo agamamu dari padanya".

51

Hal kampvuur (api unggun) Hizbulwathan:

- a. Menyalakan api untuk kemanfaatan, mubah.
- b. Menghormati api itu musyrik.
- c. Menyalakan api dengan upacara yang tertentu, haram.
- d. H. W. boleh mendatangi undangan kampvuur (api unggun) dari lain golongan, asal kiranya ada manfaatnya. Kalau tidak, tidak boleh. Adapun yang menimbang hal ini, Hoofdbestuur atau Pengurus Cabang.

52

Hal loterij (undian) tentang mengadakannya, membelinya dan memintanya.

Hukum loterij akan dibicarakan dalam Mu'tamar yang akan datang. Dalam rapat ini memutuskan: "Tiada boleh mengadakannya, tiada boleh membelinya dan tiada boleh memintanya".

53 Congres ke XXII

Congres Besar Muhammadiyah ke 22 akan diadakan di Semarang.

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXII 21-28 JUNI 1933 DI SEMARANG

1

Mengangkat tuan H. Hisjam, onder Voorzitter (wakil ketua) H. B. Muhammadiyah, menjadi Voorzitter (Ketua) H. B. Muhammadiyah, menggantikan almarhum tuan K. H. Ibrahim, yang telah meninggal dunia pada 13 Oktober 1932.

2

Tambahan anggota H. B. Muhammadiyah ialah tuan H. Hadjam Hisjam dan tuan H. Wasool Dja'far, disahkan dan tetaplah menjadi anggota H. B. Muhammadiyah.

3

Di belakang nama "Muhammadiyah" tidak ditambah dengan perkataan apaapa.

4

Segala adat yang tidak cocok serta melanggar peraturan dan perintah Islam, wajib diikhtiarkan hindarnya. Adapun ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah dan Consul-Consulnya, supaya mempelajari dan menyelidiki guna menetapkan ketentuan-ketentuan yang mesti dijalankan oleh Muhammadiyah seumumnya.

5

Muhammadiyah menetapkan bahwa segala peraturan nikah, baikpun dari adat maupun dari Pemerintah yang tidak cocok dengan peraturan Islam, itu nyata-nyata memberatkan pikulan rakyat dan melapangkan perzinaan. Maka dari itu, Hoofdbestuur Muhammadiyah supaya memberitahukan kepada Pemerintah, bahwa Muhammadiyah akan menjalankan peraturan nikah menurut sepanjang kemauan Agama Islam, guna mencukupi bunyi Statuten (A.D) Muhammadiyah artikel 2 alinea b. Jika hal ini akan dirintangi oleh Pemerintah, maka Hoofdbestuur Muhammadiyah akan menentukan sikap yang sekuat-kuatnya.

6

Untuk mencukupi kepentingan-kepentingan dari masalah tentang meninggikan martabat kaum Muhammadiyah di dalam keduniaan dan keakheratan, maka Congres menyerahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk mengadakan tuntunan buat kaum Muhammadiyah seumumnya dengan memperingati segala praeadvies-praeadvies (saran-saran) yang telah diajukan oleh peserta Congres, praeadvies mana diakui baiknya oleh Congres. Didalam hal mengerjakan ini H. B. Muhammadiyah diperkenankan berembugan (berunding) dengan Dagelijksch Bestuur (Pengurus Harian) Majlis Tarjih, Consul-Consul H. B.dan orang-orang yang dipandang perlu oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah.

Muhammadiyah supaya membeli aandeelen (saham) dari Uitgever Maatschappij 'Adil (perusahaan 'Adil) sedikitnya f.3000,- (tiga ribu rupiah) untuk mencukupi kekurangan kapitaalnya (modalnya). Pembelian ini akan dilakukan oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah dengan uang yang akan dikumpulkan dari Cabang-cabang dan Grupgrup seumumnya, terhitung dari banyak sedikitnya anggota Muhammadiyah di tempat masing-masing @ f.0,10. Ditentukan uang tersebut di atas harus distorkan pada H. B. Muhammadiyah seakhir-akhirnya pada penghabisan bulan September 1933. Adapun keuntungan dari aandeelen 'Adil yang akan didapatnya, dibagikan pada Cabang-cabang dan Grup-grup menurut prosenan (prosentase).

8

Putusan Congres ke-16 nomor 87 yang berbunyi: "Menetapkan dalam kalangan Muhammadiyah tidak ada gerakan anak-anak dan pemuda laki-laki, melainkan Hizbulwathan"; berhubung dengan berdirinya Bagian Pemuda, maka putusan itu dihapuskan.

9

Hoofdbestuur hendaknya mengurus membereskan urusan "Menara" setelah H.B. menerima penyerahan dari "aandeelhouders Menara", surat aandeel dari Menara atau lain-lainnya bukti pembelian uang aandeel pada perusahaan Menara.

10

Diserahkan kepada keputusan Konperensi Wilayah, akan kekuasaan dengan penuh kepada Cabang buat memungut uang beaya Majlis Syura itu kepada wilayahnya.

11

Buah Congres XXI Makassar No. 26 diubah perkataannya menjadi: "Guru-guru perempuan yang memberi pelajaran di sekolah Muhammadiyah dan `Aisyiyah seumumnya, hendaklah memakai kudung".

12

Libur sekolah Muhammadiyah dibikin sama se Indonesia. Mengingat adanya bikin libur, menghormat atau meminggukan hari Ahad itu suatu syi'ar Kristen sematamata, maka Muhammadiyah meninggalkan itu dan menggantikan dengan hari Jum'ah.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang belum ditutup pada hari Jum'ah harus ditutup pada hari itu.

13

Congres meminta kepada Pemerintah, supaya kalau Muhammadiyah mengadakan sembahyang 'Ied tidak usah minta idzin atau memberitahu kepada pembesar di masing-masing tempat, begitu juga apabila memotong hewan buat qurban atau 'aqiqah supaya tidak dikenakan bea potongan.

Sembahyang hari raya dijalankan oleh Muhammadiyah di tanah lapang.

Kalau diharuskan juga, sembahyang hari raya di tanah lapang itu dengan minta idzin, supaya permintaan idzin itu dibikin sekali saja buat selama-lamanya dan untuk Muhammadiyah se-Indonesia.

Mengadakan sebuah badan komisi yang terdiri dari utusan-utusan: Solo, Klaten dan Kutoarjo guna keperluan Uitgever Maatschappij Muhammadiyah.

15

Untuk menjaga nama dan kebesaran Muhammadiyah serta untuk menolak cacadan (celaan) dari luar, maka Hoofdbestuur harus melarang kepada Cabang-Cabang dan Grup-Grup Muhammadiyah yang akan meminta derma ke lain wilayah dengan mengirimkan utusan.

16

Menguatkan keputusan Congres ke-23 no. 60 tentang Uitgever Maatschappij Muhammadiyah, supaya dapat ringan pembelian aandeel dari Uit. My. Itu bolehlah diangsur buat tiap-tiap Cabang 5 kali @ f.5,- dalam tempo 5 bulan, sedang Grup 10 kali @ f.2,50 dalam tempo 10 bulan; angsuran mana harus dimulai dalam bulan Agustus 1933.

17

Diperingatkan, Muhammadiyah umum harus memikirkan tentang ekonomi rakyat terutama leden (anggota) Muhammadiyah dengan jalan mengadakan koperasi berdasar Islam (menurut pimpinan Agama Islam).

18

Voorstel-voorstel (usul-usul) yang ditunda:

- a. Supaya Muhammadiyah mohon kepada yang berwajib tentang hilangnya suntikan (terhadap) mayit. (Menunggu putusan Majlis Tarjih).
- b. Minta supaya Congres Muhammadiyah ke-24 (sesudah di Yogyakarta) dijatuhkan di daerah Pekalongan, terutama di kota Pekalongan (Ditunda sampai Congres ke-23).
- c. Congres Muhammadiyah ke-24 supaya diadakan di Bengkulen (Ditunda sampai Congres ke-23).

19

Bahwa perempuan mengajar laki-laki boleh, karena tak ada larangan yang mencegah hal itu. Hal itu disyaratkan dengan aman, seperti: mengejamkan mata hati dan tidak berkhalwat.

20

Bahwa Loterij (undian) itu ada tiga jurusan: (1) membeli, (2) meminta keuntungan, dan (3) mengadakannya. Loterij itu dengan tiga jurusannya termasuk perkara musytabihat. (*) (Maka cara membicarakannya melihat kemanfaatan dan kemadharatannya).

Maka setelah dibicarakan teranglah bahwa yang pertama itu kemadharatannya lebih besar dari kemanfaatannya, maka haramlah hukumnya. Adapun kedua dan ketiga diserahkan kepada Lajnah Tarjih pada masing-masing Cabang.

21

Bahwa suntikan mayit belum diputuskan, sekalipun telah ditambah sidang luar biasa.

Suara 'Aisyiyah tetap diterbitkan (diserahkan di Yogyakarta, MPA). Tentang pembagian rubrik S.A. adalah sebagai di bawah ini:

- **a. Agama**, oleh Cabang 'Aisyiyah Purwokerto, Banjarnegara, Pekalongan, Kudus, Purbalingga, Sukaraja, Gresik, Garut, Jember, Ladang Plaju, Grup Kranggan Yogyakarta, dan Grup Turip Wates, Kulon Progo.
- **b. Khabar 'Aisyiyah**, oleh Majlis Pimpinan 'Aisyiyah (M.P.A.)
- **c. Khabar Pergerakan luar**, oleh Cabang 'Aisyiyah Betawi, Purbalingga, Ladang Plaju dan Cabang 'Aisyiyah Jember.
- **d. Pendidikan**, oleh Cabang 'Aisyiyah Surakarta, Surabaya, dan Cabang 'Aisyiyah Jember.
- **e. Masak-masak**, oleh Cabang 'Aisyiyah Ponorogo, Tegal, Purbalingga, Madiun, Semarang, dan Cabang'Aisyiyah Jember.
- **f. Obat-obat**, oleh Grup 'Aisyiyah Suronatan Yogyakarta, Grup Kotagede Yogyakarta, Cabang 'Aisyiyah Jember dan Cabang 'Aisyiyah Kediri.

23

Beaya Consul 'Aisyiyah buat tulis-menulis, disokong oleh M.P.A. diambilkan 40% dari uang sokongan Cabang-cabang dan Grombolan masing-masing yang menjadi wilayahnya, yang sudah diterima oleh M.P.A., dan M.P.A. sendiri yang akan mengirimkan kepada Consul 'Aisyiyah itu.

24

Mengutamakan Congres 'Aisyiyah:

- a. Diperingatkan supaya sekalian utusan 'Aisyiyah berpakaian secara Islam, cara mana saja, berarti menambah akan syi'ar 'Aisyiyah.
- b. Di dalam Congres 'Aisyiyah harus diadakan Congres Bayi.
- c. Di dalam Congres 'Aisyiyah harus diadakan pula Congres Murid.
- d. Dalam Congres, tentoonstelling (pameran) buah tangan 'Aisyiyah dan Nasyi'ah harus dibesarkan.

25

Tanda sekutu (anggota) Pemuda Muhammadiyah:

- a. Sebagai yang termuat dalam Praeadvies (dari Yogyakarta), cara mengisinya secara Muhammadiyah.
- b. Cabang yang dapat mencetakkan tanda sekutu (tanda anggota), boleh mencetakkannya sendiri, asal saja bangun, ukuran dan warnanya (segala-galanya) sama.
- c. Cabang yang tidak dapat mencetakkan sendiri, boleh pesan kepada Majlis atau Cabang yang bersedia.
- d. Perkataan "kelakuan" yang tertulis di sebelah tanda sekutu itu, diserahkan kepada Majlis P. M. supaya diganti dengan perkataan yang lebih baik.
- e. Majlis P. M. akan memberi contoh tanda sekutu kepada Cabang-cabang; sebelum ada contoh, Cabang tidak boleh mencetakkan.
- f. Karcis-karcis H. W. yang sudah ada itu masih boleh diteruskan dipakai.

Beaya Majlis Pemuda Muhammadiyah:

- a. Sekalian Cabang dan Gerombolan Muhammadiyah Bg. Pemuda diwajibkan memberi sokongan sekuatnya kepada Majlis P.M. sekali (satu kali).
- b. Adapun beaya Majlis P.M. seterusnya akan dipikul oleh Pengurus Besar Muhammadiyah.

27

Centraal Magazijn (toko pusat) Hizbul Wathan.

- a. Perkataan Hizbul Wathan diganti "Pemuda Muhammadiyah" menjadi "Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah".
- b. Peraturan Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah:

Fasal I

Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah itu ialah suatu badan yang mengerjakan dan menyediakan serta mengusahakan segala alat-alat keperluan Hizbul Wathan seluruhnya.

Fasal II

Semua tanda-tanda dan alat-alat yang officieel (resmi) ialah yang telah disahkan oleh Majlis Pemuda Muhammadiyah.

Fasal III

Tanda-tanda dan alat-alat yang officieel untuk keperluan Hizbul Wathan hanya dijual kepada sekutu Pemuda Muhammadiyah Gerakan H.W. yang mendapat surat keterangn dari Pengurus atau Pemimpinnya, kecuali buku-buku.

Fasal IV

Semua harga barang-barang dari Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah, Majlis Pemuda yang mengesahkan.

Fasal V

Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah wajib menyokong kas Majlis Pemuda Muhammadiyah sedikitnya 2,5% dari uang masuk (penjualan) tiap-tiap kwaartaal (triwulan) sekali disetorkan.

Fasal VI

Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah diperkenankan mengadakan Agenschap, yang ditangung oleh Centraal Magazijn sendiri dan diatur semufakat dengan Majlis P.M.

Fasal VII

Centraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah diwajibkan tiap-tiap tahun memberi keterangan kepada Congres tentang banyaknya pendapatan dan uang sokongan kepada Majlis P.M.

Fasal VIII

Peraturan ini diakui oleh Congres Pemuda Muhammadiyah di Semarang pada 24 sampai 28 Juni 1933. (Centraal Mgazijn Pemuda Muhammadiyah tetap di Yogyakarta).

28

Pimpinan Majlis Pemuda Muhammadiyah:

- a. Konperensi Daerah Pemuda Muhammadiyah diadakan bersama-sama dengan Konperensi Muhammadiyah.
- b. Sebelum Konperensi Pemuda Muhammadiyah terjadi, diwajibkan memberitahu kepada Majlis lebih dahulu dengan disertai agendanya.
- c. Majlis perlu mengadakan tournee.
 - 1. Jika tournee itu dipinta oleh Cabang, maka beaya tournee dipikul oleh Cabang semuanya (100%).
 - 2. Jika Majlis memandang perlu, Majlis boleh tournee, serta beayanya dipikul oleh Majlis dengan Cabang yang didatangi, masing-masing diwajibkan menyokong 50% dari beaya.
- d. Hal organ (penerbitan bulletin) diserahkan kepada Majlis (tentang keluarnya dan segala-galanya).

29

Perubahan putusan-putusan yang sudah:

- a. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah diserahkan kepada seorang (1 orang) yang dipilih dan dia boleh memilih atau (mengambil) pembantu-pembantu untuk mengerjakan Pemuda Muhammadiyah seumumnya.
- b. Orang yang diserahi pimpinan Daerah ini dinamakan "Wakil Majlis Pemuda Muhammadiyah".
- c. Salah satu dari Pembantu Wakil M.P.M. dinamakan "Menteri Daerah", ialah yang mengerjakan hal-hal yang mengenai Hizbul Wathan.
- d. Nama Pembantu lain-lainnya akan dirancang oleh Majlis P. M. dan akan disiarkan.
- e. Pekerjaan Wakil Majlis Pemuda Muhammadiyah ialah memimpin dan mengamatamati jalan pekerjaan Pemuda Muhammadiyah dalam Daerahnya.
- f. Instruksi Menteri Daerah yang sudah ada diserahkan kepada Majlis P.M. supaya diperiksa lagi dan dipilih mana yang perlu. Hal ini akan lekas disiarkan. Akan tetapnya Instruksi itu dalam Congres yang akan datang.
- g. Majlis P.M. akan lekas membuat stamboek (nomor baku anggota) Dan Majlis P.M. akan memberi contoh kepada Cabang-Cabang, bagaimana cara membuat ledenlijst (buku anggota).
- h. Tuntunan yang sudah-sudah diserahkan kepada Majlis P.M. dan akan ditambah seperlunya (untuk gerakan-gerakan).
- i. Wakil M.P.M. itu dipilih oleh Konperensi Daerah Pemuda Muhammadiyah dan disahkan oleh Majlis P.M.

STATUTEN MUHAMMADIYAH

- Anggaran Dasar Muhammadiyah -

(sesudah diubah dan ditambah)

- Artikel 1. Perserikatan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912, namanya "Muhammadiyah" dan tempatnya di Yogyakarta.
- Artikel 2. Hajat Perserikatan itu:
 - memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland, dan
 - memajukan dan menggembirakan cara kehidupan sepanjang kemauan b. agama Islam kepada lid-lidnya (anggotanya) - (segala sekutunya).
- Artikel 3. Perserikatan itu hendak bersungguh-sungguh menyampaikan hajatnya dengan:
 - mendidikkan dan memeliharakan atau membantu sekolah-sekolah yang a. diberi pengajaran hal permulaan ajaran agama Islam juga, lain dari pada ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di sekolah;
 - mengadakan perkumpulan sekutu-sekutunya (anggota-anggotanya) b. dan orang-orang yang suka datang: disitulah dibicarakan perkaraperkara agama Islam;
 - Mendirikan dan memeliharakan atau membantu tempat sembahyang c. (rumah-rumah wakaf dan masjid), yang dipakai melakukan agama buat orang banyak;
 - d. Menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, kitab sebaran, kitab khutbah, surat kabar, semuanya yang muat perkara ilmu agama Islam, ilmu ketertiban cara Islam;
 - Menolong kesengsaraan serta memelihara orang-orang miskin dan anake. anak yatim yang terlantar; dan
 - f. Mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelaknya menjadi orang Islam yang berarti;

Segala sesuatunya itu akan menyampaikan maksudnya, tetapi sekali-kali tidak boleh menyalahi undang-undang Tanah di sini dan tidak boleh melanggar keamanan umum atau ketertiban.

Artikel 4. Sekutunya perserikatan itu, yaitu: sekutu biasa dan donateur atau pemberi derma.

> Sekutu biasa itu hanyalah orang-orang yang beragama Islam di Hindia Nederland saja.

> Supaya orang boleh menjdi sekutu, cukuplah jika ia melahirkan permintaannya saja kepada bestuur (pengurus).


> Orang berhenti daripada jadi sekutu, jika ia minta berhenti atau jika dilepas oleh keputusan algemeene vergadering (perkumpulan umum), yaitu menurut suara yang terbanyak.

Sebarang orang boleh menjadi donateur, tiada dipandang agamanya atau bangsanya; dan lagi perserikatan dan perseroan boleh juga jadi donateur. Berapa banyaknya uang pemberiannya donateur dan contribusinya (iuran) sekutu dan bagaimana caranya memungut segala uang itu, diatur dalam undang-undang kecil (Huishoudelijk Reglement – Anggaran Rumah Tangga).

Artikel 5. Jalannya pekerjaan perserikatan itu ada di dalam tangan Hoofdbestuur, yang sekurang-kurangnya ada 9 orang lid(anggota)nya, terpilih daripada sekutu perserikatan itu.

Hoofdbestuur boleh menambahi banyaknya lidnya itu menurut keperluannya; hal ini akan disahkan dalam perkumpulan umum tahunan.

- Artikel 6. Hoofdbestuur dipilih dan ditetapkan dalam Congres dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak. Lamanya jadi Hoofdbestuur tiada lebih dari tiga tahun, serta berhenti bersama-sama; tetapi ketika itu juga boleh dipilih lagi. Cara pemilihan dan ketetapan diatur didalam Huishoudelijk Reglement. Hoofdbestuur menetapkan undang-undang kecil (Huishoudelijk Reglement), yang menentukan lebih terang akan pekerjaan tiap-tiap lid bestuur itu. Tetapi undang-undang itu tiada boleh muat aturan yang menyalahi statuten itu. Hoofdbestuur mengatur segala hal-ihwal perserikatannya dan jadi wakilnya di dalam pengadilan dan di luarnya.
- Artikel 7. Jikalau di dalam sebuah tempat di Hindia Nederland ada sekutu perserikatan ini lebih daripada 10 orang, bolehlah di situ diadakan afdeeling (cabang/bagian) perserikatan itu, dikepalai oleh bestuur afdeeling itu sendiri.
- Artikel 8. Segala keputusan dalam perkumpulan umum haruslah bergantung pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak diantara sekutu yang hadir dan memang berhak mempunyai suara. Keputusan itu haruslah dimaklumkan kepada segala sekutunya di dalam tempo sebulan lamanya. Sebelum dibatalkan pula dalam perkumpulan umum, segala keputusan itu selalu ada kekuatannya.
- Artikel 9. Sarat perserikatan itu yang berupa uang yaitu:
 - a. dari pada contribusi (iuran) sekutu biasa;
 - b. dari pada derma donateur;
 - c. dari pada harta pusaka, anugerah pemberian, dan mana-mana yang datangnya tiada disangka-sangka; dan
 - d. dari pada keuntungan, yang timbul dari pada barang kepunyaan perserikatan.
- Artikel 10. Keputusan mengubah Statuten ini harus di dalam Congres dan supaya sah hendaklah ada suara yang lebih dari ¾-nya segala suatu sekutu yang hadir, lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang diundang akan membicarakan tentang perubahan Statuten. Keputusan hal perubahan itu belum boleh dijalankan sebelum dibenarkan oleh Pemerintah Hindia Nederland.



Artikel 12. Segala uang dan lain-lain kepunyaan perserikatan, yang ada pada ketika perserikatan itu diperhentikan, seperti yang dimaksud oleh artikel 1665 dari Burgelijk Wetboek (KUHP) Hindia Belanda, menjadi miliknya wakaf-wakaf dan masjid-masjid, yang akan ditentukan oleh perkumpulan umum yang kemudian sekali, yaitu yang memutuskan hal pembubaran atau pemberhentian.

31

ALGEMEENE HUISHOUDELIJK REGLEMENT (A.R.T.) MUHAMMADIYAH

(sesudah diubah dan ditambah)

Dari hal Lid (anggota)

Pasal I

- 1. Yang boleh menjadi lid biasa, yaitu orang Islam dari segala bangsa, laki-laki dan isteri yang sudah akil baligh, di Hindia Belanda, yang bersetuju dengan maksud ini Perserikatan, dan suka membantu ini Perserikatan, dengan uang dan perbuatan baik.
 - Barangsiapa hendak menjadi lid harus minta kepada Bestuur Afdeeling (Pengurus Cabang) di tempat yang ditinggali, atau kepada Hoofdbestuur kalau di tempat yang ditinggali itu tiada ada Afdeeling; dan jika permintaan itu dikabulkan, maka kepadanya (si peminta) diberikan surat tanda menjadi lid.
- 2. Lid yang berhubungan dengan Hoofdbestuur tersebut di atas itu dinamakan "Verspreidlid" (anggota tersiar) dan kapan di tempat yang ditinggali itu diadakan Afdeeling, maka Verspreidlid itu harus masuk pada Afdeeling itu.
- 3. Lid biasa itu wajib membayar kontribusi (iuran) sedikitnya f.0,10 sebulan, dan kontribusi diterimakan kepada Thesaurier (Bendahara) Afdeeling atau kalau verspreidlid kepada Thesaurier Hoofdbestuur dan kepada Thesaurier Bahagian 'Aisyiyh. Hoofdbestuur atau Cabang buat kontribusinya sekutu Muhammadiyah isteri, di mana di situ sudah didirikan Muhammadiyah Bagian 'Aisyiyah. Lid menjadi berhenti, sebab:
 - a. dari permintaannya sendiri;
 - b. tiada mau membayar kontribusi dalam 3 tahun;
 - c. dari putusannya Hoofdbestuur;
 - d. dari putusannya Algemeene vergadering Afdeeling (Rapat Anggota Cabang) atas permintaannya Bestuur Afdeeling (Pengurus Cabang) atau atas permintaan dari sedikitnya sepertiga banyaknya lid-lid Afdeeling itu.

Lid yang diberhentikan menurut sub c dan d itu, kalau tiada terima, boleh mengadukan halnya kepada Algemeene Vergadering Perserikatan, dan Algemeene Vergadering Perserikatan ini yang memutuskan.

Tiap-tiap lid biasa ada hak bersuara dalam ledenvergadering Afdeeling (rapat anggota Cabang) masing-masing

Pasal II

- 1. Yang dinamakan donateur yaitu semua orang, tiada memandang bangsa dan agama, yang suka memberi uang donasi kepada ini perserikatan tiap-tiap bulan sedikitnya f.0,50
- 2. Perhimpunan-perhimpunan juga boleh menjadi donateur.
- 3. Akan menjadi donateur itu sama halnya dengan akan menjadi lid, seperti yang ditentukan dalam fasal 1 alinea 2, dan jika permintaan itu dikabulkan maka kepadanya (si peminta) diberikan surat tanda menjadi donateur.

Pasal III

- 1. Hoofdbestuur boleh mengangkat adviseur (Pemberi bicara) dan angkatan ini harus diberitahukan kepada Algemeene Vergadering Perserikatan.
- 2. Adviseur itu boleh mengunjungi semua Algemeene Vergadering.

Dari hal Afdeeling

Pasal IV

- 1. Seperti yang ditentukan dalam Statuten fasal 7, yaitu di suatu tempat di Hindia Belanda, yang ada lid-lid banyaknya lebih dari 10 orang, boleh diadakan Afdeeling ini Perserikatan, yang dikepalai oleh Bestuur Afdeeling itu sendiri.
- 2. Akan mengadakan Afdeeling itu harus lid-lid itu bermufakat minta dengan surat kepada Hoofdbestuur, dengan keterangan, bahwa tempat itu adalah cukup rukunrukunnya buat memenuhi daya-upaya ini Perserikatan, seperti yang tersebut dalam Statuten pasal 3.
 - Jika permintaan itu dikabulkan, maka dari Hoofdbestuur diberikn surat tanda pengakuan shah berdirinya Afdeeling itu.
- 3. Tiap-tiap Afdeeling diwajibkan bersama-sama memikul beaya guna semua keperluan umum bagi ini Perserikatan
 - (Keterangan yang lebih jauh adalah ditentukan dalam pasal-pasal dari hal uang tersebut di bawah).
- 4. Afdeeling menjadi bubar, sebab:
 - a. dari permintaannya Afdeeling itu sendiri, yang telah diputuskan dalam Algemeene Vergadering Afdeeling, dan banyaknya yang setuju hal itu sekurang-kurangnya ¾ dari segala suara yang ada pada waktu itu, dan datangnya itu memang diundang dengan surat akan membicarakan perkara pemnbubaran.
 - b. Dari putusannya Hoofdbestuur, karena Afdeeling itu ternyata tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam Statuten atau Huishoudelijk Reglement Perserikatan ini.

Afdeeling yang dibubarkan menurut sub b. ini kalau tiada terima, boleh mengadukan halnya kepada Algemeene Vergadering Perserikatan, dan Algemeene Vergadering Perserikatan ini yang memutuskan.

Sebelumnya perkara ini diputuskan, maka semua kekayaannya jatuh kepada Cabang Muhammadiyah yang akan dibangunkan lagi di tempat itu. Jikalau di dalam 3 bulan, di tempat itu tiada ada Cabang atau Grup yang dibangunkan, maka kekayaan

itu harus diberikan kepada Cabang dan Grup Muhammadiyah yang berdekatan, menurut keputusan Vergadering pembubaran.

Sebelum ada keputusan yang tetap maka kekayaan-kekayaan itu dititipkan kepada Cabang dan Grup yang akan mewarisnya.

5. Satu-satunya Afdeeling atau Grup harus mempunyai wakil dalam Algemeene Vergadering Perserikatan. Wakil itu dipilih dan ditetapkan dalam Algemeene Vergadering Afdeeeling atau Grup, dan pada Algemeene Vergadering Perserikatan harus diberitahukan kepada Hoofdbestuur.

Pasal V

- 1. Tiap-tiap habis tahun, maka Afdeeling harus mengirimkan Verslag (laporan) dan Perhitungan uang kepada Hoofdbestuur.
- 2. Verslag itu harus menyebutkan:
 - a. Tahunnya,
 - b. adanya lid,
 - c. adanya Bestuur,
 - d. adanya Vergadering, yaitu: Vergadering Bestuur dan Algemeene Vergadering,
 - e. pekerjaan yang dilakukan dalam setahun, diterangkan satu-satunya,
 - f. kekayaan, yang rupa barang-barang,
- 3. Perhitungan uang itu harus menyebutkan:
 - a. saldo tahun yang lalu,
 - b. uang masuk,
 - c. uang keluar,
 - d. saldo penghabisan tahun.

Pasal VI

- 1. Tempat kedudukannya Hoofdbestuur dianggap jadi Ibu Tempat ini Perserikatan. Daerah Ibu Tempat ini luasnya dipersamakan dengan sesuatu afdeeling-negeri, dan dalam daerah itu harus tiada diadakan Afdeeling.
- 2. Ibu Tempat itu ada di bawah kuasanya Hoofdbestuur.

Lid-lid yang ada di Ibu Tempat itu berhubungan dengan Hoofdbestuur secara halnya Verspreid lid (anggota tersiar).

Semua keperluan yang ada di Ibu Tempat, yang hanya mengenai Ibu Tempat itu sendiri (locaal belang), diperhatikan secara halnya sesuatu Afdeeling.

Dari hal Hoofdbestuur

Pasal VII

- 1. Tiada mengurangi apa yang ditentukan dalam statuten pasal 5 dan 6, maka Hoofdbestuur memimpin semua jalannya ini Perserikatan, yang setuju dengan maksud dan keperluan ini Perserikatan.
- 2. Tempat kedudukannya Hoofdbestuur ditetapkan di tempat kedudukannya ini Perserikatan dan lid-lid Hoofdbestuur harus tinggal di tempat kedudukannya Hoofdbestuur itu.
- 3. Lid-lid Hoofdbestuur dipilih dari dan oleh lid-lid biasa, dan ditetapkan ada di Algemeene Vergadering Perserikatan buat tiga tahun lamanya.

 Tiap-tiap tiga tahun harus diadakan gantian Hoofdbestuur, dan masing-masing lid

Hoofdbestuur yang lama boleh dipilih lagi menjadi lid Hoofdbestuur.

Caranya pilih lid-lid Hoofdbestuur itu adalah ditentukan dalam pasal XX di bawah.

- 4. Selainnya President (Ketua), maka pekerjaan masing-masing lid Hoofdbestuur itu ditetapkan oleh vergadering Hoofdbestuur sendiri.
 - Jika ada lid Hoofdbestuur terbuka, maka Hoofdbestuur boleh mengangkat wakilnya, sampai pada waktu Algemeene Vergadering Perserikatan, yang menetapkan genapnya kekurangan lid Hoofdbestuur itu.
- 5. Hoofdbestuur berkuasa menggantung pekerjaan (schors) lid Hoofdbestuur yang kesalahan, yang dapat merusakkan ini Perserikatan, sampai pada waktu Algemeene Vergadering Perserikatan yang mengesahkan lid Hoofdbestuur itu diberhentikan atau tidak.
- 6. Hoofdbestuur dibantu oleh:
 - a. Majlis Tarjih, yaitu Majlis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam dalam kalangan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum Islam.
 - b. Majlis Tanwir, yaitu Majlis yang diserahi mempelajari dan merembuk masalahmasalah yang berhubungan dengan maksud ayat Quran surat A'raf ayat 156.
 - c. Majlis Syura, yang terdiri dari pada Majlis-Majlis (Departementen) yang dianggap perlu diadakan oleh H.B.
 - d. Consul-Consul, yaitu lid-lid Muhammadiyah yang ditetapkan oleh H. B. Muhammadiyah dari usulnya (opdracht van) Konperensi Daerah, untuk menjadi wakil H. B. Muhammadiyah dalam Daerah yang ditentukan.

Pasal VIII

- Yang dinamakan Hoofdbestuur harian yaitu terjadi dari President, Sekretaris, dan Thesaurier.
- 2. Hoofdbestuur harian itu melakukan segala pekerjaan harian, yaitu semua hal yang diputuskan oleh Vergadering-Hoofdbestuur, atau hal yang harus dilakukan seketika hingga tiada dapat menantikan Vergadering Hoofdbestuur, dan keputusan ini ada mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan oleh Vergadering Hoofdbestuur yang kemudian.

Pasal IX

- 1. Surat-surat dari ini Perserikatan dipandang sah, kalau ditandai oleh President dan Sekretaris Hoofdbestuur.
- 2. Selainnya itu, pekerjaan masing-masing lid Hoofdbestuur itu seperti tersebut di bawah ini:

President:

memimpin semua vergadering.

Vice President:

Mewakili semua pekerjaan President kalau President tiada ada atau berhalangan dan boleh dikuasakan oleh President akan melakukan pekerjaan President.

Sekretaris:

- a. membuat surat-surt.
- b. Membuat dan membaca notulen vergadering Hoofdbestuur dan Algemeene Vergadering Perserikatan.



- Membuat verslag tahunan. c.
- d. Mengurus surat-surat yuang berhubungan dengan perserikatan.
- Lekas-lekas memberitahukan pada President barang apa juga yang harus e. dilakukan dengan segera,
- f. Memegang Arsip Perserikatan
- Melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Sekretaris. g. Kalau Sekretaris itu diadakan lebih dari seorang, maka pembagian pekerjaannya hendaklah bermufakatan sendiri satu sama lain.

Thesaurier:

- memegang kas Hoofdbestuur atau boleh juga disebut Kas Perserikatan. a.
- b. Menerima uang kontribusi, donasi dan uang lain-lainnya diterimakan kepada Hoofdbestuur, dan membayar uang yang dikeluarkan menurut apa yang sudah ditentukan atau atas ijinnya Hoofdbestuur harian, atau oleh putusannya vergadering Hoofdbestuur dan Algemeene vergadering Perserikatan.
- Surat-menyurat tentang urusan uang yang berhubungan dengan Perserikatan. c.
- d. Memegang dan mengerjakan buku-buku urusan uang.
- Membuat perhitungan masuk keluarnya uang (kas verantwoording)
- f. Menguasai dan mengerjakan buku-buku inventaris dari barang-barang kekayaan Perserikatan.
- Melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Thesaurier. Kalau Thesaurier itu diadakan lebih dari seorang, maka pembagian pekerjaannya hendaklah bermufakatan sendiri satu sama lain.

Commissaris:

- menjaga supaya aturan berjalan dengan baik.
- b. Dikuasakan sewaktu-waktu memeriksa Arsif Perserikatan atau buku-bukunya Thesaurier.
- President atau Vice-President dikuasakan menyuruh (mewajibkan) c. Commissaris itu dengan pekerjaan atau peperiksaan, dan apa yang dijalankan itu harus memberi rapport kepada Hoofdbestuur.

Pasal X

- 1. Yang dinamakan Bahagian, yaitu semacam commissie yang diadakan oleh Hoofdbestuur, dan yang diserahi perhatian dan urusan satu-satunya pekerjaan Hoofdbestuur untuk menyampaikan maksud dan memenuhi daya-upaya perserikatan seperti yang tersebut dalam Statuten fasal 2 dan 3.
- 2. Supaya satu sama lain dapat diperbedakan, maka satu-satunya bahagian itu diberi nama menurut pekerjaannya.
- 3. Satu bahagian itu boleh dibagi jadi bagian kecil-kecil yang dinamakan: dienst, menurut keperluannya.
- 4. Bahagian itu terjadi dari lid-lid, banyaknya tiada dibatasi, dan di antara lid-lid itu ada yang ditetapkan menjadi President, Vice-President, Sekretaris dan Thesaurier; atau kepala dienst (Dienschef)
 - Semua itu diangkat atau dilepas oleh Hoofdbestuur.
- 5. Selainnya melakukan pekerjaan menurut apa yang diperintahkan atau ditentukan oleh Hoofdbestuur, maka bahagian diwajibkan memberi bicara (advies = saran)

- kepada Hoofdbestuur, kalau dipinta atau bahagian sendiri menimbang perlu, begitu juga boleh memasukkan voorstel (usul).
- 6. Semuanya peraturan (Reglement) bagi satu-satunya bahagian dan dienst, ditetapkan oleh Hoofdbestuur.
- 7. Hoofdbestuur berkuasa menghapuskan bahagian, dan mengumpulkan atau memisahkan dienst itu satu sama lain menurut keperluannya masing-masing.
- 8. Kalau Hoofdbestuur mengadakan atau menghapuskan bahagian itu harus diberitahukan dalam Algemeene Vergadering Perserikatan.
- 9. Hal berhubungan bahagian di Cabang atau Grup dengan Bahagian di Hoofdbestuur dan lain-lain di luar perkumpulan:
 - a. Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar Muhammadiyah) haruslah dengan perantaraan Pengurus Besar, atau Pengurus Cabang;
 - b. Bahagian-bahagian di Cabang dan Grup boleh berhubungan baikpun tentang pimpinan maupun tentang pekerjaan dengan bahagian-bahagian Hoofdbestuur, akan tetapi harus dengan perantaraan Pengurus Cabang atau Grup yang berkewajiban mengurus dan memimpin Bahagian itu. Begitu juga berhubungannya Bahagian di Cabang atau Grup dengan Bahagin di Cabang atau Grup lainnya diharuskan dengan perantaraan Cabang atau Grupnya masing-masing.
 - c. Bahagian-bahagian di Hoofdbestuur berdiri sebagai Majlis, dalam hal pimpinan dan pekerjaan Muhammadiyah. Bahagian-bahagian di Hoofdbestuur itu termasuk juga Bahagian 'Aisyiyah, dapat dengan leluasa berhubungan dengan Cabang-cabang, akan tetapi tentang perkara umum, tetaplah ditangan Hoofdbestuur, tidak boleh Bahagian itu bersangkutan sendiri.


Pasal XI.

Selainnya yang ditentukan dalam Pasal X itu Hoofdbestuur berkuasa mengadakan komisi akan mempelajari atau mengurus suatu hal dalam sementara tempo, sampai pekerjaan Komisi itu rampung (selesai).

Dari hal Bestuur-Afdeeling

Pasal XII

- 1. Selainnya menjadi sambungan Hoofdbestuur dengan lid-lid di Afdeeling itu, dan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Statuten pasal 7, maka Bestuur Afdeeling itu memimpin semua jalannya Afdeeling, yang setuju dengan maksud dan keperluan ini Persyarikatan.
- 2. Bunyi Statuten pasal 5 dan pasal 6 bahagian pertama berlaku juga buat bestuur afdeeling, dengan diperingati bahwa yang tersebut H. B. atau perserikatan masingmasing harus diartikan bestuur afdeeling atau afdeeling itu sendiri. Dari pada pasalpasal dalam Statuten tersebut di atas itu hanya diperbedakan, yaitu banyaknya lidlid bestuur afdeeling sedikitnya tidak 9, tetapi 3 orang.
- 3. Semua ketentuan dan pasal VII sampai XI dari hal Hoofdbestuur tersebut di atas, kecuali no. 6 pasal VII, dari hal "perhubungan" berlaku juga buat bestuur-afdeeling, dengan diperingati bahwa yang tersebut H. B. atau perserikatan masing-masing harus diartikan bestuur-afdeeling, atau afdeeling itu sendiri.
- 4. Kalau perlu bestuur-afdeeling boleh mengadakan Kepala atau Grup yang menjadi sambungan bestuur-afdeeling, dengan lid-lidnya yang tinggal di suatu tempat.



Dari hal Uang

Pasal XIII

- 1. Yang menjadi pokok peraturan dari hal uang ini, yaitu satu-satunya tempat selainnya bagi keperluan umum, harus mengumpulkan kekuatannya sendiri buat menyukupkan semua keperluan masing-masing tempat itu.
- 2. Maka keperluan ini Perserikatan adalah dibagi:
 - a. Keperluan Umum

Yaitu semua keperluan yang mengenai seluruh ini Perserikatan, atau yang mengenai lain-lainnya tempat.

Semua beaya guna keperluan umum itu, harus dipikul bersama-sama oleh satu-satunya tempat (Afdeeling-afdeeling), besar kecilnya tiada ditentukan, karena harus mencukupi banyaknya beaya guna keperluan umum itu, dengan mengingati kedermaan hati masing-masing.

b. Keperluan suatu tempat (local)

Yaitu semua keperluan tiap-tiap Afdeeling sendiri, atau yang hanya mengenai suatu tempat itu saja.

Semua beaya guna keperluan local itu harus dipikul oleh satu tempat (Afdeeling) itu sendiri.

Pasal XIV

Adapun peraturannya Kas seperti berikut:

1. Hoofdbestuur.

Mempunyai Kas yang dinamakan: Kas Hoofdbestuur atau boleh disebut: Kas Perserikatan, dipegang oleh Thesaurier Hoofdbestuur.

Semua uang, seperti tersebut dalam Statuten pasal 9, atau uang dari Afdeeling-Afdeeling guna keperluan umum, yang diterima oleh Hoofdbestuur, atau uang keluar guna semua beaya keperluan yang jadi tanggungannya Hoofdbestuur harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Hoofdbestuur itu.

Keperluannya yang jadi tanggungannya Hoofdbestuur, yaitu:

- a. semua keperluan umum, seperti tersebut dalam fasal XII sub a.
- b. semua keperluan Ibu-Tempat, yang dipersamakan dengan keperluan local seperti yang dikehendakkan pasal XIII sub b.

Maka daripada itu perhitungan masuk dan keluarnya uang harus dipisahkan a. dan b. yang kedua-duanya dalam perhitungan penghabisan harus dikumpulkan menjadi satu.

2. Bahagian

Tiap-tiap bahagian boleh mempunyai kas pertolongan (Hulpkas), yang dinamakan Kas-Bahagian, dipegang oleh Thesaurier Bahagian.

Semua uang yang diterima oleh Bahagian harus distorkan kepada Hoofdbestuur, jadi uang yang ada dalam Kas Bahagian itu hanya uang persediaan menurut begrooting yang dikeluarkan buat semua keperluan Bahagian, kalau kurang boleh minta tambah lagi atau kalau lebih harus distorkan kepada Hoofdbestuur.

Ketentuannya stor dan membikin perhitungan uang itu harus diatur oleh Hoofdbestuur.

3. Afdeeling

Tiap-tiap Afdeeling mempunyai kas yang dinamakan: Kas-Afdeeling, dipegang oleh Thesaurier-Afdeeling.

Semua uang, seperti tersebut dalam Statuten pasal 9, yang diterima oleh Afdeeling, atau uang keluar guna semua keperluan Afdeeling (umum atau local), dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas-Afdeeling itu.

Tiap-tiap habis tahun Afdeeling itu harus mengirimkan perhitungan masuk keluarnya uang kepada Hoofdbestuur, bersama-sama Verslag Tahunan Afdeeling. Kalau Afdeeling itu mengadakan Bahagian secara yang tersebut dalam pasal X, Bestuur Afdeeling boleh mengatur Kas-Bahagian itu, secara yang tersebut di atas.

Pasal XV

Kalau ada suatu keperluan umum, yang diadakan di suatu Afdeeling, maka Hoofdbestuur boleh menyerahkan kuasa dan tanggungannya kepada Afdeeling itu.

Pasal XVI.

Hoofdbestuur berkuasa menyuruh (mewajibkan) orang buat memeriksa (inspeksi) perhitungan dan keadaan uang serta membereskan kekusutan-kekusutan di tiap-tiap Afdeeling itu.

Dari hal Vergadering

Pasal XVII

- 1. Algemeene Vergadering Perserikatan, yaitu vergadering yang diadakan oleh Hoofdbestuur bagi lid-lid ini Perserikatan.
- 2. Algemeene Vergadering Perserikatan itu harus diadakan tia-tiap tahun, yaitu yang dinamakan Algemeene Vergadering Perserikatan Tahunan atau Congres.
- 3. Dua bulan sebelumnya Algemeene Vergadering Perserikatan itu, maka semua voorstel (prasaran) dari satu-satunya lid atau Afdeeling begitu juga lezing atau voordracht (pidato), yang akan dibicarakan dalam Algemeene Vergadering Perserikatan itu, harus sudah diterima oleh Hoofdbestuur.
 - Hoofdbestuur berkuasa menahan voorstel dan menolak lezing atau voordracht, hingga tiada jadi dibicarakan dalam Algemeene Vergadering Perserikatan itu.
- 4. Waktu, hari, bulan, tempat dan lamanya Algemeene Vergadering Perserikatan itu ditentukan oleh Hoofdbestuur, dan sedikitnya kurang sebulan, Algemeene Vergadering Perserikatan itu harus sudah diberitahukan dengan surat ulem-ulem (undangan) kepada semua lid-lid ini Perserikatan. Dan harus disertai keterangan (Agenda) yang akan dibicarakan, seperti:
 - a. Pembukaan.
 - b. Mengesahkan Notulen Algemeene Vergadering Perserikatan tahun yang lalu.
 - c. Menetapkan verslag tahunan Perserikatan.
 - d. Perhitungan uang.
 - e. Mengangkat Verifikasi Komisi yang membenarkan perhitungan adanya uang.
 - f. Pilihan Hoofdbestuur kalau pada waktu ganti Hoofdbestuur.
 - g. Voorstel-voorstel.
 - (Harus diterangkan: dari siapa, hal apa, dan bagaimana kehendaknya; kalau dipandang perlu Hoofdbestuur memberi Praeadvies, yaitu voorlopig (pendahuluan) pertimbangan.

- h. Lezing-lezing atau voordracht-voordracht (ceramah atau pidato). (harus diterangkan: dari siapa dan hal apa)
- i. Rondvraag (pertanyaan keliling), yaitu pertanyaan kepada lid-lid yang hadir, barangkali mempunyai pertanyaan atau keperluan.
- j. Penutupan.
 Hal yang tidak tersebut dalam Agenda boleh tidak dibicarakan, dan Hoofdbestuur berkuasa mengubah atau menambahi pada yang tersebut dalam Agenda.
- 5. Algemeene Vergadering Perserikatan itu dianggap sah, tidak memandang banyaknya lid-lid H.B. atau wakil-wakil Afdeeling dan Grup serta verspreid lid yang datang berhadir, asal mereka itu mendapat undangan.
- Yang memimpin Algemeene Vergadering Perserikatan itu President Hoofdbestuur kalau ia tidak ada atau berhalangan diwakili oleh Vice President Hoofdberstuur, jika kedua-duanya itu tidak ada atau berhalangan, maka lid-lid Hoofdbestuur dikuasakan mengangkat wakilnya daripadanya.
- 7. Pemimpin Algemeene Vergadering Perserikatan itu berkuasa memberhentikan (schors) Algemeene Vergadering Perserikatan atau menutup perbantahan, dan mengadakan peraturan-peraturan akan menjaga ketertiban Algemeene Vergadering Perserikatan itu.

Pasal XVIII

- 1. Mengingat bunyinya Statuten pasal 8, maka putusan yang sah, harus dapat suara yang terbanyak dari lid-lid H. B. atau wakil-wakil Afdeeling dan Grup dan verspreid lid yang hadir, yang mempunyai hak bersuara dalam Algemeene Vergadering Perserikatan itu.
- 2. Segala putusan Algemeene Vergadering Perserikatan itu berlaku hingga dicabut oleh Algemeene Vergadering Perserikatan lain; putusan Algemeene Vergadering Perserikatan itu harus lekas dibertahukan kepada lid-lid ini Perserikatan.

Pasal XIX

- 1. Yang mempunyai hak suara atas segala putusan Algemeene Vergadering Perserikatan, yaitu:
 - a. Verspreid lid biasa yang hadir dalam Algemeene Vergadering Perserikatan, satu-satunya mempunyai satu suara.
 - b. Satu-satunya lid H.B., wakil Cabang dan wakil Grup yang hadir dalam Algemeene Vergadering Perserikatan, mempunyai hak satu suara.
 - c. Di dalam Algemeene Vergadering Perserikatan Cabang boleh mewakilkan sebanyak-banyaknya 3 orang dan Grup seorang utusan.
- 2. Kalau yang diputuskan itu orang (persoon) harus suara itu dilakukan dengan surat, sedang hal bukan orang (zaak = masalah) cukup dilakukan dengan bicara, atau jika tidak ada yang menyatakan lain pertimbangan dan tidak ada yang minta dijalankan dengan suara, maka hal itu boleh diputuskan (zonder hoofdelijke stemming = tanpa pemungutan suara satu-persatu), dengan dianggap semua sudah mufakat.
- 3. Kalau pendapatan suara banyaknya ada sama, hingga satu-satunya tidak dapat suara yang terbanyak, maka buat orang cukup diundi, tetapi buat hal bukan orang harus dijalankan dengan suara yang kedua. Jika pendapatan suara yang kedua banyaknya sama juga, maka hal itu dianggap tidak ada putusan.
- 4. Suara yang kosong (blangko) disamakan dengan tidak ada.

Pasal XX

- 1. Pada waktu pilihan lid-lid Hoofdbestuur, maka satu satunya lid ini Perserikatan boleh memajukan Kandidat, dengan surat yang harus dikirimkan kepada Hoofdbestuur kasib-kasibnya kurang dua bulan dari Algemeene Vergadering Perserikatan.
- 2. Hoofdbestuur diwajibkan membuat Candidatenlijst (daftar calon) dengan disertai surat suara (Stembiljet), yang harus dikirimkan sedikitnya kurang sebulan dari Algemeene Vergadering Perserikatan, kepada semua lid-lid yang mempunyai hak suara.
- 3. Semua stembiljet setelah diisi seperlunya, harus lekas-lekas dikirimkan kembali, kasib-kasibnya kurang sepuluh hari dari Algemeene Vergadering Perserikatan, semua stembiljet itu harus sudah diterimakan kepada Komisi yang diwajibkan mengurus suara, yang diadakan oleh Hoofdbestuur.
 - Orang yang tidak tersebut dalam Candidatenlijst (daftar calon) tidak boleh dipilih.
- 4. Dalam Algemeene Vergadering Perserikatan maka Komisi itu memaklumkan adanya Candidaat-Candidaat yang dapat suara, dan siapa yang dapat suara yang terbanyak ditetapkan menjadi lid-lid Hoofdbestuur, banyaknya menurut yang sudah ditentukan oleh Hoofdbestuur lebih dahulu.
- 5. Sesudahnya lalu pilihan President Hoofdbestuur dipilih oleh Algemeene Vergadering Perserikatan, dari lid-lid Hoofdbestuur yang sudah ditetapkan itu, dan siapa yang dapat suara yang terbanyak, ditetapkan menjadi President Hoofdbestuur.

Pasal XXI

- 1. Vergadering Hoofdbestuur yaitu vergadering yang ditentukan oleh President Hoofdbestuur bagi semua lid-lid Hoofdbestuur, yang akan membicarakan dan memutuskan semua hal yang harus dilakukan oleh Hoofdbestuur.
- 2. Akan mengadakan Vergadering Hoofdbestuur itu harus dibertahukan lebih dahulu kepada lid-lid Hoofdbestuur, hari, bulan dan tempatnya Vergadering Hoofdbestuur. Vergadering Hoofdbestuur itu dianggap sah, jika lid-lid Hoofdbestuur yang datang berhadir lebih daripada yang tidak hadir.
- 3. Yang memimpin dan cara pimpinannya, atau caranya memutuskan sama dengan halnya Algemeene Vergadering Perserikatan.

Pasal XXII

- 1. Algemeene Vergadering Afdeeling yaitu vergadering yang diadakan Bestuur Afdeeling bagi semua lid-lid Afdeeling dan oleh Hoofdbestuur bagi semua lid-lid di Ibu Tempat.
 - Selanjutnya apa yang ditentukan dalam pasal-pasal XVII sampai XX di atas itu, kecuali pasal XVII ayat 4 tentang waktu undangan dan pasal XIX ayat 1, berlaku juga buat Algemeene Vergdering Afdeeling, dengan diperingati bahwa yang tersebut Hoofdbestuur atau Perserikatan, masing-masing harus diartikan bestuur afdeeling atau afdeeling itu sendiri, serta kalimat-kalimat "lid-lid H. B. atau wakil Cabang dan Grup dan verspreidlid" dalam pasal XVII ayat 5 dan pasal XVIII ayat 1 tidak bisa berlaku buat Algemeene Vergadering Afdeeling. (Haknya lid bersuara sudah ditentukan dalam pasal 1 ayat 6 dari Huishoudelijk Reglement = ART).
- 2. Vergadering Bestuur Afdeeling harus diadakan secara Vergadering Hoofdbestuur tersebut dalam pasal XXI di atas.

Dari hal Gerombolan (Grup)

Pasal XXIII

- 1. Seperti nyata dalam pasal XII baris No. 4 Pengurus Besar Muhammadiyah, atau Pengurus Cabang Muhammadiyah boleh mengadakan Gerombolan di mana-mana tempat pada wilayahnya yang dipandang perlu.
- 2. Gerombolan itu boleh didirikan jika ada sedikitnya 5 orang sekutu Muhammadiyah.
- 3. Pengurus Gerombolan itu sedikitnya 3 orang, dipilih dari dan oleh sekutu Muhammadiyah Gerombolan itu. Kebenaran tetapnya dan berhentinya Pengurus Gerombolan itu ada pada Pengurus Besar atau Pengurus Cabang Muhammadiyah yang mempunyai wilayah Gerombolan itu.
- 4. Pengurus diperhentikan seperti tersebut dalam baris No. 3 di atas itu, sebabnya:
 - Diminta oleh sebagian besar dari pada sekutu Muhammadiyah pada Gerombolan itu.
 - b. Ditimbang oleh Pengurus Besar atau Pengurus Cabang Muhammadiyah ada sebab yang perlu dengan alasan yang sah.
- 5. Kewajiban Pengurus Gerombolan itu:
 - a. Sebagai Muballigh dan propagandist Muhammadiyah.
 - b. Menjadi perantaraan sekutu Muhammadiyah dengan Pengurus Perserikatan, umpamanya: menarikkan kontribusi, memudahkan urusan administrasi dan sebagainya.
 - c. Memenuhi daya upaya Muhammadiyah, seperti yang tersebut dalam Statuten pasal 3.
 - d. Turut memikul semua beaya guna keperluan Muhammadiyah umum.
 - e. Mempunyai wakil dalam Algemeene Vergadering Tahunan atau Congres.
- 6. Jika Gerombolan Muhammadiyah itu hendak mengadakan kemajuan baru, maka harus hal itu diminta kebenarannya kepada Pengurus Perserikatan. Aturan kemajuan itu harus juga dimintakan kebenarannya kepada Pengurus Perserikatan.
- 7. Beaya Gerombolan itu dipikul oleh Gerombolan itu sendiri. Jika perlu boleh juga Kas Perserikatan menolong beaya Gerombolan itu.
- 8. Jika Gerombolan itu bubar, maka segala kekayaan Gerombolan menjadi kepunyaan Perserikatan.
- 9. Segala sesuatu yang belum tersebut aturannya di sini, maka Pengurus Cabang atau Pengurus Besar yang memutuskan dahulu.

Ketentuan-ketentuan Penghabisan

Pasal XXIV

Tidak mengurangi apa yang tersebut dalam Statuten pasal 1, buat memudahkan semua urusan buku-buku dll. Maka tahun yang berjalan dihitung mulai 1 Januari sampai penghabisan 31 Desember.

Pasal XXV

Semua hal yang tidak diatur dalam Huishoudelijk Reglement Perserikatan ini, lebih dahulu diputuskan oleh Hoofdbestuur dan keputusan itu mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan oleh Congres.

Huishoudelijk Reglement Perserikatan ini buat gantinya Huishoudelijk Reglement lama, yang sudah dijalankan mulai pada: 22/23 Januari 1915 (12 Maulud 1333)/ sampai 1 Januari 1922 (Jumadilawal 1340).

Dan Huishoudelijk Reglement baru ini berlaku mulai 22 Juni 1933 sehabis Congres Muhammadiyah ke-22 di Semarang.

*) Peringatan

Apabila Gerombolan itu hendak berdiri menjadi Cabang harus memajukan permintaan kepada Pengurus Besar dengan menunjukkan kecukupannya syarat-syarat menjadi Cabang. Dan Gerombolan yang ada pada Cabang, permintaan itu baiklah dilantarkan kepada Pengurus Cabangnya. Karena Pengurus Besar tidak dapat mengangkat Gerombolan ini menjadi Cabang sebelum mendapat adviesnya Cabang itu, sebagai yang telah diputuskan di dalam Congres Muhammadiyah ke 15 tentang voorstel No. 90.

KETERANGAN

Dalam perubahan dan tambahan Statuten dan Huishoudelijk Reglement Muhammadiyah yang tersebut di atas itu, belumlah disusun dengan kalimat-kalimat yang satu, akan tetapi masih tercampur sebagaimana yang sudah, seperti: Cabang – Afdeeling, Grup – Gerombolan, Bestuur – Pengurus, President – Voorzitter – Pemuka, Penningmeester – Thesaurier – Juru uang, Pasal – Artikel, dan lain-lain sebagainya; yang mana supaya lebih baik dan sempurna mestilah kalimat-kalimat itu semacam saja. Tentang hal ini akan diatur nanti, kalau akan dicetakkan lagi menjadi buku sendiri.

Maka haraplah dipermaklumkan.

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXIII 19-26 JULI 1934 DI YOGYAKARTA

PENDAPATAN KOMISI

Assalamu 'alaikum w.w.

Sebagaimana yang telah termaklum, bahwa untuk menyaring sisa putusan-putusan Congres yang lalu, yang belum dapat diputuskan di dalam Congres Akbar ke 23, adalah diserahkan mutlak kepada kami buat menyelesaikan penyaringannya. Maka sebelum kami kerjakan, dengan mengingat beberapa pengalaman dan pengukuran bagi tenaga dan masa Muhammadiyah sekarang ini, perlulah kami memberi alasan-alasan sebagai di bawah ini:

I. Putusan yang dihapuskan, karena:

- a. Tidak kuat dijalankan atau belum sampai waktunya, meskipun sangat baiknya.
- b. Sudah selesai dikerjakan dan kurang perlu diulang-ulang lagi. Boleh dikatakan juga, terhapus dengn sendirinya.
- c. Sudah menjadi kewajiban Muhammadiyah, sehingga adanya putusan dengan tiadanya sama saja.

II. Putusan yang dikuatkan, karena:

- a. Memang kuat dijalankan dan sangat perlunya, kalau pada tahun yang lalu belum dapat dikerjakan, maka pada tahun ini atau yang akan datang wajiblah dipenuhi.
- b. Mesti dilangsungkan, berangsur-angsur atau selamanya, dengan tidak boleh ditinggalkan.

III. Putusan yang diubah, karena:

- a. Kurang berfaedah putusan itu dengan selengkapnya, akan tetapi sebahagiannya sangat perlu.
- b. Tidak dapat dijalankan melainkan dengan perubahan dan memang dapat serta perlu dikerjakan.

Oleh sebab itu, maka meskipun putusan itu sudah terhapus (karena b.) tidaklah halangan buat dikerjakan dan (karena c.) tidaklah usah beralasan dengan putusan Congres, kalau mengerjakan; demikian juga putusan yang sudah terhapus itu, (karena c.) boleh jadi akan divoorstelkan (diusulkan) lagi di belakang hari.

Ada juga putusan yang dikuatkan itu, sudah menjadi kewajiban atau pekerjaan Muhammadiyah, maka bagaimanakah masih dikuatkan juga? Dikuatkannya itu untuk menambah alasan dan mempersegerakan kerjanya dan menjadi tuntutan yang didahulukan.

Jumlah keputusan Congres Akbar Muhammadiyah ke 23 ada 16 dengan putusan yang menyaring ada 29 sama dengan 45 putusan (ada yang menguatkan dan

menghapuskan). Di antara 16 putusan itu ada yang kami masukkan di dalam "Buah Congres" karena akan langsung, sebagaimana yang tersebut di dalam keterangan. Maka jumlah putusan sedari Congres ke 15 sampai Congres ke 23 semua, yang wajib dikerjakan dan terkandung di dalam "Buah Congres" ada 80 putusan; kami susun dengan pasalpasal bahagian pekerjaan dan asal dari putusan Congresnya.

Dengan demikian maka teranglah sekarang, beban Muhammadiyah dari putusan Congres-Congresnya, yang wajib dikerjakan, dengan sudah diukur dapat dan perlu kejalanannya. Meskipun tidak banyak jumlahnya, tetapi berartilah dan cukupan saja bagi menambah kemajuan Muhammadiyah pada masa ini.

Berat atau ringannya putusan-putusan itu dijalankan oleh yang bersangkutan: Hoofdbestuur, Cabang, Grup dan sekutu Muhammadiyah, kami serahkan. Malah sesungguhnya, tidak perlulah diperkatakan: enteng, berat, dekat dan jauh dalam memenuhi kewajiban dan keputusan itu. Cukuplah dikerjakan dan dikerjakan saja, habis perkara; kalau belum dapat dengan seketika, ikhtiarkanlah dari sedikit demi sedikit.

Memang, kita mendirikan Muhammadiyah itu guna beramal, sedikit bicara banyak bekerja, padahal amal kita memang pada tempatnya dan dengan sesungguhnya diperintahkan oleh Agama Islam, menyontoh Nabi Muhammad s.a.w..

Kemudian, kami membilang banyak terimakasih atas kepercayaan Congres kepada kami, buat menyelesaikan penyaringan putusan Congres-Congres yang lalu itu. Dan kami menyerahkan hasil penyaringan serta penyusunan "Buah Congres ke 15 sampai 23" itu kepada Hoofdbestuur Muhammadiyuah, buat diratakan dan diperintahkan kepada Muhammadiyah seumumnya.

Mudah-mudahan selamatlah kita kesemuanya.

Wassalam

Komisi yang diberi kuasa mutlak buat menyelesaikan saringan putusan Congres-Congres yang lalu



BUAH CONGRES AKBAR XXIII

Di dalam Congres Akbar Muhammadiyah ke 23, selainnya menyaring putusan Congres-Congres yang lalu, adalah memutuskan juga beberapa hal sebagai di bawah ini, putusan mana dipehak-pehakkan dan diberi keterangan oleh Komisi.

- Tentang benuman guru yang tidak bersubsidi:
 - Keangkatan, kelepasan dan kepindahan guru-guru yang tidak bersubsidi ada di tangan Majlis Consul atau Consul.
 - Buat Cabang-Cabang dan Grup-Grup di dalam satu Daerah yang belum ada b. Consul H. B. Muhammadiyah, maka keangkatan, kelepasan dan pindahan guru-guru itu ada dipegang oleh Hoofdbestuur (M.P.M.).
 - Keputusan ini berlaku sesudah ditanfidzkan oleh H. B. lengkap dengan c. peraturan-peraturannya.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Madrasah dan Pengajaran, No. 45

2. Verslag perhitungan urusan "Menara" harus disiarkan pada aandeelhouders (pemegang saham) yang berhak mengesahkannya. Jika ada keberatan dari aandeelhouders tentang perhitungan, harus diberikan tahu pada Hoofdbestuur supaya diuruskan pada yang mengerjakannya, (Raad van Commissarissen - Dewan Komisaris - "Menara").

Keterangan Komisi:

Verslag sudah dimuat di dalam S. M. No. 8. Pemberitahuan dari aanddelhouders dan pengurusan HB. lagi dalam tahun 1935 harus sudah selesai.

3. Hidupnya "Adil" harus dilangsungkan. Untuk keperluan ini harus diikhtiarkan uang sejumlah kl. F.7750,- dan tambahnya abonne (pelanggan) yang setia sebanyak 300 orang lagi. Oleh karena itu maka pinjaman Hoofdbestuur pada Cabang-Cabang dan Grup-Grup yang sudah diterima sejumlah f.1231,50 didermakan pada H.B. untuk menyokong Adil.

Lain dari pada itu Cabang-Cabang dan Grup-Grup semuanya harus dimintai sokongan lagi. Ketetapan berapa banyaknya sokongan-sokongan itu buat satusatunya Cabang dan Grup akan ditentukan oleh Hoofdbestuur bersama-sama dengan Consul-Consulnya.

Uang sepuluh sen per lid sebagaimana putusan Congres Semarang dikumpulkan pada sokongan Cabang-Cabang dan Grup-Grup tersebut di atas.

Ikhtiar akan tambah banyaknya langganan akan direncanakan oleh Hoofdbestuur dengan Consul-Consulnya; rencana mana akan ditetapkan dan diputuskan di dalam sidang Congres tertutup di kemudiannya.

Keterangan Komisi:

Hoofdbestuur sudah menjalankan. Dalam Congres ke 24 kelak akan diumumkan hasilnya; kemudian dilangsungkankah putusan itu atau tidak?

4. Statuten dan Huishoudelijk Reglement sesudah diubah oleh Congres ke 22 di Semarang, dianggap sah.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Persyarikatan No. 25

5. Hoofdbestuur diserahi mempersatukan perkataan-perkataan yang dipakai di dalam Statuten dan Huishoudelijk Reglement.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Taman Pustaka No. 64.

6. Gantian nama dianggap sah.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Persyuarikatan dengan lengkap No. 29

- 7. Sambungan pengajaran anak-anak kita ke luar Indonesia itu perlu dimajukan. Untuk keperluan itu harus dibentuk sebuah Komisi, untuk menyelidiki dan mempelajari perhubungan pengajaran ke luar Indonesia, terdiri dari:
 - 1. H. Faried Ma'ruf
 - 2. Dr. Sampurno
 - 3. H. Hasjim

Keterangan Komisi:

Hasil penyelidikan dan pelajaran Komisi ini akan diumumkan di dalam Congres yang akan datang.

8. Anggota Hoofdbestuur Muhammadiyah buat tahun 1934 sampai 1936 ditetapkan sebagai berikut:

```
    M. J. Anies
    H. Hisjam
    adalah H. Hisjam dipilih menjadi
    H. Moechtar
    President H.B. Muhammadiyah.
    R. H. Hadjid
    H. Soedja'
    H. Faried Ma'roef
    H. Hadjam
    H. Siradj Dahlan
    M. Amdjad
```

Keterangan Komisi:

Sudah berjalan. Tambahan H. B. akan diafsahkan di dalam Congres yang akan datang.

9. Congres Bg. 'Aisyiyah dan Bg. Pemuda mempunyai hak keputusan sepenuhpenuhnya, akan tetapi hal-hal yang dibicarakan (agendanya) harus mendapat persetujuan dari H. B. Muhammadiyah.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Persyarikatan no. 30.

10. Keputusan-keputusan Congres Bg. 'Aisyiyah dan Bg. Pemuda sebelum hal yang menentukan: "Hak kekuatan Congres Bg. 'Aisyiyah dan Bg. Pemuda (yakni putusan-putusan lama sebelum Congres ke 23), diserahkan kepada kebijaksanaan H. B. Muhammadiyah.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Persyarikatan No. 27.

11. Qa'idah Bahagian dalam Muhammadiyah seumumnya harus dipersatukan. *Keterangan Komisi:*

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Persyarikatan No. 28.

12. Qa'idah Bg. Pengajaran, Bg. Tabligh, Bg. Taman Pustaka, dan Bg. Penolong Kesengsaraan Umum diputuskan menurut sebagaimana yang tersebut di dalam rancangan dengan perubahan.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Persyarikatan No. 28.



13. Qa'idah Bg. Pemuda diterima sebagaimana tersebut di dalam rancangan, dengan perubahan.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal: Pemuda No. 10.

- 14. Congres yang akan datang akan diadakan di Banjarmasin.
- 15. Agenda No. 5 dari hal H. B. menerima nasehat dan penunjuk dari wakil Cabang dan Grup, supaya dikerjakan dengan surat (schrijftelijk) dari Cabang-cabang dan Grupgrupnya masing-masing.

Keterangan Komisi:

Dimasukkan di dalam "Buah Congres" hal Persyarikatan No. 26.

16. Untuk menyaring keputusan-keputusan Congres yang telah lalu yang belum dapat dibicarakan, maka dibentuk sebuah komisi yang diberi kuasa (mutlak) buat memutuskan. Komisi itu terdiri dari 5 orang: (1) H. Moechtar, (2) M. Y. Anies, (3) S. Tjitrosoebono, (4) H. Soedja', dan (5) H. Hasjim.

Keterangan Komisi:

Terhapus dengan sendirinya, sebab komisi sudah bekerja; Inilah hasilnya.

BUAH CONGRES MUHAMMADIYAH

Mengandung putusan Congres ke 15 sampai ke 23 yang wajib dijalankan.

HAL PERSYARIKATAN

Congres XV

- 1. Mengadakan shalat Hari Raya di tanah lapang, di mana-mana Muhammadiyah.
- 2. Memakai tanggalan tahun Islam di dalam catat-mencatat.
- 3. Grup wilayah yang meminta menjadi Cabang tidak boleh dikabulkan sebelum mendapat advies dari Cabang yang menanggung (mewilayahi) Grup itu.

Congres XVI

- 4. Nama di dalam Muhammadiyah Cabang, Grup dan nama-nama Bahagian harus sama. Kalau ada Bahagian baru, Hoofdbestuur yang memberi nama.
- 5. Majlis Tarjih, Tanfidz dan Taftisy wajib diadakan.
- 6. Cabang-cabang harus mengurus Grup (turne kepada Grup) di dalam wilayahnya.
- 7. Muhammadiyah harus menjadi 'amil zakat, tidak usah mengadakan komisi.
- 8. Di dalam Congres Muhammadiyah supaya diadakan Tentoonstelling (pameran) dari perdagangan dan perusahaan serta kerajinan kita.
- 9. Mendidik hemat dan cermat di dalam sekolah, Tabligh dan orgaan (organisasi) Muhammadiyah.

Congres XVII

- 10. Memberi besluit (Surat Ketetapan) kepada Cabang dan Grup. Grup Cabang diberi oleh Cabangnya. Hoofdbestuur menyediakan blangko besluit.
- 11. Ejaan lafadz nama Persyarikatan kita "MUHAMMADIYAH".

Congres XVIII

- 12. Peraturan berhubungannya antara Muhammadiyah dengan 'Aisyiyah:
 Tidak menyalahi "Peraturan Rumah Tangga Muhammadiyah", yang dapat
 memperkokohkan persyarikatan dengan persatuan yang berarti, bahkan memang
 satu; maka statuten dan peraturan rumah tangga `Aisyiyah, itulah statuten dan
 peraturan rumah tangga Muhammadiyah. Ia berdiri sebagai Bahagian yang
 diangkat dan dipimpin oleh Muhammadiyah. Oleh karenanya maka:
 - a. 'Aisyiyah tidak mempunyai anggota; anggota kesemuanya bersatu di dalam Muhammadiyah, sehingga stamboek (Buku Baku) dicatat oleh Muhammadiyah. Contributie (iyuran) dari sekutu (anggota) Muhammadiyah isteri ('Aisyiyah) ditarik oleh 'Aisyiyah dan uangnya untuk keperluan 'Aisyiyah sendiri, kecuali contributie (iyuran) sekutu Muhammadiyah isteri di Cabang atau Grup yang di situ belum berdiri Bg. 'Aisyiyah. Selain yang demikian 'Aisyiyah diperkenankan mempunyai donateurs (penyokong) dan menarik uang bantuannya, yang dapat dipergunakan untuk keperluan 'Aisyiyah.
 - b. Hal yang tersebut di atas berlaku juga di Cabang. 'Aisyiyahnya menjadi Bahagian Cabang itu.
 - c. Bahagian atau dienst-dienstnya (dinas-dinas) 'Aisyiyah adalah menjadi urusan 'Aisyiyah yang boleh diadakan menurut keperluannya. Sedang semua peraturan (reglement) bagi Bahagian dan dienst-dienstnya itu adalah ditetapkan oleh Muhammadiyah (lihat Peraturan Rumah Tangga fatsal X bab 3 dan 6).

- d. 'Aisyiyah tidak mempunyai Grup, karena anggota itu ialah anggota Muhammadiyah. Maka 'Aisyiyah yang ada di Grup itu menjadi pimpinan dan urusan Grup yang ada di situ dan ketetapannya Grup adalah di bawah tangan Hoofdbestuur atau Bestuur (Pengurus) Cabang.
- e. Di mana tempat yang di situ hanya terdapat sekutu Muhammadiyah isteri, dan sudah ditetapkan oleh H. B. atau Cabang menjadi Grup Muhammadiyah, uang iyurannya ditarik oleh Muhammadiyah dan dimasukkan dalam kas Bg. 'Aisyiyah.
- f. Hal-hal yang belum diputuskan oleh Congres, diserahkan kepada ketentuannya Hoofdbestuur.
- 13. Perkara umum itu ada dua macam:
 - a. yang harus dipegang oleh Hoofdbestuur dan oleh Bestuur Cabang, tidak boleh Bahagian berurusan dan menjalankan sendiri, sebagaimana yang telah diputuskan; dan
 - b. yang hanya dipegang oleh Hoofdbestuur sendiri; Cabang dan Grup tidak bersangkutan dan menjalankan. Macam-macamnya hal umum kedua ini belum selesai dibicarakan dan kelak akan ditunjukkan rancangannya di dalam Congres.
- 14. Tiap-tiap Daerah wajib mengadakan Konperensi, sedikitnya setahun sekali, maksudnya:
 - a. Mengulang-ulangi dan mengusahakan berjalannya keputusan Congres.
 - b. Membicarakan keperluan Muhammadiyah di dalam Daerah.
 - c. Mengatur dan menentukan jalan untuk melakukan keputusan-keputusan Congres dengan jalan tolong-menolong. Dan kalau perlu hendaklah sebuah keputusan itu diangkat bersama-sama.
 - d. Segala putusan Congres yang tidak dapat dilakukan di dalam Daerah, wajiblah Konperensi Daerah memberitahukan kepada Hoofdbestuur dengan alasan sebab-sebabnya, agar diketahui dan dapat direncanakan seperlunya untuk kemudian hari.
 - Beaya Konperensi Daerah itu dipikul bersama-sama oleh Cabang dan Grup yang ada di situ. Bagaimana peraturannya adalah terserah kepada Konperensi Daerah itu.
 - Keputusan Konperensi Daerah itu mempunyai kekuatan sehingga dibatalkan oleh Konperensi yang kemudian. Dan putusan itu tidak boleh sekali-kali menyalahi putusan Congres dan berlaku sesudah diketahui oleh H. B. Oleh karenanya maka verslag Konperensi Daerah itu harus dikirim kepada H. B. dengan segera.
 - Pimpinan Konperensi Daerah itu ada di tangan Majlis Consul; voorzitter (ketua) sidangnya dipilih oleh sidang itu sendiri.
 - Akan mengadakan Konperensi Daerah diharuskan memberitahu pada H. B. ialah 15 hari sebelumnya buat Tanah Jawa dan Madura, dan 30 hari sebelumnya buat selainnya.
 - Konperensi Daerah itu harus diadakan bersamaan dengan 'Aisyiyah.
- 15. Ketentuan Daerah Muhammadiyah ada di tangan Hoofdbestuur.

Congres XIX

16. Hoofdbestuur boleh mengangkat beberapa orang Consul di Daerah yang dianggap perlu, untuk menambah kekuatan tenaga H. B. buat mencukupi kewajibannya pada Cabang dan Grup Muhammadiyah se Hindia Timur. Dan namanya ditetapkan "Consul Hoofdbestuur Muhammadiyah".

- Beaya Consul itu menjadi tanggungannya tiap-tiap Cabang dan Grup yang menjadi bawahannya dan akan ditetapkan oleh Konperensi Daerah.
- Tiap-tiap Consul diharapkan memberi verantwoording (pertanggungjawaban), perhitungan (keuangan) dalam Konperensi Daerah.
- 17. Tournee Hoofdsbestuur pada Cabang-Cabang dan Grup-Grup dicukupkan kepada Consul Hoofdbestuur Muhammadiyah. Kecuali jika dipandang perlu oleh Hoofdbestuur, maka H. B. boleh tournee sendiri; beaya dipikul oleh Cabang yang berkeperluan.*)

Congres XX

18. Muhammadiyah tidak menanggung sama sekali kepada gerakan-gerakan Muhammadiyah yang ada di luar organisasi Muhammadiyah. Nama "Muhammadiyah" harus menjadi haknya persyarikatan, dengan jalan mendeponeerkannya (mendaftarkannya) pada yang wajib, dan selanjutnya segala perkara yang bersangkutan dengan Muhammadiyah diserahkan pada beleidnya H.B. Muhammadiyah.

Congres XXI

- 19. Keputusan Congres ke 19 Minangkabau tentang "bantuan beaya Majlis Syura" dikuatkan, yakni semua Cabang dan Grup di Hindia Timur wajib menyokong berdirinya Majlis Syura. Sedikit-dikitnya perbantuan itu tetap sebagaimana yang sudah, ialah f.1,50 atas Cabang-cabang dan f.0,50 atas Grup di dalam sebulannya. Hoofdbestuur wajib menagih kepada Cabang dan Grup yang kurang menetapi kewajibannya dan Consul-Consul berkewajiban turut memperingatkan.
 - Pertanggungan lunasnya pembayaran diserahkan kepada Bestuur Cabang dan Grup, tidak lagi kepada Voorzitternya (Ketuanya).
 - Tunggakan yang belum dibayar tetap menjadi utang pada H. B. Muhammadiyah dan harus dibayar lunas.
- 20. Pembahagiannya tempat-tempat dalam Hindia Timur yang belum ada pergerakan Muhammadiyah, agar Hindia Timur dapat dipenuhi oleh Muhammadiyah, dengan:
 - a. Tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah di luar Daerah, diserahkan kepada H. B. Muhammadiyah buat dibahagikan kepada Daerah-Daerah yang sudah ada.
 - b. Buat tempat-tempat yang belum ada pergerakan Muhammadiyah di dalam Daerah, menjadi beban Cabang-Cabang dan Grup-Grup di Daerah itu. Werkprogramnya (program kerjanya) dimusyawarahkan di dalam Konperensi Daerah.
 - c. Consul harus mengamat-amati dan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang diputuskan oleh Konperensi Daerah untuk memenuhi sub b. Jikalau ikhtiar ini tidak berhasil baik, harus diserahkan kepada Hoofdbestuur.
- 21. Cara memperutamakan Congres Muhammadiyah dengan:
 - Tetap harus diadakan tiap tahun sekali.
 - b. Mengakui baiknya semua praeadvies (prasaran) dan pembicaraan yang telah diutarakan di dalam "Sidang Tertutup Congres" itu dan diserahkan kepada H. B. Muhammadiyah buat menjadi peringatan untuk mengadakan Congres-Congres Besar Muhammadiyah yang kemudian.
- 22. Di mana Cabang dan Grup yang mengirimkan utusan mencari derma, terutama ke lain tempat, meskipun utusannya Muhammadiyah, hendaklah menurut kebijaksanaanya Cabang dan Grup yang mengurus dan Cabang dan Grup yang kedatangan tentang utusan itu berpakaian : dienst H. W. atau pakaian lainnya.

Congres XXII

- 23. Di belakang nama "Muhammadiyah" tidak ditambah dengan perkataan apa-apa.
- 24. Untuk menjaga nama dan keberesan Muhammadiyah serta untuk menolak cacadan dari luar, maka Hoofdbestuur harus melarang kepada Cabang-Cabang dan Grup-Grup Muhammadiyah yang akan meminta derma ke lain Daerah dengan mengirimkan utusan.

Congres XXIII

- 25. Statuten dan Huishoudelijk Reglement sesudah diubah oleh Congres ke 22 di Semarang, dianggap sah.
- 26. H. B. menerima nasehat dn penunjuk dari wakil Cabang dan Grup, supaya dikerjakan dengan surat (tertulis) dari Cabang-Cabang dan Grup-Grupnya masing-masing.
- 27. Keputusan-keputusan Congres Bg. 'Aisyiyah dan Bg. Pemuda sebelum hal yang menentukan: "Hak kekuatan Congres Bg. 'Aisyiyah dan Bg. Pemuda" (yakni keputusan-keputusan lama sebelum Congres ke 23) diserahkan kepada kebijaksanaan H. B. Muhammadiyah.
- 28. Qa'idah-Qa'idah Bahagian dalam Muhammadiyah seumumnya harus dipersatukan. Qa'idah Bg. Pengajaran, Bg. Tabligh, Bg. Taman Pustaka dan Bg. Penolong Kesengsaraan Umum disahkan menurut sebagaimana yang tersebut di dalam rancangan dengan perubahan. (lihat lampiran B).
- 29. Gantian nama-nama yang tersebut di bawah ini dianggap sah:

Nama asal:			Diganti dengan nama:
H.B. Muhammadiyah Bg. Sekolahan			H.B. Muhammadiyah Bg.
			Pengajaran
"	"	Bg. Penolong Ke-	tetap
		sengsaraan Umum	
"	"	Bg. Tabligh	tetap
"	"	Taman Pustaka	tetap
"	"	Pemuda	tetap
"	"	Yayasan	tetap
"	"	`Aisyiyah	tetap

Nama-nama sekolah yang tidak bersubsidi:

Diganti dengan nama:

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah

Sekolah Muhammadiyah I

Sekolah Muhammadiyah II Sekolah Persambungan Muhammadiyah Sekolah Guru Muihammadiyah I Sekolah Guru Muhammadiyah II Cursus Guru Muhammadiyah I Sekolah Pertengahan Muhammadiyah I Sekolah Pertengahan Muhammadiyah II Madrasah Diniyah Muhammadiyah Madrasah Wustha Muhammadiyah Nama-nama dienst dalam Bg. P.K.O.:

Nama asal: Diganti dengan nama:

Dienst Kliniek dan Polikliniek Urusan Balai Kesehatan Muhammadiyah

Dienst Miskin

Dienst Yatim

Dienst Mayit

Dienst Perusahaan

Urusan Miskin

Urusan Yatim

Urusan Mayit

Urusan Perusahaan

Nama-nama dalam Bahagian Tabligh:

Nama asal: Diganti dengan nama:

Tablighschool Muhammadiyah Madrasah Muballigh Muhammadiyah Ibtidaiyah dan Wustha Madrasah Muballigh Muhammadiyah

Cursus Muballigh Muhammadiyah tetap Urusan Dzakirin tetap

Keterangan:

Kursus Tabligh, ialah kursus yang ditentukan paling sedikit tiap-tiap bulan 1 kali. Selainnya itu bernama: Tabligh Umum Muhammadiyah.

Nama-nama dalam Bahagian Taman Pustaka:

Nama asal: Diganti dengan nama:

Leeskring Muhammadiyah Taman Pembacaan Muhammadiyah

Uitg. Mij. Muhammadiyah Penerbitan Buku Sekolah

Muhammadiyah

Bibliotheek Muhammadiyah

Dienst Pengarang Muhamma
Urusan Pengarang Muhammadiyah

diyah

Depot Buku Muhammadiyah tidak ada keputusan

Keterangan:

Penerbit Buku bagi masing-masing Taman Pustaka dinamakan: Urusan Penerbitan Buku Muhammadiyah.

Nama-nama dalam Bahagian 'Aisyiyah:

Nama asal: Diganti dengan nama:
Urusan Madrasah Urusan Pengajaran
Urusan Wal'asri, Dzakirat, Tabligh, tetap

Urusan Wal'asri, Dzakirat, Tabligh, Nasyiah dan Yatim Isteri

Gerakan: Madrasah Ibtidaiyah, tetap

Tsanawiyah, Milliyah, dan

Bustanul Athfal

Cursus : Cursus Islam Tabligh 'Aisyiyah
"Anti Analfabetisme" Pembasmi Buta Huruf

Nama-nama dalam Bahagian Pemuda:

Nama asal: Diganti dengan nama:

Dienst: Dienst Sport Urusan Gerak Badan Dienst Pendidikan Urusan Pendidikan

Dienst Hizbul Wathan Urusan Hizbulwathan (lihat putusan

Putusan nama P.K.O.)

Gerakan: Cursus Leider Pengajaran Pemimpin Hizbulwathan

Nama-nama yang belum tersebut di atas itu, kalau akan diadakan harus dimintakan keputusannya kepada Hoofdbestuur.

30. Congres Bg. 'Aisyiyah dan Bg. Pemuda mempunyai hak keputusan sepenuhpenuhnya, akan tetapi hal-hal yang dibicarakan (agendanya) harus mendapat persetujuan dari H. B. Muhammadiyah.

HAL SEKOLAH DAN PENGAJARAN

Congres XV

- 31. Di mana-mana Kweekschool (Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat) Muhammadiyah, yang diajarkan ialah bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa Bumi.
- 32. Mengadakan reglement (peraturan) yang memuat peraturan: sekolah, guru, murid serta hukum yang melanggarnya, secara agama Islam.

Congres XVI

- 33. Memajukan bahasa Arab, di mana sekolah Muhammadiyah yang dipandang perlu. **Congres XVII**
- 34. Plank (papan nama) sekolah Muhammadiyah harus ditulis dengan huruf Arab: "Al-Madrasatul Muhammadiyah" di atas. Dan ditulis huruf latin nama sekolah itu, di belakangnya memakai "Muhammadiyah" juga. Untuk 2e Inl. School ditulis Standaardschool.
- 35. Menyepatkan pengajaran-pengajaran Muhammadiyah dengan madrasah Wustha dan naik ke Madrasah Mu'allimin atau Muballighin atau Zu'ama, Cabang-0cabang harus mengadakan Standaardschool dn Wustha, yang dapat berhubungan dengan tiga sekolah itu.

Congres XVIII

- 36. Dasar sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak bersubsidi sebagai berikut:
 - a. Akan menerima dan dimintakan sokongan untuk semua sekolah Muhammadiyah kepada siapa saja yang dapat dan mau menolong, asal tidak akan mengubah asas dan maksud kita mengadakan sekolah-sekolah itu.
 - b. Mempersatukan dan menyamakan peilnya (tingkat) pengajaran pada semua sekolah-sekolah pendasar kepunyaannya Muhammadiyah seluruhnya. (Berhubung dengan keputusan ini M.P.M. akan membuat leerplan-leerplan (kurikulum) yang harus diturut oleh semua sekolah-sekolah Muhammadiyah seanteronya yang maksudnya akan meninggikan harga sekolah-sekolah Muhammadiyah dan mengadakan persatuan di antaranya sekolah-sekolah yang bermacam-macam keadaannya pada masa itu.)

Congres XIX

- 37. Dengan mengingati anak cucu kita yang mesti kita didik dengan Agama Islam, sedang bulan Ramadhan, itu waktu vacantienya (liburnya) semua pengajaran Islam untuk ibadat puasa yang dimuliakan, maka tetaplah vacantie besar di dalam pengajaran Muhammadiyah itu pada bulan Ramadhan dan tahun permulaan pengajaran itu tetap pada bulan Syawal.
- 38. Madrasah Ibtidaiyah dan Wustha, semua urusannya dimasukkan kepada Majlis Pengajaran dan Madrasah Muballigh (Tablighschool) dimasukkan dalam pimpinan Bahagian Tabligh.

Congres XX

- 39. Benih agama dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya dapat dimasukkan menjadi hoofdvak (mata pelajaran pokok).
- 40. Mengadakan Schoolopziener Agama (Pengawas Agama) pada tiap-tiap Daerah. Caranya dipilih oleh Daerah sendiri dan ketetapannya oleh M.P.M.
- 41. Diperingatkan supaya Muhammadiyah mengadakan sekolahan pertukangan, pertanian, perdagangan dan lain-lain vakscholen (sekolah kejuruan).

Congres XXI

42. Meninggikan peil (mutu) pengajaran Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah Bahagian Pengajaran Yogyakarta.

Congres XXII

- 43. Buah Congres Makassar No. 26 diubah perkataannya menjadi : "Guru-guru perempuan yang memberi pelajaran di sekolah Muhammadiyah dan `Aisyiyah seumumnya, hendaklah memakai kudung".
- 44. Liburan sekolah Muhammadiyah dibikin sama se Indonesia. Mengingat adanya liburan (sekolah), yaitu menghormat atau meminggukan hari Ahad itu suatu syi'ar Kristen semata-mata, maka Muhammadiyah meninggalkan itu dan menggantikan dengan hari Jum'ah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang belum ditutup pada hari Jum'ah harus ditutup pada hari itu.

Congres XXIII

- 45. Tentang benuman (penempatan) guru sekolah yang tidak bersubsidi:
 - a. Keangkatan, kelepasan dan kepindahan guru-guru yang tidak bersubsidi ada di tangan Majlis Consul atau Consul.
 - b. Buat Cabang-Cabang dan Grup-Grup di dalam satu Daerah yang belum ada Consul H.B. Muhammadiyah, maka keangkatan, kelepasan dan kepindahan guru-guru itu ada dipegang oleh Hoofdbestuur (M.P.M.)
 - c. Keputusan ini berlaku sesudah ditanfidzkan oleh H.B. lengkap dengan peraturan-peraturannya.

HAL TABLIGH DAN PENYIARAN

Congres XV

46. Muhammadiyah Bahagian Tabligh harus mengadakan Kursus Guru Muballigh, dengan pengajaran Agama yang semasak-masaknya. Berhubung dengan Tablighschool yang dibicarakan di dalam Congres ke 19, maka arti Kursus Muballigh itu ialah Madrasah Muballigh Muhammadiyah (Tablighschool) yang diadakan oleh Bahagian Tabligh.

47. Memperhatikan pengajaran Agama Islam dalam sekolah-sekolah Gouvernement (Negeri).

Congres XVI

48. Berusaha khutbah Jum'at berbahasa Bumiputera (Melayu).

Congres XX

49. Diserahkan kepada Consul, supaya diikhtiarkan berdirinya Madrasah Muballigh (Tablighschool) Muhammadiyah.

HAL TAMAN PUSTAKA DAN PENERBITAN

Congres XV

- 50. Mengadakan Handleiding (buku pegangan) pengajaran Agama dengan urut.
- 51. Mengeluarkan sebuah buku babad (tarich) Agama Islam di tanah kita dan agama sebelumnya. Penerbitan tarikh ini diserahkan kepada "Penerbit Buku Sekolah Muhammadiyah". Kitab tarikh ini diperuntukkan buat sekalian sekolah yang mana akan ditetapkan oleh M.P.M.
- 52. Mengarang keterangan dan maksud statuten Muhammadiyah dengan disertai ayatayat Al-Quran dan Hadits.
- 53. Cabang-Cabang boleh menyalin statuten Muhamnmadiyah dengan bahasanya sendiri dan diafsahkan oleh H.B.
- 54. Commissie van Redactie (Dewan Redaksi) Taman Pustaka Yogyakarta harus menambah perhatian akan isi dan koreksi Almanak, sehingga berarti dengan Almanak Muhammadiyah.
- 55. Membuat kitab-kitab bacaan Jawa dan Melayu untuk sekolah Muhammadiyah.

Congres XVII

56. Melahirkan keberatan kepada yang wajib, bahwa di dalam Vloksbibliotheek, Leeszalen (Taman Bacaan Rakyat, Ruang Baca) dan sebagainya kepunyaannya, terdapat buku-buku yang menyakitkan hati orang Islam.

Congres XVIII

- 57. Congres sangat mufakati berdirinya suatu badan Uitgeefster Mij. Untuk menerbitkan buku-buku Muhammadiyah. Tidak akan mengurangi kemajuannya Taman Pustaka di Cabang-Cabang dan Grup-Grup, dan mengingat pula akan keperluannya buku-buku Muhammadiyah, teristimewa buku-buku untuk keperluan sekolah Muhammadiyah, maka Uitgeefster Mij. itu dikhususkan untuk menerbitkan buku-buku pengajaran sekolah guna mencukupi keperluan Muhammadiyah se Hindia Timur.
 - a. Untuk modal Uitgeefster Mij itu harus diadakan aandeelen yang f.25,- (duapuluh lima rupiah) buat satu aandeel.
 - b. Aandeelhouders dari Mij harus terdiri dari Cabang dan Grup Muhammadiyah se Hindia Timur. Maka dari itu tiap-tiap Cabang diwajibkan membeli aandeel sekurang-kurangnya satu aandeel. Grup-Grup tidak diwajibkan akan tetapi diharapkan juga turut membelinya.
 - c. Uitg. Mij. ini ada di dalam urusan organisasi Muhammadiyah, yang memang terdiri dari padanya.
 - d. Adapun kedudukannya di Yogyakarta. Rancangan peraturan Uitg. Mij. itu telah disiarkan oleh H.B. Bg. Taman Pustaka.

Congres XIX

- 58. Suara Muhammadiyah diakui menjadi oficieel organ (berita resmi) Muhammadiyah. Nama "Suara Muhammadiyah" dilarang dipakai buat nama organ Cabang dan Grup.
- 59. Mengadakan dan menerbitkan kitab "Tarikh Muhammadiyah" dan "Tarikh almarhum K.H.A. Dahlan".

Congres XX

- 60. Diserahkan kepada H.B. untuk membuat kitab tuntunan Muballigh, yang memuat macam-macamnya daya-upaya buat memajukan Muhamma- diyah.
- 61. H.B. supaya menerbitkan verslag keputusan Tarjih dengan lengkap tentang alasan alasan dan hujah-hujah Majlis Tarjih, agar sekalian Muballighin dapat menguatkan dan mempertahankan akan keputusan itu dengan terang.

Congres XXI

62. Untuk membesarkan kapitaal Uitgever Mij Muhammadiyah Hindia Timur, maka aandeelnya boleh dibeli juga oleh sekutu Muhammadiyah.

Congres XXII

63. Menguatkan keputusan Congres ke 18 (lihat no.57 di atas) tentang Uitg. Mij Muhammadiyah, supaya dapat ringan pembelian aandeel dari Uitg. Mij itu bolehlah diangsur buat tiap-tiap Cabang 5 kali @ f.5,- dalam tempo lima bulan dan Grup 10 kali @ f.2,50 dalam tempo 10 bulan.

Congres XXIII

64. Hoofdbestuur diserahi mempersatukan perkataan-perkataan yang dipakai di dalam Statuten dan Huishoudelijk Reglement.

HAL PERTOLONGAN

Congres XV

- 65. Muhammadiyah harus berikhtiar memperbaiki pembagian zakat fitrah dengan memberi tuntunan.
- 66. Ikhtiar supaya Pemerintah mengeluarkan armgeld (dana santunan) guna tolong kepada kaum miskin Islam.
- 67. Ikhtiar jika ada kejadian orang Islam meninggal dunia tersebab dari marabahaya, mayitnya supaya diserahkan sajalah kepada Persyarikatan Islam atau ahli warisnya. Jangan sampai dibelek (dioperasi) dan dipotong-potong (visum et repertum).

Congres XVIII

68. Dalam satu-satunya Daerah Muhammadiyah sekurang-kurangnya harus diadakan sebuah rumah pertolongan.

Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang rumah-rumah pertolongan itu diserahkan atas kemufakatan Konperensi Daerah.

Congres XX

69. Muhammadiyah tidak akan mengerjakan reclasseering boei.

HAL LAIN-LAIN

Congres XV

70. Muhammadiyah harus minta supaya uang masjid, sebahagian digunakan untuk rumah miskin dan menyekolahkan anak-anaknya.

- 71. Meminta dicabutnya reglement yang mengharuskan diperiksanya bakal temanten.
- 72. Meminta perkawinan dilapangkan, jangan dihubung dengan tanggungan Negeri.

Congres XVII

- 73. Meminta dicabutnya Guru Ordonantie dan menunjukkan keberatan-keberatannya. **Congres XX**
- 74. Koperasi harus di luar organisasi Muhammadiyah.
- 75. Muhammadiyah tidak perlu menyampuri badan Raad-raad (Pengadilan).

Congres XXII

76. Diperingatkan, Muhammadiyah harus memikirkan tentang ekonomi rakyat, terutama sekutu Muhammadiyah, menurut pimpinan Agama Islam.

Congres XXIII

- 77. Segala adat yang tidak cocok serta melanggar peraturan dan perintah Islam, wajib diikhtiarkan hindarnya. Adapun ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah dan Consul-Consulnya, supaya mempelajari dan menyelidiki guna menetapkan ketentuan-ketentuan yang mesti dijalankan oleh Muhammadiyah seumumnya.
 - (catatan: Putusan ini dihapuskan oleh Congres ke 24, sebab adanya dengan tiadanya putusan itu sama saja.)
- 78. Muhammadiyah menetapkan bahwa segala peraturan nikah, baikpun dari adat maupun dari Pemerintah yang tidak cocok dengan peraturan Islam, itu nyatanyata memberatkan pikulan rakyat dan melapangkan perzinaan. Maka dari itu, Hoofdbestuur Muhammadiyah supaya memberitahukan kepada Pemerintah, bahwa Muhammadiyah akan menjalankan peraturan nikah menurut sepanjang kemauan Agama Islam, guna mencukupi bunyi Statuten Muhammadiyah artikel 2 alinea b. Jika hal ini akan dirintangi oleh Pemerintah, maka Hoonfbestuur Muhammadiyah akan menentukan sikap yang sekuat-kuatnya.
- 79. Untuk mencukupi kepentingan-kepentingan dari masalah tentang meninggikan martabat kaum Muhammadiyah di dalam keduniaan dan keakheratan, maka Congres menyerahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk mengadakan tuntunan buat kaum Muhammadiyah seumumnya dengan memperingati segala praeadvies-praeadvies yang telah diajukan oleh Congresisten, praeadvies mana diakui baiknya oleh Congres. Di dalam hal mengerjakan ini, H.B. Muhammadiyah diperkenankan berembugan dengan Dagelijks Bestuur (Pengurus Harian) Majlis Tarjih, Consul-Consul H.B. dan orang-orang yang dipandang perlu oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah. Kemudian setelah selesai, maka Hoofdbestuur wajib mentanfidzkan kepada segenap Cabang dan Grup Muhammadiyah buat dikerjakan.
- 80. Congres meminta kepada Pemerintah, supaya kalau Muhammadiyah mengadakan sembahyang 'Ied tidak usah minta idzin atau memberitahu kepada pembesar masing-masing tempat, begitu juga apabila memotong hewan buat Qurban supaya tidak dikenakan bea potongan.
 - Sembahyang hari raya dijalankan oleh Muhammadiyah di tanah lapang. Kalau diharuskan juga, sembahyang hari raya di tanah lapang itu dengan minta idzin, supaya permintaan itu dibikin sekali saja buat selama-lamanya dan untuk Muhammadiyah se Indonesia.

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH BAHAGIAN PEMUDA

Congres XVII

1. Mengajar peri ke-Muhammadiyah-an dan organisasi kepada pemuda-pemuda Muhammadiyah.

Congres XIX

2. Di dalam Congres, Bahagian Pemuda diperkenankan mempunyai Besloten vergadering (rapat tertutup) sendiri, untuk membicarakan dan memutus- kan halhal yang berhubungan dengan Pemuda Muhammadiyah dan diperkenankan pula mengadakan Openbaar (rapat umum terbuka) Congres juga sendiri.

Congres XX

3. Hal Menteri Daerah

Menteri Daerah dikandidatkan (dicalonkan) oleh Daerah, diangkat dan ditetapkan oleh H. B. Muhammadiyah Hindia Timur Majelis III di Yogyakarta, banyaknya tiap-tiap Daerah seorang. Beayanya dipikul oleh masing-masing Daerah dan banyaknya terserah kepada Daerah. Pembahagian Daerah-Daerah H. W. menurut Daerah-Daerah Muham-madiyah. Menteri Daerah ditetapkan buat 3 tahun lamanya. Instruksi Menteri Daerah diserahkan kepada Majelis III

4. Buku Tuntunan (Handleiding) Keluarnya Handleiding-Handleiding diserahkan kepada H.W. Yogyakarta.

5. Hizbulwathan Blad

Diterbitkan tiap-tiap bulan sekali, menurut bulan Islam. Beayanya dipikul oleh H. W. Hindia Timur. Terbitnya diserahkan kepada Majelis III. Buat penerbitan yang pertama, sekalian Cabang dan Grup H. W. diharuskan memberi sokongan uang.

6. Centraal Magazijn

Diadakan oleh Hizbulwathan dan bertempat di Yogyakarta. Peraturannya diserahkan kepada Majelis III.

7. Leider Cursus (Kursus Kepemimpinan)

Menurut putusan Congres ke 19, Leider Cursus sudah diadakan di Yogyakarta dan dianggap sah dan menjadi percontohan.

8. Hal Commissie

Mengadakan Commissie yang membicarakan: pakaian, pelajaran, tanda-tanda dan lain-lain dengan diberi kuasa volmacht (mutlak) terdiri dari:

H. W. Betawi saudara Damanhuri
H. W. Yogyakarta saudara Djumairi
H. W. Madiun saudara Soejitno
H. W. Solo saudara Soenarto
Majelis III saudara Gatot

9. Membakar kayu

Meminta keterangan kepada Majelis Tarjih berhubung dengan hukum agama.

10. Mengadakan ledenlijst (daftar anggota) H. W. Hindia Timur.

Congres XXI

(Menukil dari Buah Congres Makassar)

11. Di mana Cabang dan Grup yang mengirimkan utusan mencari derma, terutama ke lain tempat, meskipun utusannya Muhammadiyah, hendaklah menurut kebijaksanaannya, tentang utusan itu berpakaian dienst (dinas) H. W. atau pakaian lainnya.

- 12. Untuk menjaga supaya gerak jalannya kepanduan (Hizbul Wathan) dalam kalangan kita dapat terpikir dengan sungguh-sungguh, maka H. B. Muhammadiyah mengadakan Majelis Pemuda Muhammadiyah. Jalan dan aturannya diserahkan kepada H. B. Muhammadiyah; dengan diperingati bahwa H. W. di sini harus diartikan Pemuda Muhammadiyah.
- 13. Cabang-Cabang Bahagian Pemuda Muhammadiyah dibebaskan berhubungan sendiri dengan Majelis Pemuda Muhammadiyah. Hal berhubungannya dengan Cabang Muhammadiyah di tempat masing-masing sebagai mengamat-amati atau sebagai orang tuanya.
- 14. Diperingatkan supaya dalam kalangan H. W. mengadakan gerakan yang menuju pada kesehatan badan, dengan cara: mengetahui asalnya penyakit dan penolaknya, seperti gerakan "Gezondheid Brigade" (Barisan Kesehatan) yang diadakan oleh Pemerintah.

Congres XXII

15. Tanda Sekutu:

- a. Sebagai yang termuat dalam Praeadvies (prasaran) (dari Yogyakarta) cara mengisinya secara Muhammadiyah.
- b. Cabang yang dapat mencetakkan tanda sekutu, boleh mencetak-kannya sendiri, asal saja bangun, ukuran dan warnanya (segala-galanya) sama.
- c. Cabang yag tidak dapat mencetakkan sendiri, boleh pesan kepada Majelis atau Cabang yang bersedia.
- d. Perkataan kelakuan yang tertulis di sebelah tanda sekutu itu, diserahkan kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah supaya diganti dengan yang lebih baik.
- e. Majelis Pemuda Muhammadiyah akan memberi contoh tanda sekutu kepada Cabang-Cabang, sebelum ada contoh, Cabang tidak boleh mencetakkan.
- f. Karcis-karcis H. W. yang sudah ada itu masih boleh diteruskan dipakai.
- 16. Beaya Majelis Pemuda Muhammadiyah:
 - a. Sekalian Cabang dan Grup Bahagian Pemuda diwajibkan memberi sokongan secukupnya kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah satu kali.
 - b. Adapun beaya Majelis Pemuda Muhammadiyah seterusnya akan dipikul oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah.
- 17. Centraal Magazijn Hizbulwathan.
- 18. Pimpinan Majelis Pemuda Muhammadiyah, dengan:
 - a. Konperensi Daerah Pemuda Muhammadiyah, diadakan bersama-sama dengan Konperensi Muhammadiyah. Sebelum Konperensi Muhammadiyah terjadi, diwajibkan memberi tahu kepada Majelis lebih dahulu, dengan disertai agendanya.
 - b. Mengadakan tourne:
 - (1) Jika tourne diminta oleh Cabang, maka beaya tourne dipikul oleh Cabang semua (100%).
 - (2) Jika Majelis yag memandang perlu, Majelis boleh tourne, serta beayanya dipikul oleh Majelis dengan yang didatangi, masing-masing diwajibkan menyokong 50% dari beaya.
 - c. Orgaan (majalah), diserahkan kepada Majelis (tentang keluarnya dan segalagalanya)

- 19. Perubahan putusan yang sudah-sudah:
 - a. Pemimpin Daerah Pemuda Muhammadiyah diserahkan kepada seorang (1 orang) yang dipilih dan dia boleh memilih atau mengambil pembantupembantu untuk mengerjakan Pemuda Muhammadiyah seumumnya. Orang yang diserahi pimpinan Daerah ini dinamakan "Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah". Salah satu dari Pembantu Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah dinamakan "Menteri Daerah", ialah yang mengerjakan halhal yang mengenai Hizbulwathan. Nama pembantu lain-lainnya akan dirancang oleh Majelis Pemuda Muhammadiyah dan akan disiarkan. Pekerjaan Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah, ialah memimpin dan mengamat-amati jalan pekerjaan Pemuda Muhammadiyah dalam Daerahnya. Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah itu dipilih dalam Konperensi Daerah Pemuda Muhammadiyah dan disahkan oleh Majelis Pemuda Muhammadiyah.
 - b. Instruksi Menteri Daerah yang sudah ada diserahkan kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah supaya diperiksa lagi dan dipilih mana yang perlu. Hal ini akan lekas disiarkan. Akan tetapnya instruksi itu dalam Congres yang akan datang.
 - c. Majelis Pemuda Muhammadiyah akan membuat stamboek. Dan akan memberi contoh kepada Cabang-Cabang, bagaimana cara membuat ledenlijst (daftar anggota).
 - d. Tuntunan yang sudah-sudah diserahkan kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah dan akan ditambah seperlunya untuk gerakan-gerakan.

Congres XXIII

20. Hal Majalah Pemuda Muhammadiyah: Kapitaal (modal) untuk penerbitan diambil dari uang derma dari sekian utusan Congres, (dalam sidang yang pertama ini Majelis telah menerima uang derma sebanyak f.6,75 dari hadirin dan dari tanggungan Cabang masing-masing f.2,50 serta Grup masing-masing f.1,- yang harus dibayar lunas di dalam 3 bulan sesudah Congres. Masing-masing Cabang dan Grup diwajibkan menjadi langganan serta berikhtiar mencari tambahan banyaknya langganan. Redaksi, administrasi dan lain-lainnya diserahkan kepada Komisi, yang terdiri dari Majelis, wakil-wakil Majelis dan saudara-saudara yang dipandang perlu diajak berembug.

Keputusan Komisi majalah:

- a. Redaksi majalah kita bertempat di Mataram (Yogyakarta).
- b. Adanya majalah kita supaya dipimpin oleh Hoofdredaktur (bukan Komisi van Redaksi)
- c. Administrasi dipegang Mataram (Yogyakarta).
- d. Majalah ini diberi nama "Suluh Pemuda Islam".
- e. Isi orgaan (majalah): (1) Berita oficieel (resmi), (2) Agama, (3) Gerak badan, (4) Kepanduan, (5) Tauladan Pemuda, dan (6) Pengetahuan dan perkabaran yang berfaedah bagi umum yang terutama kaum muslimin.
- f. Bangun dan modelnya dibuat buku dengan diberi tanda melati.
- g. Terbitnya 2 kali sebulan.
- h. Orang umum boleh berlangganan: buat anak-anak sekolah dari mana saja, harganya diringankan.
- i. Harga majalah ini supaya dibuat semurah-murahnya.
- j. Bahasa yang dipakai: bahasa Indonesia.

- 21. Hal beaya Majelis Pemuda Muhammadiyah: Cabang dan Grup diwajibkan menyokong kepada kas Majelis sedikitnya f.0,50 bagi masing-msing Cabang dan f.0,25 bagi tiap-tiap Grup, sekwartaalnya (3 bulan).
- 22. Hal gerak badan:
 - a. Maksud memajukan dan memperbaiki gerak badan dengan kegembiraan yang mendatangkan kesehatan bagi Pemuda Muhammadiyah yang tak menyalahi ke-Islaman.
 - b. Cara memajukan gerakan ini:
 - I. Mengadakan ujian:
 - (1) Peraturannya akan ditentukan oleh Majelis Pemuda (nummers banyak sedikitnya).
 - (2) Barang siapa di antara anak-anak dan pemuda-pemuda Muhammadiyah lulus dalam ujiannya diberi surat keterangan (diploma) dan tanda dengan membayar.
 - II. Mengadakan perlombaan.
 - (1) Perlombaan Daerah: Di dalam sedikitnya setahun sekali oleh masingmasing Daerah, dikunjungi oleh sekalian Cabang dan Grup dalam Daerah itu, diatur oleh masing-masing Daerah.
 - (2) Perlombaan Akbar: Diadakan tiga tahun sekali dalam Congres Akbar, di antara sekalian Daerah se-Indonesia, diatur oleh Majelis Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Untuk mencukupi maksud diatas: maka di dalam Bg. Pemuda diharuskan mengadakan:
 - I. Atletik, misalnya spring-, loop-, werp-, zwem nummers, dan lain-lain sebagainya.
 - II. Party spelen (pertandingan beregu), misalnya korfbal, kasti, handbal dan lain-lainnya.
- 23. Hal kepanduan.
 - a. Di bawah Majelis Pemuda perlu diadakan suatu badan yang khusus untuk memikirkan pimpinan Hizbul-Wathan.
 - b. Anggota badan ini ketetapannya diserahkan kepada Majelis Pemuda.
 - c. Badan ini bernama: Pusat Pimpinan Hizbul-Wathan.
 - d. Pusat Pimpinan Hizbul-Wathan ini bertempat di Mataram (Yogyakarta).
 - e. Semua ketentuan yang mengenai Hizbul-Wathan diserahkan kepada Majelis Pemuda (Pusat Pimpinan Hizbul-Wathan).
- 24. Hal gerakan pendidikan.

Gerakan pendidikan ini selalu menjadi jembatan dan tangga kita untuk mencapai Pemuda Islam yang berarti.

Dalam gerakan ini diadakan kursus:

- a. Bagi anggota-anggota dewasa.
- b. Bagi anggota anak-anak
- c. Bagi Pemuda umum.
 - A. Bagi anggota dewasa:
 - (1) Kursus Agama
 - a) mempelajari dan memperdalam keyakinan agama.
 - b) Mempelajari dan mengerjakan peradaban Islam.
 - c) Mempelajari masalah peribadatan dan hukum syari'at dengan hikmah-hikmahnya.

- (2) Kursus Pengetahuan Umum
 - a) Perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah
 - b) Masalah umum yang terdapat di setiap masa.
 - c) Debatting club
 - d) Perkabaran
 - e) Kursus Pidato

Guru diambil dari barisan Pemuda dan Muhammadiyah, kecuali jika ketiadaan. Tuntunan dan leerplan pengajarannya diserahkan kepada masing-masing tempat.

- B. Bagi anak-anak:
 - a. Kursus
 - b. Diadakan rapat yang tentu untuk pidato anak-anak.
 - c. Diadakan perlombaan dan permainan.
 - d. Dan lain-lain yang menggembirakan kepada anak-anak
- C. Bagi Pemuda umum:
 - a. Mengadakan rapat terbuka (openbaar).
- 25. Hal gerakan voetbal (sepakbola) tiada dibicarakan pada Congres ini. Sebagai peringatan gerakan ini menjadi perhatian oleh Majelis Pemuda.
- 26. Qa'idah Bg. Pemuda diterima sebagaimana tersebut di dalam rancangan.

MUHAMMADIYAH BAHAGIAN 'AISYIYAH

- 1. Nama Gerakan dan Urusan.
 - A. Nama-nama gerakan dalam Muhammadiyah Bg. 'Aisyiyah yang sama maksudnya harus dipersamakan, demikian pula plank-planknya (papan nama). Menurut keputusan Kombinasi vergadering (rapat bersama) Muhammadiyah, Pemuda dan 'Aisyiyah seperti yang tersebut di bawah ini: Umpama:

Madrasah Ibtidaiyah 'Aisyiyah, Madrasah Trsanawiyah 'Aisyiyah dan Madrasah Bustanul Atfal 'Aisyiyah. (Satu-satunya Madrasah tersebut diatasnya dibubuhi letter (tulisan) Arab seperti contoh di atas.

Warna plank (papan nama): dasar hijau, tulisan kuning muda.

B. Nama-nama Urusan dalam Muhammadiyah Bg. 'Aisyiyah:

Urusan Madrasah diganti: Urusan Pengajaran Urusan Wal'asri tetap

Urusan Dzakirat tetap
Urusan Tabligh tetap
Urusan Nasyiatul 'Aisyiyah (Nasyiah) tetap
Urusan Yatim Isteri tetap

Kursus Islam diganti: Tabligh 'Aisyiyah Kursus Anti Analfabetisme diganti Pembantu Buta Huruf.

2. Perhubungan 'Aisyiyah dengan luar.

Adalah sebagaimana keputusan Congres Muhammadiyah yang lalu: (Turunan keputusan: Putusan no. 19 Perhubungannya Bahagian Cabang dengan

Bahagian Hoofdbestuur (Pengurus Besar) atau sebaliknya, bahkan perbuhungan dengan luaran, adalah sebagai di bawah ini:

- a. Hubungan dan sangkutan dengan lain-lain perkumpulan (luar Muhammadiyah) haruslah dengan perantaraan Hoofdbestuur atau Pengurus Cabang. Maka tidak diperkenankan Bahagian-Bahagian itu berurusan sendiri kepada luaran melainkan Hoofdbestuur atau Cabanglah yang berhadapan).
- b. Tentang Hoofdbestuur 'Aisyiyah tetap menjadi lid (anggota) dari P.P.I.I., Congres mufakat menurut sebagaimana keputusan Congres P.P.I.I. (Turunan keputusan: Congres P.P.I.I. telah menetapkan bahwa Cabang-Cabang dari perkumpulan tak usah dicatat menjadi anggota, melainkan Pengurus Besarnya saja. Seperti: 'Aisyiyah yang dicatat menjadi anggota Hoofdbestuurnya saja.)
- 3. Pakaian perempuan secara Islam.
 - Hal cara pakaian menurut kehendak Islam, Congres menyerahkan kepada masing-masing Cabang dan Grup Bg. 'Aisyiyah asal brukut (tertutup rapat) dengan semestinya.
- 4. Nama Tablighschool diganti (menurut sebagaimana keputusan Kombinasi vergadering rapat bersama), dengan nama Madrasah Muballighat 'Aisyiyah. Yang diterima menjadi murid, keluaran (tamatan) Tsanawiyah dan mereka yang sepadan pengetahuannya.
 - Yang mengatur leerplannya (kurikulumnya) dan lamanya madrasah itu diserahkan kepada M.P.A.
- 5. 'Aisyiyah umum harus berikhtiar mengadakan sekolah isteri.
- 6. Semua 'Aisyiyah harus mengadakan Madrasah Milliyah.
- 7. Cabang-Cabang Bg. 'Aisyiyah supaya mengadakan Wal'asri, yang lidnya sedikit-dikitnya Bestuur (Pengurus) Bg. 'Aisyiyah yang mengadakannya.
- 8. Pengajaran Nasyiatul 'Aisyiyah sebagai di bawah ini:
 - a. Agama Islam, teori dan praktek untuk anak yang tidak dapat pengajaran Agama di sekolahannya. Dan praktek untuk yang sudah dapat pengajaran Agama.
 - b. Bekerja dalam rumah-tangga (masak-masak).
 - c. Handwerken (pekerjaan tangan).
 - d. Budi pekerti yang baik.
 - e. Adat-istiadat negerinya sendiri yang tidak melanggar peraturan Islam.
 - f. Gezondheidleer dan verbandleer (PPPK)
 - g. Tolong-menolong
 - h. Handerarbeid (Kerajinan tangan)
 - i. Hal ke-'Aisyiyahan dan ilmu pendidikan, begitu pula diajar cara berbakti kepada orang tuanya.
 - Memelihara orang sakit.
- 9. Untuk memenuhi Hindia Timur dengan ke-'Aisyiyahan, 'Aisyiyah umum harus:
 - a. Memperbanyakkan Muballighat dengan mengadakan kursus guru Tabligh.
 - b. Membanyakkan propaganda dengan mengadakan kursus Da'wah. Cara mengadakan kursus guru Tabligh itu, lihatlah keputusan no. 35 hal "Cara memperbaiki kursus Muballigh" di belakang.
- 10. Cara mengadakan wakil Majelis Pimpinan 'Aisyiyah di dalam Daerah, dengan mengangkat Consul, menetapkan salah seorang lidbestuur (anggota pengurus) 'Aisyiyah dari masing-masing Daerah, supaya memimpin 'Aisyiyah se-Daerahnya sendiri. Memilihnya Consul itu di dalam Konperensi Daerah dan ketetapannya menjadi Consul, M.P.A.-lah yang mengesahkannya.
- 11. 'Aisyiyah umum supaya berikhtiar, hendaknya guru-guru yang memberi pelajaran di dalam sekolah 'Aisyiyah memakai kudung (mahromah).

- 12. Di dalam Besloten (rapat tertutup) Congres, 'Aisyiyah harus memakai bahasa Indonesia; sedang di dalam openbaarvergadering (rapat umum terbuka) boleh memakai bahasa selainnya, menurut keperluan Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah di masing-masing tempatnya.
- 13. Suara 'Aisyiyah tetap diterbitkan sebulan sekali, bahasanya yang terutama Melayu, tebalnya omslag sebagaimana sekarang ini dan disiarkan dengan gratis.
- 14. 'Aisyiyah mengadakan Fonds sendiri, untuk memberi pertolongan kepada anakanak bakal murid Madrasah Mu'allimaat dan sekolah yang perlu, yang kekurangan beaya. Cara mengadakannya dan reglemennya (peraturannya) terserah kepada Cabang Bg. 'Aisyiyah yang mengadakannya.
- 15. 'Aisyiyah umum supaya mengadakan Tabligh 'Aisyiyah yang dikhususkan untuk pengawai-pegawai dan kawan-kawan (pelayan).
- 16. 'Aisyiyah umum kalau hendak mencari derma, jangan sampai mengadakan penjualan di dalam persidangan yang besar. Akan tetapi kalau memang sangat perlu memakai uang, supaya mengadakan "pasar derma" yang melulu guna mencari uang.
- 17. 'Aisyiyah umum supaya memperhatikan cara mengurus mayit perempuan, supaya dapat diurus secara Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang kematian.
- 18. 'Aisyiyah umum mesti menjalankan caranya orang mengawinkan dan menyunatkan menurut sepanjang tuntunan Agama Islam dan mengadakan juga nasehat di mana orang mengawinkan dan menyunatkan. Keterangan cara mempunyai kerja itu menunggu putusan Majelis Tarjih.
- 19. Kaum 'Aisyiyah yang melawat kematian (layat Jw.) hendaklah memakai pakaian yang kusut, yakni tidak berhias.
- 20. Berusaha supaya sekalian murid Muhammadiyah isteri dapat didikan dari Nasyiatul 'Aisyiyah.
- 21. Tiap-tiap Cabang Bahagian 'Aisyiyah harus menyokong "Suara 'Aisyiyah", banyaknya f.3,- (tiga rupiah) tiap-tiap kwartal.
- 22. 'Aisyiyah umum supaya mengadakan kursus bahasa Melayu dan ilmu guru (guru Tabligh).
- 23. Mengadakan kursus membaca dan menulis, huruf yang diajarkan sedikit-dikitnya huruf Arab dan Latin.
- 24. Mengutamakan Congres 'Aisyiyah:
 - a. Diperingatkan supaya sekalian utusan 'Aisyiyah berpakaian secara Islam, cara mana saja, berarti menambah akan syi'ar 'Aisyiyah.
 - b. Di dalam Congres 'Aisyiyah harus diadakan peperiksaan kesehatan Bayi.
 - c. Di dalam Congres 'Aisyiyah harus diadakan pula Congres Murid.
 - d. Dalam Congres, tentoonstelling (bazaar) buah tangan 'Aisyiyah dan Nasyiah harus dibesarkan.
- 25. Turne kepada Cabang-Cabang dan Grup-Grup Bahagian 'Aisyiyah, dijalankan oleh Consul M.P.A. di dalam Daerahnya masing-masing. Waktu berturne itu menurut keputusan Konpererensi Daerah masing-masing. Ongkos turne dipikul oleh Cabang-Cabang dan Grup-Grup Bahagian 'Aisyiyah yang diturnei. Turne M.P.A. tetap. Ongkosnya dipikul oleh 'Aisyiyah yang diturnei. Waktu berturne itu terserah M.P.A.
- 26. Kursus Umum dibagi menjadi dua:
 - a. Pelajarannya mondeling (lesan), untuk umum (tua dan muda).
 - b. Pakai kelas-kelas (schriftelijk tertulis) untuk saudara-saudara yang telah dapat membaca dan menulis.

Leerplan:/Ilmu yang diajarkan: 'Akaid, Fekih dan Tarikh. Tentang buku-buku untuk handleiding (buku pegangan) terserah kepada masing-masing Cabang atau Grup Bahagian 'Aisyiyah asal dapat menetapi leerplan tersebut.

- 27. Majelis Pimpinan 'Aisyiyah:
 - a. Kewajiban dan hak Majelis Pimpinan 'Aisyiyah itu memimpin Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah se-Hindia Timur.
 - b. Duduknya seperti Hoofdbestuur Muhammadiyah.
 - c. Beaya dipikul oleh sekalian Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah (luar Ibu Tempat). Masing-masing Cabang Bahagian 'Aisyiyah diharuskan menyokong f.0,50 tiap-tiap bulan dan masing-masing Grup Bahagian 'Aisyiyah f.0,25 tiap-tiap buan.
- 28. Tentang pengiriman sokongan tidak ditentukan waktunya (tidak diharuskan tiap setengah tahun dan dijatuhkan pada bulan April dan Oktober).
- 29. Suara 'Aisyiyah tetap diterbitkan dan diserahkan kepada M.P.A. Menentukan medewerkers (pembantu-pembantu) terdiri dari 'Aisyiyah: Madiun, Semarang, Suronatan (Yogya), Pemalang dan Tegal.
- 30. Beaya Consul 'Aisyiyah buat tulis menulis, diambilkan 40% dari uang sokongan M.P.A. dari Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah masing-masing yang menjadi wilayahnya. Sokongan M.P.A. itu dikirimkan via Consul, dan sesudah Consul mengambil 40%, maka yang 60% dikirimkan olehnya kepada M.P.A.
- 31. Qa'idah Muhammadiyah Bahagian 'Aisyiyah urusan Tabligh, Madrasah, Dzakirat, Wal-Asri dan Nasyiah sudah disahkan.
- 32. Instruksi Consul Hoofdbestuur Muhammadiyah (Majelis Pimpinan 'Aisyiyah).
- 33. Beaya Consul ke Congres, dipikul oleh Cabang-Cabang dan Grup-Grup Bg. 'Aisyiyah se Daerah masing-masing.
- 34. Tiap-tiap Cabang Bahagian 'Aisyiyah mesti, dan Grup-Grup Bahagian 'Aisyiyah sedapat-dapat dalam ini tahun sedikit-dikitnya mengadakan:
 - a. Madrasah Milliyah 'Aisyiyah
 - b. Madraah Ibtidaiyah
 - c. Pembasmi Buta Huruf
- 35. Cara memperbaiki kursus Muballigh kita:

Hal Kursus:

Kursus Muballigh dibagi menjadi 2 bahagian:

- Bg. A. Kursus untuk Muballighat, yang akan memberi pengajaran kepada kaum terpelajar, priyayi dan kaum yang beragama lain.
- Bg. B. Kursus untuk Muballighat yang akan memberi pengajaran kepada kaum santri serta rakyat jelata.

Hal Leerplan:

Ilmu yang diajarkan dalam Bahagian a. ialah:

- 1. 'Akaid
- 2. Fikih, disertai dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan Hadits.
- 3. Akhlak dan Adab.
- 4. Tarikh Ambiya' dan tarikh agama.
- 5. Agama lain serta adat.
- 6. Organisasi dan administrasi, serta aturan negeri, yang bersangkutan dengan persyarikatan kita Muhammadiyah.
- 7. Pimpinan dan ke-'Aisyiyahan.

- 8. Praktek voordracht (berpidato) dan cara menjalankan.
- 9. Tafsir Quran.

Ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Bg. A. ialah:

- 'Akaid
- 2. Fikih
- 3. Akhlak dan Adab
- 4. Tarikh Nabi s.a.w.
- 5. Pimpinan dan ke-'Aisyiyahan
- 6. Tafsir Quran
- 7. Voordracht (berpidato)
- 8. Aturan negeri yang bersangkutan dengan Tabligh.

Adapun lamanya kursus itu, adalah terserah kepada Cabang atau Grup Bg. 'Aisyiyah, asal dapat menetapi leerplan tersebut.

Hal penerimaan murid:

Yang diterima menjadi murid dalam Kursus Bg. A. ialah mereka yang telah dapat:

- a. membaca Al-Quran
- b. membaca serta menulis huruf Latin dan Arab
- c. mengerti tentang ilmu Fikih (sebagian hal'ibadah)
- d. mengerti tentang ilmu 'Akaid (sepadan dengan keputusan Majelis Tarjih)
- e. vang telah menjadi lid (anggota) Muhammadiyah isteri ('Aisyiyah)

Yang diterima menjadi murid untuk Bg. B. ialah:

- a. yang telah dapat membaca Al-Quran
- b. yang telah dapat menjalankan 'ibadah sehari-hari (puasa serta shalat)
- c. yang telah percaya serta mengakui kepada rukun iman 6
- d. yang telah menjadi lid Muhammadiyah isteri ('Aisyiyah)
- e. yang telah dapat membaca dan menulis edikitnya satu alfabet yang biasa dipakai di tempatnya masing-masing.

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH KE 24 15–22 JULI 1935 DI BANJERMASIN

MUHAMMADIYAH

- 1. Menerima baik putusan-putusan Congres ke 23 yang sudah diselesaikan dan tengah dikerjakan; kecuali putusan no. 3 dan 7 akan dibicarakan pula.
- 2. Putusan no. 7 yang berhubungan dengan hasil Komisi untuk menyelidiki dan mempelajari sambungan pengajaran anak-anak kita ke luar Indonesia yang perlu dimajukan itu, tidak dapat diumumkan kecuali dari seorang lid komisi, tuan Farid Ma'ruf. Maka guna kesempurnaan berjalannya keputusan itu, diserahkan dengan sepenuhnya kepada Cabang Betawi yang telah membentuk satu Komisi, yang akan memenuhi kehendak keputusan no. 7 tersebut.
- 3. Cara memelihara putusan Congres-Congres yang lalu diserahkan kepada Hoofdbestuur dan Consul-Consul Hoofdbestuur (Majlis Tanwir).
- 4. Oleh karena permohonan pembebasan beaya potong hewan (slachtbelasting) untuk Qurban, menurut putusan Congres ke 23 no. 79 tidak dikabulkan oleh Pemerintah, yang mana alasannya ternyata amat bertentangan dengan hukum serta kehidupan ke-Islaman, maka hendaklah Hoofdbestuur memajukan permohonan lagi kepada Pemerintah akan pembebasan beaya potong Qurban itu dengan keterangan yang jelas, sehingga dikabulkanlah. Jikalau Pemerintah tidak mengabulkan juga, dengan tidak menunjukkan jalan-jalan untuk menghasilkan permohonan tersebut, maka Congres akan berdaya-upaya dengan berdasar hukum Agama Islam, supaya Qurban itu dapat dilakukan juga dengan sebaik-baiknya.
- 5. Majlis Kesehatan Muhammadiyah tidak diadakan, tetapi dicukupkan dengan adanya Hoofdbestuur Muhammadiyah Bahagian P.K.O. saja; karena H.B. Muhammadiyah Bahagian P.K.O. di Ibu Tempat itu berdiri sebagai Majlis.
- 6. Mengangkat satu badan Verificatie Comissie untuk membenarkan perhitungan dan jalan Uitg. Mij Muhammadiyah, terdiri dari 2 orang dari Cabang Surakarta dan 1 orang dari Cabang Klaten.
- 7. Guna memenuhi putusan Congres ke 23 no. 3 hal hidupnya 'Adil harus langsung, yang ternyata masih ada sangkutannya l.k. f.450,- lagi dari Hoofdbestuur kepada firma yang mengutangi Drukkerij (Percetakan) 'Adil, yang mesti dilunasinya dengan selekas-lekasnya, maka Hoofdbestuur supaya memerintahkan kepada Consul-Consul buat mengikhtiarkan uang dari Cabang dan Grup dalam Daerahnya masingmasing yang kewajiban menyokong ini.
 - Cara pembahagian yang akan dipikulkan kepada Consul-Consul dalam mengikhtiarkannya itu, diserahkan kepada beleid (kebijaksanaan) Hoofd bestuur; dan harus Consul menyetorkannya kepada Hoofdbestuur paling akhir pada bulan Agustus 1935.
 - Kalau sangkutan tersebut telah lunas, maka Hoofdbestuur Muhammadiyah diberi kuasa sepenuh-penuhnya merembuk hal penyerahan 'Adil berhadapannya dengan aandeelhouders 'Adil.
- 8. Berhubung dengan banyaknya persangkutan dan kepentingan dalam memperbaiki perjalanan Haji, maka:

- a. Segala urusan memperbaiki perjalanan yang mengandung laba-rugi uang, diatur di luar organisasi Muhammadiyah, sedang yang tiada, diaturlah dalam organisasi.
- b. Guna mengatur mana-mana hal yang bersangkutan (mengandung laba-rugi) atau yang tidak, dengan di luar organisasi atau di dalamnya, diserahkanlah kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah; begitupun tentang pendirian badan yang akan mewujudkan hal ini, diserahkan kepada H.B. juga.
- 9. Mengadakan badan yang memperbaiki cara pernikahan. Badan ini di luar organisasi Muhammadiyah, yang dipertanggungkan kepada plaatselijk (setempat) satu-satu Cabang dan Grup, yakni diartikan dengan mengharapkan adanya di segenap Cabang dan Grup. Dan guna penuntunan badan ini tuan M. H. Mansur supaya mengarangkan sebuah kitab "Tuntunan Cara Memperbaiki Pernikahan". Sesudah karangan itu selesai supaya diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah buat diumumkannya.
- 10. Mengadakan badan Komisi yang akan menyelidiki, mempelajari dan merancang hal perbaikan onderwijs (pengajaran) lebih-lebih yang bertali dengan adanya keputusan Congres ke 18, 20 dan 21. Komisi supaya menyiapkan rancangannya paling lambat hingga Congres ke 25 yang akan datang. Kemudian supaya rancangan itu diserahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah, agar diumumkan kepada segenap Cabang dan Grup.
- 11. Qa'idah Muhammadiyah Bahagian Pemuda yang sudah diterima oleh Congres Muhammadiyah ke 23 di Yogyakarta, buat sementara disahkanlah dengan beberapa perubahan.
- 12. Qa'idah Majlis Tarjih yang lama, yaitu yang telah disahkan oleh Congres Muhammadiyah ke 17, dimufakati akan mansukhnya. Sedang gantinya ialah rancangan yang sudah dimuat di dalam Suara Muhammadiyah no. 4/1354 dengan perubahan dan tambahan.
- 13. Congres ke 25 yang akan datang di Betawi.
- 14. Putusan yang tersebut dalam Buah Congres XXIII No. 76 yang berbunyi: "Segala Adat yang tidak cocok serta melanggar peraturan dan perintah Islam, wajib diikhtiarkan hindarnya. Adapun ikhtiarnya diserahkan kepada Hoofdbestuur Muhammadiyah dan Konsul-konsulnya, supaya mempelajari dan menyelidiki guna menetapkan ketentuan-ketentuan yang mesti dijalankan oleh Muhammadiyah seumumnya" itu, oleh karena adanya atau tiadanya keputusan tersebut sama saja, maka dihapuskan.
- Berhubung dengan perbaikan ke-ekonomian di dalam kalangan Muhammadiyah, maka:
 - a. Mufakat adanya satu badan Majlis Pimpinan Ke-ekonomian di dalam organisasi Muhammadiyah, untuk memimpin kepada jalannya ke-ekonomian kepada lid-lid Muhammadiyah seumumnya.
 - b. Ditentang buah usaha (perukunan ekonomi) di dalam kalangan Muhammadiyah itu di luar organisasi.
 - c. Zetel (tempat kedudukan) badan Majelis Pimpinan Ekonomi itu di Betawi.
 - d. Anggota badan ini terdiri sedikitnya 3 orang.
 - e. Nama badan baru ini diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah.
 - f. Tiga orang anggota dari badan Majelis ini diserahkan pula kepada Cabang Betawi supaya mengkandidatkan (mencalonkan), kemudian ditetapkan oleh H.B. Muhammadiyah.

16. Huishoudelijk Reglement alinea 5 sub b. yang berbunyi: "Lid menjadi berhenti sebab tidak mau membayar kontribusi dalam 3 tahun", diubah dengan "Lid menjadi berhenti sebab tidak membayar kontribusi dalam 1 tahun"; dan mulai berlaku nanti pada 1 Februari 1936.

'AISYIYAH

1. Suara 'Aisyiyah tetap diterbitkan dan diserahkan kepada Majelis Pimpinan 'Aisyiyah (MPA). Sokongan uang dari Cabang-Cabang Bahagian 'Aisyiyah tetap sebagaimana keputusan yang lalu. Verslag (perkabaran) yang dimuat di dalam Suara 'Aisyiyah hanya yang penting-penting.

Tiap-tiap Cabang dikirim 10 eksempelar dari S.A. dan tiap-tiap Grup 2 eksempelar. Jika Grup itu menyokong dikirim lebih dari 2 eksempelar. Keputusan ini berjalan, kalau sokongan dari Cabang-Cabang dapat beres, menurut sebagaimana yang telah diputuskan.

Bahasa yang dipakai dalam S.A. tetap sebagaimana keputusan yang lalu.

Huruf yang dipakai dalam S. A. hanya huruf latin.

Tiap-tiap Congres diadakan pilihan medewerksters dan masing-masing medewerksters yang lama boleh dipilih lagi. (catatan: keputusan ini dihapuskan oleh Putusan Congres Seperempat Abad)

- 2. Nasyiatul 'Aisyiyah dijadikan plan untuk tahun yang akan datang.
- 3. Perubahan pimpinan dan organisasi 'Aisyiyah.

'Aisyiyah diberi pekerjaan tiga urusan, yakni:

- a. Urusan Tabligh: menyiarkan Islam kepada penduduk seluruh Indonesia, mengajak hidup secara kemauan Islam kepada umat Islam, mengadakan Muballighat, membuka kursus, membikin openbaar (tapat umum) tabligh dan sebagainya.
- b. Urusan Pengajaran: untuk mengadakan sekolah-sekolah terutama yang teruntuk perempuan, yang sederhana, yang selaras dan khusus bagi hajat kaum isteri. (Hal ini tidak sekali-kali berarti mengurangkan atau menghalangi kemajuan isteri yang mencari pengetahuan apa saja dan sampai seberapa tingginya).

Di mana Cabang dan Grup yang sudah mempunyai Urusan lebih dari 3 tersebut, supaya diberi tuntunan supaya buah usahanya dapat langsung dengan baiknya.

'Aisyiyah ada mempunyai sidang musyawarah sendiri, buat membicarakan dan memutuskan hal-hal keperluan 'Aisyiyah, umpama: Sidang Pengurus, Samenkomst (rapat bersama), Conferensi, Congres dan lain-lain sebagainya.

Semua peraturan 'Aisyiyah, mulai jalan persyarikatan sampai peraturan buah usahanya: Tabligh, kursus Tabligh, leerplan (kurikulum) sekolah benuman guru dan sebagainya, menjadi kewajiban Muhammadiyah dan 'Aisyiyah pun boleh membikinnya dengan disahkan oleh Muhammadiyah.

'Aisyiyah ada mempunyai badan yang memegang pucuk pimpinan dan tali persatuan di atara 'Aisyiyah seluruhnya, yakni Majelis Pimpinan 'Aisyiyah (MPA) pekerjaannya:

a. Turne kepada Cabang dan Grup Bahagian 'Aisyiyah, perlu memberi semangat bekerja, menuntun cara bekerja dan menguatkan rasa dalam Islam.

- b. Mengatur dan memimpin Congres 'Aisyiyah.
- c. Tanfidz semua putusan Congresnya dan putusan Congres Muham- madiyah serta Majelis Tarjih yang mengenai 'Aisyiyah.

Pimpinan jalan organissi 'Aisyiyah masing-masing, umpama: keluar masuknya anggota, verslag dan pertanggung jawaban tahunan, urusan rintangan-rintangan dan sebagainya diserahkan kepada Cabang Muhammadiyah masing-masing.

- 4. Menetapkan badan Komisi yang merancang instruksi M.P.A. dan Qa'idah Bahagian 'Aisyiyah.
- 5. Kursus Muballighat dijadikan rencana untuk tahun yang akan datang.

PEMUDA

- 1. Tentang Centraal Magazijn (Kedai Pusat) Pemuda Muhammadiyah dikuatkan putusan Congres ke 22 di Semarang. Banyaknya anggota badan terserah kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah.
- 2. Instruksi Menteri Daerah Hizbulwathan:
 - Pasal 1. Menteri Daerah Hizbulwathan adalah seorang anggota Muhammadiyah yang faham sungguh-sungguh tentang kepanduan Hizbulwathan.
 - Pasal 2. Menteri Daerah Hizbulwathan itu adalah seorang pembantu yang tertentu dari Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah dalam Daerah.
 - Pasal 3. Menteri Daerah Hizbulwathan itu bekerja menjalankan kewajiban Majelis Wakil Pemuda Muhammadiyah tentang pimpinan dan menjadi pengamat-amat Hizbulwathan dalam Daerahnya.
 - Pasal 4. Segala pekerjaan Menteri Daerah Hizbulwathan itu atas tanggungannya Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah.
 - Pasal 5. Kalau perlu, Menteri Daerah Hizbulwathan itu boleh mencari teman secukupnya, dari anggota Muhammadiyah serta mendapat persetujuan dari Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah.
 - Pasal 6. Ketetapan Menteri Daerah Hizbulwathan itu oleh Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah atas usulnya Konperensi Daerah.
 - Pasal 7. Berhentinya Menteri Daerah Hizbulwathan itu atas kebijaksanaan Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah dan selama-lamanya 3 tahun.
- 3. Menjadi peringatan tentang kehidupan Pemuda dalam zman ramai, yakni: "hendaklah pemuda-pemuda kita diperhatikan tentang pencahariannya dengan jalan pertanian, kerajinan tangan, perdagangan dan lain-lainnya".
- 4. Ditetapkan tiap-tiap tahun Cabang dan Grup Bahagian Pemuda mengirimkan verslagnya (laporannya) kepada Majelis Pemuda Muhammadiyah. Dan Majelis Pemuda Muhammadiyah supaya mengirimkan blangko laporan tahunan itu.
- 5. Wajiblah tiap-tiap Daerah mengadakan Jambore Daerah sedikitnya setahun sekali.
- 6. Semua pemimpin-pemimpin Hizbulwathan (Pemimpin Pasukan dan pembantunya ke atas) diberi surat ketetapan (besluit) oleh Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah, yang mana modelnya (bentuknya) supaya dibikin oleh Pusat Pimpinan Hizbulwathan. Besluit itu berlaku selama-lamanya satu tahun. Pemimpin Hizbulwathan yang akan mendapat besluit itu harus mencukupi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Pusat Pimpinan Hizbulwathan¹⁾.



- 7. Di dalam Congres harus diadakan besloten (rapat tertutup/khususi) dari Majelis Pemuda Muhammadiyah dengan Wakil-wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah (Pembantu-pembantunya) sendiri.
- 8. Hak suara Pemuda seperti Muhammadiyah, satu orang satu suara.
- 9. Majelis Pemuda Muhammadiyah supaya mengadakan wisselbeker (piala bergilir) untuk Pemuda Urusan Gerak Badan²).
- 10. Sepakraga Hizbulwathan:
 - a. Namanya Persatuan Sepakraga Hizbulwathan Indonesia (Ps. H. W. I.).
 - b. Congres akan memperhatikan dan merundingkan maksud tambahan organisasi dalam urusan gerak badan yang boleh disebut P. S. H. W. I.
 - c. Yang diterima menjadi anggota P. S. H. W. I. ditentukan kesebelasan (elftal) yang terdiri melulu sekutu Pemuda Muhammadiyah.
 - d. Lain-lainnya dari yang tersebut di dalam praeadvies (prasaran) diserahkan dengan mutlak (volmacht) kepada Komisi yang terdiri dari sedikitnya 5 orang, yang diserahkan kepada Majelis Pemuda buat mengangkat dan menetapkannya ³⁾.

11. Menjadi peringatan:

- a. Akan masuk menjadi lid (anggota) Urusan, harus lebih dahulu menjadi lid (anggota) Muhammadiyah Bahagian Pemuda.
- b. Pengurus Urusan hanya memimpin, seperti yang tersebut di dalam Qa'idahnya masing-masing.
- c. Hendaklah Pucuk Pimpinan Pemuda mengadakan kursus buat pertanian, buat dipelajari oleh Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia dan disertai tuntunannya.
- d. Hoofdbestuur Majelis Pemuda Muhammadiyah wajib memberi verslag (laporan) tahunan pada tiap-tiap Congres.
- e. Supaya tambur (genderang) dan slompret (terompet) yang dijual oleh Centrraal Magazijn Pemuda Muhammadiyah, hendaklah disamakan bunyinya, jangan sampai berlain-lainan.
- f. Dalam perlombaan Akbar, supaya Majelis Pemuda menetapkan dengan pasti macam berapa sport yang akan diperlombakan.

MAJELIS TANWIR

- 1. Zetel (tempat kedudukan) Majelis Tanwir di Betawi. Dagelijksbestuurnya (pengurus hariannya) terdiri dari 3 orang: 1). t. Kartosoedharmp, 2). t. Moehd Farid Ma'roef dan 3). t. Tengkoe Radja Sabaroeddin.
 - Jikalau salah seorang dari 3 tersebut itu tidak dapat mengerjakan, buat melengkapkannya diserahkan kepada beleid (kebijakan) Hoofdbestuur Muhammadiyah. Keputusan ini mulai dikerjakan sesudah menerima peraturan dari H. B. di dalam 3 bulan sesudah Congres ini.

¹⁾ Diubah oleh keputusan Kongres ke 26, besluit itu oleh Meteri Daerah dengan persetujuan Wakil Majelis Pemuda.

²⁾ Diubah dengan keputusan Kongres Seperempat Abad, lihat Keputusan Kongres No.3

³⁹ Sudah selesai. Keputusan Kongres Seperempat Abad dan disempurnakan oleh Kongres ke 26.

- 2. Buah Congres ke 23 no. 76 tentang hal Adat yang bertentangan dengan Islam yang wajib diikhtiarkan hidarnya oleh Hoofdbestuur dan Konsul-Konsulnya, dimajukan kepada Congres akan hapusnya putusan itu.
- 3. Buah Congres ke 23 no. 77 tentang "segala peraturan nikah, baikpun dari Adat ataupun dari Pemerintah yang tidak cocok dengan peraturan Islam, itu nyata-nyata memberatkan pikul rakyat dan melapangkan perzinaan; di mana Muhammadiyah wajib menjalankan peraturan nikah menurut sepanjang kemauan agama Islam", kini sedang dikerjakan oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah.
- 4. Cara menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana tersebut di dalam Buah Congres ke 23 no. 78, tentang mempertinggikan martabat Muhammadiyah dalam keduniaan dan keakheratan, dengan:
 - a. Mengadakan karangan-karangan yang merupakan pendidikan ruh untuk mempertinggi martabat kita, karangan mana dimuat di dalam Suara Muhammadiyah tiap-tiap bulan.
 - b. Pengarangnya terdiri dari anggota-anggota Hoofdbestuur, Consul-consul dan lain-lain karangan yang dipandang penting oleh H. B. Muhamma- diyah. Di antara karangan-karangan yang termuat di dalam Suara Muhammadiyah itu, Hoofdbestuur supaya memilih mana yang pantas buat ditanfidzkan, agar dikerjakan oleh seluruh Cabang dan Grup.
- 5. Instruksi Consul pada Pasal 13 diubah. Perkataan yang berbunyi "Konperen si Daerah" diganti dengan "Hoofdbestuur Muhammadiyah" dan perkataan yang berbunyi "boleh" diganti dengan "wajib".

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH SEPEREMPAT ABAD (XXV) 21-16 JULI 1936 di BETAWI

1. Kitab Riwayat Muhammadiyah Seperempat Abad.

Dimufakati adanya dengan mengangkat badan komisi terdiri dari 3 orang, yakni: tuan M. J. Anies, sebagai kepala serta tuan H. Moechtar dan tuan M. H. Mansoer sebagai anggota; segenap Consul H.B. Muhammadiyah menjadi pembantunya. Kitab Riwayat Muhammadiyah Seperempat Abad tersebut kebenarannya diafsahkan oleh H.B. Muhammadiyah. Majlis Tanwir memberi opdracht (perintah) kepada H.B. Muhammadiyah supaya memberi izin kepada tuan M. J.Anis, kalau beliau minta verlof (cuti) sementara waktu, untuk mengerjakan kewajibannya ini.

2. Instruksi dan sidang Majlis Tanwir.

Mengingat ayat yang dimaksudkan dalam H. R. fasal VII no. 6b, maka Majlis Tanwir wajib menjaga jalan persyarikatan Muhammadiyah dan kemajuan agama Islam, sehingga tiada terhambat oleh peraturan apa pun juga.

Semua rapat H.B. Muhammadiyah dengan Consulnya, diberi nama "Sidang Majlis Tanwir". Isi (agenda) setiap bersidang terserah Hoofdbestuur.

3. Perubahan instruksi Consul (Majlis Consul) fasal 6.

Guna meringankan segala pekerjaan, maka Consul itu harus mengadakan pembantu (lid Majlis Consul) terlengkap dari:

- a. sedikitnya 3 orang dari Bestuur Muhammadiyah di dalam Daerahnya, yang dipilih oleh Consul dan ditetapkan oleh Daerah.
- b. Kepala-kepala yang memegang pimpinan dalam masing-masing Daerah, umpama dari 'Aisyiyah, Pemuda, dan sebagainya. Di antara mereka itu ada yang diangkat menjadi Sekretaris, Penningmeester (bendahara) dan Komissaris. Kesemuanya itu dapat bekerja sesudah diberitahukan kepada Hoofdbestuur. Masing-masing lid Majlis Consul itu dengan mandat (surat tanda perwakilan) dari Consul, boleh melakukan pekerjaan Consul yang ditentukan.

4. Kepindahan zetel (tempat kedudukan) H.B.

Mengingat tiada adanya alasan yang sah buat memindahkan zetel H.B. Muhammadiyah, maka belumlah masanya zetel H.B. Muhammadiyah dipindahkan dari Yogyakarta.

5. Konferensi Daerah didatangi oleh wakil-wakil pucuk pimpinan.

Konferensi Daerah masing-masing yang akan datang (buat sekali Konferensi saja) harus didatangi oleh Wakil Hoofdbestuur, Wakil Majlis Tarjih dan Wakil Majlis Pemuda serta Wakil Majlis Pimpinan 'Aisyiyah. Waktu Konferensi dan caranya, ditentukan oleh Hoofdbestuur dengan peringatan bahwa pada perjalanan mendatangi tiap-tiap Konferensi Daerah itu, supaya dikerjakan sekali jalan beberapa tempat Konferensi tersebut, agar meringankan ongkosnya.

6. Majlis Pertolongan dan Kesehatan Muhammadiyah.

Di sisi Hoofdbestuur Muhammadiyah diberdirikan "Majlis Pertolongan dan Kesehatan Muhammadiyah" (M.P.K.M.) yang akan memperhatikan segala pertolongan dan kesehatan pada seluruh Cabang dan Grup Muhammadiyah di Indonesia. Mencukupi H. R. fasal VII no. 6-b.

7. Rapport (laporan) Komisi Perbaikan Onderwijs (Pengajaran).

Menerima baik raport (laporan) pendapatan Komisi yang menyelidiki tentang perbaikan onderwijs, menurut keputusan Congres ke 24 no. 12, sebagai di bawah ini.

Pemandangan

Muhammadiyah itu suatu persyarikatan yang berasas, bercita-cita, bekerja dengan sepenuh-penuhnya bagi Agama kita Islam yang diwahyukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan.

Al-Quran adalah puncak pedomannya.

Nabi besar Muhammad adalah suatu contoh dalam segala hal atas kebaktian hambanya, yang wajib ditiru dan diperhatikan sungguh-sungguh.

Pokok hidup dan kehidupan Nabi Besar s.a.w. sejak kecilnya senantiasa menjaga kesehatan, dan pencarian rezekinya sendiri dengan jalan yang halal, dengan tidak mencongkakkan diri, kesemuanya dengan sabar, peramah dan baik budinya; besarnya (dewasa) mulai menerima wahyu Ilahi senantiasa khusyu' hatinya sambil menyebar-nyebarkan Agama Islam, ialah Agama yang diwahyukan kepadanya. 'Ibadat tidak terputus-putus, dengan bertabligh kepada siapa pun saja, dari rakyat seumumnya sehingga raja-raja dari segala bangsa; dalam selama itu pun pencarian rezeki bagi nafkah, dengan kuat juga dicarinya dengan baik-baik.

Riwayat Kolonial Onderwijs Politik memberi peringatan yang terang dengan cuaca, bahwa hasil perbuatannya tiada memberi kepuasan dan kegembiraan bagi rakyat Indonesia seumumnya.

Mula pertama bekerja Kolonial Onderwijs itu tidak lain dan tidak bukan, akan mencari sebanyak orang-orang yang cakap membaca dan menulis untuk menjadi pegawai sebagai kaum buruh.

Pada waktu malaise ini semakin nyatalah pendapatan kami tersebut di atas. Muhammadiyah itu dibangunkan oleh ummat Islam, bertempat di Indonesia, untuk keperluan sekalian makhluq Tuhan; ia mengetahui, melihat dan yakin bahwa rakyat Indonesia pada umumnya tidak mengerti akan seluk beluknya Agama Islam, walaupun mereka itu mengaku beragama Islam. Rakyat Indonesia sebagian besar tidak dapat membaca dan menulis. Rakyat Indonesia jatuh dalam lembah kemiskinan, meskipun di Indonesia sendiri banyak bahan-bahan yang dapat menghasilkan pencarian rezeki. Rakyat Indonesia umumnya tidak mengerti kesehatan, menjaga diri jangan sampai dihinggapi penyakit, demikianlah menyebabkan tidak bernafsu dan tidak bangun bergiat untuk mencari sesuap nasi.

Dasar Perguruan Muhammadiyah:

Dengan sebab-sebab ini semua, maka merasa wajiblah Muhammadiyah mengembalikan (mulihake Jw.), membangunkan dan mengobar-ngobarkan semangat akan datangnya perbaikan akan kemuliaannya, dengan jalan perlahanlahan tetapi tentu dapatnya, maka buat eerste periode (periode pertama) Muhammadiyah membangunkan perguruan-perguruan itu dengan mendasarkan atas tiga tingkatan, yakni:

- 1. Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang Islam yang berkobar-kobar semangatnya dengan khusyuknya, lagi cerdas otaknya;
- 2. Badannya sehat, tegap bekerja;



3. Hidup tangannya, mencari rezeki sendiri, sehingga kesemuanya itu membawa faedah yang besar dan berharga tinggi bagi badannya, dan juga masyarakat hidup bersama.

Susunan dan Zetel (kedudukan) M.P.M.:

Dalam pada kita menentukan dasar seperti yang tersebut di atas, maka ternyatalah bahwa keadaan yang sekarang ini M.P.M. tidak dapat bekerja sesuatu apa pun, disebabkan rupa-rupa halangan yang terutama ialah kocar-kacirnya pengurus.

Dalam tahun yang lalu pun keadaan M.P.M. sakit tidak mati, hidup tidak bergerak.

Dengan demikian maka segala besluit (surat keputusan) Congres seperti yang termaktub dalam buku Buah Congres ke XXIII pagina 16, 17 dan 18 "Hal Sekolahan" sia-sia belaka menjadi keputusan, semua hampir tidak dapat dikerjakan oleh M.P.M. yang sekarang ini.

Anjuran-anjuran dan praeadviezen Onderwijs yang datang dari kanan-kiri, (selain putusan Congres), tidak memberi bekas 'amalnya, malah-malah jadi tanggungan yang berat dalam geestelijknya (jiwanya), dan terlantar pada akibatnya.

Oleh sebab itu maka Komisi seia dan sekata bahwa untuk memperbaiki onderwijs kita sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan Congres Banjarmasin, wajiblah pengurus M.P.M. itu diperbaiki dengan sungguh-sungguh, sehingga segala pangkal dan pokoknya onderwijs kita dapat digalang dengan baik-baik oleh badan baru itu.

Zetelnya di Mataram, Yogyakarta.

Badan baru M.P.M.

Dengan susunan baru itu maka dengan sendirinya nama M.P.M. itu hanya satu saja, tidak lagi ada A, atau B, yang sekarang ada sebagian badan tinggal di Solo ditiadakan.

Sengaja dikemukakan bahwa badan haru itu bekerja khusus dalam onderwijs Muhammadiyah baik luar subsidi atau dalam subsidi dengan perlindungan Hoofdbstuur, - memimpin semua bagian Pengajaran seluruhnya, - atau dengan lain perkataan : bahwa M.P.M. agar dapat melangkahkan kakinya (pekerjaannya) dengan hemat dan tentu, ia bekerja di bawah Hoofdbestuur, sehingga semua perhubungan dan pekerjaan itu bolehlah menjadi alat bagi Hoofdbestuur untuk dengan leluasa dipropagandakan dengan tidak mengeluarkan banyak ongkos, cukuplah dengan dibawa ke mana-mana oleh utusan Hoofdbestuur kalau pada waktu-waktu mereka bepergian mengunjungi Cabang atau Grup dan lain-lainnya; maka perlulah Pemuka atau salah satunya lidbestuur (anggota Pengurus) M.P.M. itu mengambil dari Dagelijksch (pengurus Harian) H.B.

Pekerjaan M.P.M.

M.P.M. mengatur dan bekerja dalam hal-hal yang bersifat umum dan speciaal, umpamanya: Leerplan (dengan menentukan buku-bukunya); peraturan sekolahan guru dan murid; vacantie (liburan) dan lain-lain yang diputuskan oleh Congres dan rapat-rapat yang diadakan dengan suara bulat.

Kalau sekiranya Muhammdiyah akan mengadakan "Onderwijs Congres" sendiri, maka M.P.M.-lah yang menjadi deskundig adviseur (penasehat utama) dan menyiapkan segala apa saja yang bertali dengan Onderwijs Congres itu; Hoofdbestuur hanya memimpin pada sidang openbaarnya (pembukaan) saja, dalam hal ini maka M.P.M. wajib duduk sebagai technisch adviseur (penasehat teknis).

8. Officieel orgaan (Berita resmi)

Officieel Orgaan dalam Muhammadiyah dimufakati; maka semua officieel orgaan yang diterbitkan oleh Majlis-Majlis dan Daerah-Daerah dipersatukan dalam Suara Muhammadiyah. Ongkosnya diambilkan dari sebagian sokongan Cabang dan Grup kepada Hoofdbestuur (serta Bagian-Bagian kepada Majlisnya). Pengirimannya gratis kepada Cabang dan Grup serta Bagian-Bagian yang sudah ada Majlisnya.

9. Pendirian Cabang di Ibu Tempat Yogyakarta

Untuk mendirikan sebuah Cabang dalam Ibu Tempat Yogyakarta, di mana Hoofdbestuur berdiri, maka Majlis Tanwir tidak mempunyai keyakinan akan tegak amalnya persyarikatan yang menjadi pedoman dan tuntunan bagi anak buahnya; oleh sebab itu maka cukuplah sudah zetel (kedudukan/ domisili) Ibu Tempat itu berdiri seperti yang sudah-sudah. Lihat fasal 6 bagian 1 dari Huishoudelijk Reglement (ART).

10. Pendirian Majlis Tabligh dan memperkuat bertabligh.

Cara memperkuat tabligh kita dengan:

- a. Mengadakan tempat pengajaran dan pendidikan Muballigh Muhammadiyah secara pondok, sedikitnya harus ada sebuah di Indonesia, dan banyaknya diserahkan kepada Majlis Tabligh, di mana tempat yang perlu.
- b. Mendirikan Majlis Tabligh, zetelnya di Yogyakarta, pemilihan anggotanya dan keangkatannya serta peraturan dan pekerjaannya diserahkan kepada H.B. Muhammadiyah.
- c. Majallah untuk Muballighin dicukupkan memuatnya dalam officieel orgaan : Suara Muhammadiyah.
- d. Tiap-tiap Cabang sedapat-dapat mengirimkan satu murid, dimasukkan dalam pondok itu.

11. Sekolah Tinggi

Sekolah tinggi sudah masanya diberdirikan, tempatnya di Betawi; segala beban dan urusannya menjadi tangungan yang dipikulkan kepada Cabang Betawi. Sedang peraturan-peraturan dan macamnya sekolah tinggi ini diserahkan kepada Cabang Betawi dengan advies(saran)nya M.P.M.

12. Advies dari Pers untuk langkah di mana datang.

Menerima advies dari beberapa pers tentang langkah Muhammadiyah di masa yang akan datang yang mana kesimpulannya:

- a. Menghendaki adanya sekolah tinggi dalam Muhammadiyah.
- b. Menghargai tuntunan perekonomian.
- c. Memberantas buta huruf.
- d. Memperhatikan adanya rumah yatim piatu.
- e. Adanya Studiefonds (beasiswa) oleh Muhammadiyah.
- f. Langsungnya Dagblad (suratkabar harian) 'Adil.
- g. Memperbanyakkan guru Muballigh untuk bangsa Tionghoa.
- h. Adanya levensverzekering (asuransi jiwa) oleh Muhammadiyah.
- i. Adanya gedung (gebouw) di Ibu Tempat.

Semua pemberian advies dari pers ini diterma baik, ada yang menjadi peringatan dan ada yang menambah kemajuan untuk dikerjakan oleh Muhammadiyah.

13. Dagblad 'Adil

Kelangsungan terbitnya dagblad 'Adil sebagaimana yang telah diputuskan oleh Congres ke 21 di Makassar, diserahkan kepada Cabang Surakarta, tidak menjadi tanggungan dan urusan Muhammadiyah umum lagi.

14. Sokongan kepada Congres

Sokongan Cabang dan Grup kepada Congres pada tiap-tiap diadakan, ditetapkan:

a. Cabang f.7,50, Bg. 'Aisyiyah f.5,-, Bg. Pemudanya f.1,50 b. Grup f.2,50, " " f.0,75

Cabang atau Grup: Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan Pemudanya, yang tidak memenuhi kewajiban ini, supaya menjadi perhatian Consul-Consul dalam Daerahnya; pada hal mana yang nyata tidak memenuhi dan tidak memperhatikan kewajiban ini, menjadi pertimbangan Hoofdbestuur dengan advies dari Consul Daerah masing-masing.

15. Centraal Apotheek dan Yatim's dag (Apotik Pusat dan Hari Yatim).

Adanya central apotheek, yang menjual obat – pengobatan kepada seluruh polikliniek Muhammadiyah dengan harga yang murah, serta menentukan yatim'sdag (Hari Yatim) bermaksud: menyemangatkan pertolongan pemeliharaan yatim se Indonesia, diterima baik. Sedang cara mengaturnya diserahkan kepada M.P.K.M.

16. Penyechorsan Cabang dan Grup terhadap keputusan Congres

Cabang dan Grup yang tidak menjalankan putusan Congres akan dischors (diberhentikan untuk sementara); untuk mengerjakannya Hoofdbestuur menyerahkan kepada Majlis-Majlis yang ada di Hoofdbestuur supaya dapat menyelidiki putusan-putusan yang tidak berjalan atau dijalankan.

* * *

KEPUTUSAN CONGRES MUHAMMADIYAH XXVI 6-13 OKTOBER 1937 DI YOGYAKARTA

1. Tempat dan waktunya Congres

Tempat Congres ke 27 yang akan datang menurut suara yang terbanyak jatuh pada Malang, dan waktunya diserahkan pada H.B. Muhammadiyah.

2. Memakmurkan masjid-masjid

Mengingat bunyi Statuten Muhammadiyah artikel 3 ayat c, dan Qa'idah Bg. Fasal 1 ayat c, maka buat mengerjakan memakmurkan masjid-masjid itu tidak usah diadakan lagi sebuah badan (Bagian) baru, akan tetapi pekerjaan ini dicukupkan pada Bg. Tabligh.

Membentuk sebuah badan komisi untuk menyelidiki keadaan masjid di seluruh Indonesia. Komisi ini terdiri dari 3 orang yang duduk di Yogyakarta dan dibantu oleh Consul-consul H.B. Muhammadiyah. Tiga orang di Yogyakarta itu akan dipilih dan ditetapkan oleh H.B. Kemudian hasil penyelidikan itu diserahkan pada H.B. dan diteruskan pada Majlis Tarjih, supaya Majlis Tarjih mengarang sebuah buku "Tuntunan memakmurkan masjid-masjid". Buku itu seakhir-akhirnya pada Congres ke 27 yang akan datang sudah dikeluarkan.

Muhammadiyah harus mendirikan masjid-masjid (ikhtiar) di tempat-tempat di mana belum ada masjid.

Muhammadiyah harus ikhtiar memakmurkan masjid-masjid yang sudah ada menurut kehendak Islam. Jika hal ini tidak dapat dijalankan, maka harus mengaturkan rapport pada H.B. yang akan menentukan sikap, yang harus dijalankan.

3. Balai Muhammadiyah

Advies hal "Balai Muhammadiyah" dari H.B. Muhammadiyah Bg. P.K.O. seperti yang termaktub dalam extra nomor Suara Muhammadiyah letter M yang mana kesimpulannya:

"Balai itu menjadi pusat pertemuan dan peradaban yang hidup atas kesopanan Muhammadiyah seluruhnya; berwujud sebuah rumah, baik dari bamboo atau kayu, pun boleh dari batu yang didirikan menurut bangun dan teknik rakyat Indonesia, dipakai untuk segala keperluan pergerakan kita, umpamanya: berapat, berkursus, berkhitan (tetakan), pondokan tamu, keperluan persoon anggota seperti: mempelai, kematian dan lain-lain; kalau ada kesempatan boleh juga digunakan untuk keperluan umum dari luar kalangan Muhammadiyah. Sedapat-dapat, balai itu dilengkapi juga dengan sebuah Mushalla dan sebuah rumah biasa (rumah tinggal)" tidak dapat diwajibkan pada segenap Muhammadiyah seumumnya, akan tetapi harua dianjur-anjurkan supaya dapat tercapai adanya "Balai Muhammadiyah" itu di tiap-tiap Cabang.

4. Perbaikan Perjalanan Haji

Sebagaimana putusan Congres Banjarmasin, maka bagian perbaikan perjalanan Haji, yang termasuk dalam organisasi Muhammadiyah itu hanya yang bersangkutpaut dengan keselamatan kandidat haji dari marabahaya dan dari kekeliruan didalam mengerjakan ibadat Haji.

Diserahkan kepada H. M. Soedja' sebagai organisator, serta dibantu oleh tuan-tuan H. Abdulkahar Mudzakkir dan R. Soetomo, buat membentuk sebuah badan Perbaikan Perjalanan Haji di luar organisasi Muhammadiyah. Teman-teman lainnya yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang hal ini diserahkan pada tuan H.M. Soedja'. Diperintahkan pada ketiga tuan-tuan tersebut supaya dapat dikerjakan dari sekrang sampai pada hasilnya.

5. Pendirian Bank

Mengingat morat-maritnya perekonomian kaum Muslimin di Indonesia, maka untuk memperbaiki dan menyusun perekonomian, sebagaimana putusan Congres di Banjarmasin dan yang dikuatkan oleh putusan Congres Seperempat Abad di Betawi, setelah mendengarkan dan membicarakan praeadvies tentang hal Pendirian Bank, dari Badan Penuntun Perekonomian (Cabang Betawi), Congres memutuskan: Satusatunya alat untuk mencapai maksud perbaikan dan susunan perekonomian kaum Muslimin, ialah Bank Muhammadiyah.

Adapun ketetapan pendirian dan ke-Muhammadiyahannya akan ditentukan oleh Majlis Tarjih. Rancangan peraturan "Bank Muhammadiyah" itu diserahkan pada "Badan Penuntun Perekonomian", rancangan mana harus sudah selesai dan dapat disiarkan pada segenap Cabang dan Grup Muihammadiyah di seluruh Indonesia pada sebelum Congres ke 27 yang akan datang.

6. Plan memberantas Buta Huruf

Praeadvies tentang hal ini dari H.B. Bg. Pengajaran, disambut dengan gembira dan diharuskan pada Muhammadiyah, 'Aisyiyah serta Pemudanya seluruh Indonesia buat mengambil perhatian secukupnya. Praeadvies itu sebagai di bawah ini:

Semenjak Muhammadiyah berdiri, pembanteras si Buta-huruf pun terus berlaku juga. Meluap di kalangan kaum putera dan puteri, tua muda, desa dan kota, kaya dan miskin, sehingga orang yang tidak kita kira-kirakan dapat membaca, mereka ada pandai membaca.

Hal gunanya membaca, tidak perlu kami ulang-ulang lagi, terutama dalam kalangan Muhammadiyah, adalah terlebih berguna, karena dengan jalan membaca, orang dapat memperoleh beberapa ilmu agama Islam. Jadi membaca itu juga satusatunya alat untuk mempercepat mencapai maksud Muhammadiyah.

7. Terhadap ordonansi kawin bercatat.

Sikap Muhammadiyah terhadap rancangan ordonansi perkawinan, yang telah diputuskan oleh Majlis Tanwir ialah menolak ordonansi itu dimufakati dengan bulat-bulat.

Alasan-alasan penolakan mana disiarkan di dalam Pers dan dikirimkan pada Pemerintah, sebagai di bawah ini:

Setelah mendengarkan beberapa pembicaraan-pembicaraan dan keterangan-keterangan dari Congresisten ditentang hal "Rancangan Ordonansi mencatat Perkawinan";

Mengingat surat dari tuan Adviseur voor Inlandsche Zaken, ttgl. Batavia 11 September 1937 No. 1322/Ca-3;

Mengingat pula maksud ayat Al-Quran Suci surat Al-Nisa yang artinya: "Jikalau kamu mengkhawatirkan bertukaran di antara bersuami-isteri, maka utuslah seorang hakim dari pihak laki-laki dan seorang hakim dari perempuan. Jikalau hakim kedua ini mempunyai keinginan akan memperdamaikan, Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah itu maha Mengetahui."

Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya: "Setiap perjanjian yang tidak di dalam Kitabullah (Al-Quran) itu batal, walaupun seratus perjanjian.

Memutuskan:

- I. Muhammadiyah **menolak** "Rancangan Ordonansi untuk mencatat perkawinan" dalam daftar Burgelijke Stand itu, sebab beralasan:
 - a. Bahwa "Rancangan Ordonansi mencatat Perkawinan" itu, menentukan beberapa perjanjian-perjanjian dalam orang yang bersuami-isteri, pada hal tentang perjanjian-perjanjian ini dalam peraturan Islam diserahkan kepada Umat Islam masing-masing.
 - b. Rancangan Ordonansi mencatat perkawinan itu menentukan yang memegang hak tentang bercerai, ialah hakim, pada hal menurut peraturan Islam tentang pertengkaran sampai cerai itu, adalah menjadi hak kekuasaan raad kefamilian; (catatan: *Raad famili itu terdiri ahlinya pihak suami dan ahlinya pihak isteri*).
 - c. Maka teranglah di dalam Rancangan Ordonansi mencatat perkawinan Bab I pasal 1 (I) ditentang perkataan "boleh" itu, berarti menarik ummat Islam meninggalkan agama.
- II. Oleh karena mengingat surat tuan Adviseur voor Inlandsche Zaken ttg. Batavia 11 September 1937 No. 1322/Ca. 3, bahwa pemerintah mengusulkan "Rancangan Ordonansi Mencatat Perkawinan" itu bukanlah sekali-kali karena menyangkal akan kesempurnaan Syari`at Islam, tetapi oleh karena prakteknya berlaku lain sekali, maka:

Muhammadiyah minta supaya "Peraturan Perkawinan Islam yang lengkap dan sempurna itu sampai kepada mengerjakannya, hendaknyalah diserahkan kepada Ummat Islam sendiri, dengan perlindungan Pemerintah. Muhammadiyah sanggup bersatu dengan Ummat Islam seluruh Indonesia untuk mengadakan peraturan perkawinan yang sempurna".

Keputusan ini diserahkan di dalam Pers.

Yogyakarta, 14 Oktober 1937 Atas nama Pengurus Besar Muhammadiyah Voorzitter Secretaries (wg.) M. H. Mansoer (wg.) H. Hasjim

8. Komisi Statuten (Anggaran Dasar)

Membentuk sebuah Komisi yang diserahi untuk menyelidiki Statuten Muhammadiyah, berhubung dengan umur rechtpersoon tinggal 3 tahun lagi, buat mengubah, menambah atau mengurangi jika ada perlu.

Komisi ini diserahkan pada Majlis Tanwir, yang akan membentuk Komisi Statuten, bentukan mana harus diselesaikan dalam Congres ini.

9. Instruksi Consul H. B. fasal 6.

Guna meringankan pekerjaan, maka Consul itu harus mengadakan pembantu (lid Majlis Consul) terlengkap dari:

a. sedikitnya 3 orang, sedapat-dapat diambilkan dari Bestuur Muhammadiyah di dalam Daerahnya, yang dipilih oleh Consul dan ditetapkan oleh Daerah.

b. Kepala-kepala yang memegang pimpinan dalam masing-masing Daerah, umpama dari 'Aisyiyah, Pemuda, dan sebagainya.

Di antara mereka itu ada yang diangkat menjadi sekretaris, penningmeester (bendahara) dan komisaris. Kesemuanya itu dapat bekerja sesudah dibertahukan kepada Hoofdbestuur. Masing-masing lid Majlis Consul itu dengan mandat (surat tanda perwakilan) dari Consul, boleh melakukan pekerjaan Consul yang ditentukan.

10. Rumah Yatim

Dalam satu-satunya Wilayah sekurang-kurangnya harus diadakan sebuah rumah yatim. Pendirian dan peraturan rumah yatim itu dibicarakan dan diputuskan dalam Konperensi Wilayah.

MAJLIS TANWIR

Konperensi Consul yang telah diadakan di Solo pada 12 – 14 Februari 1938 bagi mengerjakan putusan Congres ke 26, hasilnya sebagai di bawah ini.

- 1. Menetapkan yang menjadi Komisaris Statuten terdiri dari: (1) Consul Daerah Pekalongan, (2) Consul Daerah Batavia, (3) Consul Daerah Minangkabau, (4) Majlis Daerah Ibu Tempat. Permulaan bulan Juni 1938 pekerjaan Komisi tersebut harus sudah ditangan Hoofdbestuur.
- 2. Tentang slachtbelasting (pajak penyembelihan ternak), ikhtiar H. B. pada pemerintah sampai kini sudah kelihatan akan berhasil. Yakni pemerintah sudah memajukan rancangan Ordonansi pada Volksraad (DPR), buat membebaskan slachtbelasting buat Qurban. Buat Hari Raya Qurban yang baru lalu telah dimintakan voorlopig (sementara) idzin dari Kantor voor Inlansche Zaken, tetapi tidak berhasil. Kita harus menunggu keputusan Volksraad.
- 3. Tentang Loonbelasting (pajak upah) tidak dibicarakan, hanya mendengarkan verslag kejadian di masing-masing Daerah yang banyak berlainan.
- 4. Tentang sokongan Majlis Syura, semua Cabang dan Grup harus memberi sokongan pada Majlis Syura berturut-turut f.1,50 dan f.0,50 saban bulannya, dan harus dikirimkan rechtstreek (langsung) pada H. B. Muhammadiyah di Yogyakarta, tidak usah lagi dengan perantaraan Consul Daerah. Setelah diterima oleh H.B., maka H.B. mengirimkan 50% dari pendapatan sokongan Majlis Syura kepada Majlis Consul masing-masing Daerah. Semua Consul harus mengontrole keberesan pembayaran iuran Majlis Syura dalam Daerahnya sendiri-sendiri. Tentang tunggakan urusan Majlis Syura dari Muhammadiyah seumumnya dalam tahun yang lalu sebanyak f.8000,- lebih tidak usah ditagih lagi, yakni diberi bebas. Keputusan tentang sokongan Majlis Syura seperti tersebut di atas berlaku mulai Januari 1938.
- 5. Langkah kita periode Mansur, hendaknya Consul-Consul seluruh Indonesia mengamalkan 12 fasal dari yang termaktub dalam Langkah Muhammadiyah 1938 1940. Akan dikarangkan lagi sebuah kitab tuntunan untuk penerangan paham "Agama dan Dunia". Dari A. R. St. Mansoer diharap sepulangnya dari Konperensi ke Minangkabau supaya diadakan permusyawaratan di antara ulama-ulama, yang akan membahas faham tersebut di atas. Begitu pula di Ibu Tempat dan di Solo. Hasil



- permusyawaratan itu akan dihimpun oleh K. H. Mansoer, buat dijadikan kitab tuntunan untuk menjalankan Langkah Muhammadiyah 1940 194..
- 6. Tanwir membikin mosi, memohon cabutnya Guru Ordonansi.
- 7. Waktu dan isi Congres.
 - Congres ke 27 diadakan dalam bulan Juli 1938 di Malang. Isi Congres yang telah diajukan oleh Consul sebagai berikut.
 - 1). Selama Congres hendaknya H.B. bersatu faham, jangan sampai nampak perselisihan
 - 2). Garis-garis besar dari agenda dibicarakan lebih dahulu. Usul-usul yang sekiranya boleh diputuskan dalam Konperensi Daerah, tidak usah dimasukkan dalam agenda Congres.
 - 3). Titel dan maksud agenda yang dapat menarik rakyat umum, baikpun Islam maupun lain-lain faham.
 - 4). Diserukan yang menjadi utusan, dipilihkan yang cakap akan membicarakan barang sesuatu dalam Congres.
 - 5). Hal Kuliah Islamiyah, hendaknya dijadikan agenda yang tentu.
 - 6). Rapat rapat umum yang menarik hati, dan pembicaranya yang terpilih.
 - 7). Diikhtiarkan tersiarnya dengan luidspreeker dan microfoon.
 - 8). Kalau perlu segala pengumuman yang mengenai umum belaka, tidak saja disiarkan dalam Pers, tetapi juga oleh Radio-Zenders.
- 8. Sikap Muhammadiyah terhadap pada pencelaan Islam sama dengan sikap Majlis Islam Tinggi, yang mana H.B. sudah menjadi anggotanya.
- 9. Tanwir menyetujui Reglement Majlis Islam Tinggi, ialah terdiri dari H.B. dari Perserikatan Islam. Di mana-mana tempat tidak akan diadakan Cabang.
- 10. Tentang hak milik tanah Muhammadiyah, ditentukan atas nama seorang persoon lid Muhammadiyah dengn memberi surat pengakuan yang disaksii oleh kepala negeri di tempat itu, bahwa tanah itu diserahkan kepada Muhammadiyah buat dipakai (wakaf) selama-lamanya. H.B. akan mengadakan formulier (blangko) surat kuasa, dan dikirimkan ke Consul yang akan mengurusnya.
- 11. Dari voorstel-voorstel (usul-usul):
 - a. Peraturan jalannya putusan Congres, zie voorstel (lihat usul) dari Batavia (surat). Menjadi peringatan buat H.B.
 - b. Cara menjalankannya penyiaran dari "Badan Penuntun Perokonomian", akan menerbitkan sebuah buku "Tuntunan Perekonomian" oleh Betawi. H.B. akan mempermaklumkan bakal terbitnya buku itu dalam S.M. dan memerintahkan supaya Cabang dan Grup Muhammadiyah seluruh Indonesia membelinya.
 - c. Halangan Muhammadiyah sebab jalannya ordonansi hak berkumpul dan bersidang. Hal ini diserahkan plaatselijk (setempat). Dalam Congres ke 27 akan memberikan verslagnya.
 - d. Muhammadiyah akan mengambilkan perhatian terhadap penyiaran agama Islam di Kolonisasi, dengan menyerahkan kepada Consul Palembang dan Lampung buat mengerjakan dengan memperingati beberapa advies-advies yang telah diajukan dalam Majlis Tanwir.

* * *